



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDY WIDAYATNO, S.Ag.;
Tempat lahir : Gunung Kidul;
Umur atau tanggal lahir : 48 tahun / 15 Februari 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Padukuhan Candi RT. 001 RW. 025,
Kalurahan Sumberadi, Kapanewon Mlati,
Kabupaten Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : Sarjana (S-1);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Wirogunan, Kota Yogyakarta oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
6. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;

Terdakwa didampingi penasehat hukumnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hifdzil Alim, S.H.,M.H.
2. Imam Munandar, S.H.
3. Firman Yuli Nugroho, S.H.
4. Muhammad Misbah Datun, S.H.
5. M. Mukhlis R.S. Khitam, S.H.
6. Yuni Iswanto, S.H.
7. Farih Ihdal Umam, S.H.

Kesemuannya Advokat dan Calon Advokat berkantor pada Kantor Firma HICON beralamat di Jl. Perumnas No. 40B, Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta, dalam hal ini dapat bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 9 November 2021 Nomor: 916/TPK/XI/2021.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Nomor : B-4716/M.4.11/Ft.1/10/2021 dan Surat Dakwaan Reg.Perkara No : PDS-01/M.4.11/Ft.1/10/2021 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 01 November 2021 Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tanggal 01 November 2021 Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa DEDY WIDAYATNO, S.Ag., beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 7 Maret 2022, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DEDY WIDAYATNO, S.Ag. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEDY WIDAYATNO, S.Ag oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa DEDY WIDAYATNO, S.Ag untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,- (duaratusjuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1.1. 29 (dua puluh sembilan) lembar nota;
 - 1.2. 5 (lima) lembar rekap pengeluaran dari tgl. 24-12-2019 s/d tgl. 3-5-2021 (asli);
 - 1.3. 1 (satu) buah buku pemasukan dari Bendahara Pokmas Jumeneng Lor (asli);
Dikembalikan kepada saksi Arwani;
 - 1.4. Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
Dikembalikan kepada para peserta PTSL di Padukuhan Jumeneng Lor melalui saksi Arwani selaku Bendahara Pokmas Jumeneng Lor;
 - 2.1. 317 (tiga ratus tujuh belas) lembar kwitansi Pembayaran PTSL Padukuhan Burikan (asli);
 - 2.2. 8 (delapan) lembar bukti belanja (konsumsi, pembelian patok, ATK) Padukuhan Burikan (asli);
 - 2.3. 1 (satu) buah Buku Rekap Pembayaran Peserta PTSL Padukuhan Burikan (asli);
 - 2.4. 1 (satu) buah Buku Kas POKMAS Burikan (asli);
 - 2.5. Berita Acara pengembalian uang dari Pokmas Burikan;
 - 2.6. 1 (satu) buah buku Kas Perimaan dan Pengeluaran;
Dikembalikan kepada saksi Yohanes Rubadi;
 - 2.7. Uang Tunai sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada para peserta PTSL di Padukuhan Burikan melalui saksi Yohanes Rubadi selaku Bendahara Pokmas Burikan;
 - 3.1. 1 (satu) buah buku administrasi PTSL;

Halaman 3 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. 1 (satu) buah Bock Note berisi catatan lapangan;
- 3.3. 1 (satu) buah buku Notulen.;
- 3.4. 1 (satu) bendel nota nota pengeluaran;
- 3.5. 1 (satu) lembar Kwitansi sisa kegiatan PTSL RW. 24 tertanggal 8 Maret 2021 sebesar Rp. 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).;

Dikembalikan kepada saksi Gunawan;

- 3.6. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada para peserta PTSL di Padukuhan Sayidan melalui saksi Gunawan selaku Bendahara Pokmas Sayidan;

4. Uang Tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Dikembalikan kepada para peserta PTSL di Padukuhan Sayidan melalui saksi Sumarji selaku Dukuh dan Ketua Pokmas Sayidan

- 5.1. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Lurah Desa Sumberadi No. 11/ LD/2002 tgl. 29 Agustus 2002. (dilegalisir);
- 5.2. 2 (dua) lembar foto copy petikan keputusan Bupati Sleman No. 25/ Kep.KDH/D.2 Tgl. 24 Nopember 2009 (dilegalisir);
- 5.3. 3 (tiga) lembar foto copy keputusan Kepala Desa Sumberadi No.05/KD/A TAHUN 2017 Tgl. 31 Maret 2017 tentang pengangkatan saudara H Dedy Widayatno,S.Ag. sebagai Sekretaris Desa Sumberadi. (dilegalisir).;
- 5.4. 2 (dua) lembar Foto Copy Petikan Keputusan Lurah Sumberadi No. 32/Kep.Lurah/2020 tgl.3 Nopember 2020 tentang perubahan penyebutan jabatan Pamong Kalurahan sumberadi. (dilegalisir);
- 5.5. 1 (satu) lembar surat izin Bupati Sleman Nomor : 140/00321 tentang Izin Cuti Kepala Desa karena akan mencalonkan diri kembali dalam Pilkades 2020 dan Sekretraris Desa melaksanakan tugas & kewajiban Kepala Desa (legalisir);
- 5.6. 1 (satu) lembar surat pencabutan izin cuti Kepala Desa No. 141/870 tanggal 27 Maret 2021 (legalisir).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Uang tunai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada para peserta PTSL di Padukuhan Jumeneng Lor melalui saksi Muh. Puji Utomo selaku Ketua Pokmas Jumeneng Lor;

- 7.1. 1 (satu) buah buku administrasi PTSL;
- 7.2. 1 (satu) lembar Pembayaran PTSL 2020 Senden Sumberadi Mlati Sleman;
- 7.3. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan PTSL Senden Sumberadi Mlati Sleman.

Dikembalikan kepada saksi Rusdi, S.Pd ;

- 8.1. 2 (dua) lembar Foto Copy Laporan Kegiatan PTSL Padukuhan Warak Lor;

Dikembalikan kepada saksi Tisa Gayuh Ristui;

- 8.2. Uang tunai sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Dikembalikan kepada para peserta PTSL di Padukuhan Warak Lor melalui saksi Tisa Gayuh Ristui selaku Bendahara Pokmas Warak Lor;

- 9.1. 1 (satu) buah buku catatan belanja;
- 9.2. 1 (satu) buah buku pembayaran;
- 9.3. 1 (satu) bendel (40 lembar) nota;
- 9.4. 1 (satu) buah buku laporan keuangan;

Dikembalikan kepada saksi Ngatini

- 9.5. Uang Tunai sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Dikembalikan kepada para peserta PTSL di Padukuhan Keboan melalui saksi Ngatini selaku Bendahara Pokmas Keboan;

- 10.1. 1 (satu) buah buku daftar nama sertifikat;
- 10.2. 11 (sebelas) Bendel kwitansi;

Dikembalikan kepada saksi Sihono

- 10.3. Uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Dikembalikan kepada para peserta PTSL di Padukuhan Konteng melalui saksi Sihono selaku Bendahara Pokmas Konteng;



- 11.1. 2 (dua) lembar surat dari Kepala Desa Sumberadi, Mlati, Sleman nomor : 140/25/2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Permohonan (asli);
- 11.2. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Sumberadi, Mlati, Sleman nomor : /594.SBA/2019 tanggal 23 Juli 2019 perihal Permohonan Program PTSL (asli);
- 11.3. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor: 011/SK-34.04.UP.04/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tahun 2020 (sudah dilegalisir);
- 11.4. 10 (sepuluh) lembar Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 027/SK-34.04.UP.04/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Susunan Panitia, Ajudikasi Satuan, Tugas Fisik, Satuan Tugas Yurdis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Desa Wonokerto, Desa Donokerto Kecamatan Turi, Desa Donoharjo Kecamatan Ngaglik, Desa Caturharjo Kecamatan Sleman dan Desa Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaaten Sleman Tahun 2020 (telah dilegalisir);
- 11.5. 1 (satu) lembar Surat dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 172/Und.-34.04.100/PTSL/I/2020 tanggal 09 -01-2020 perihal Undangan Penyuluhan PTSL Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) tahun Anggaran 2020 (telah dilegalisir);
- 11.6. 1 (satu) lembar Surat dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 482/Und.-34.04.100/PTSL/I/2020 tanggal 22 -01-2020 perihal Undangan Penyuluhan PTSL Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) tahun Anggaran 2020 (telah dilegalisir);
- 11.7. 1 (satu) lembar Surat dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 593/Und.-34.04.100/PTSL/I/2020 tanggal 27 -01-2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Undang-Undang Penyuluhan PTSL Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) tahun Anggaran 2020 (telah dilegalisir);

11.8. 3 (tiga) lembar Surat dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : UP.04/1719-34.04/IV/2020/Und.-34.04.100/PTSL/II/2020 tanggal 27 -01-2020 perihal Penghematan Anggaran Belanja Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2020 (telah dilegalisir);

11.9. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 079/SK-34.04.UP.04/IV /2020 tanggal 30 April 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor 011/SK-34.04.UP.04/II/2020 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (telah dilegalisir);

11.10. 10 (sepuluh) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 087/SK-34.04.UP.04/II/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yurdis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Desa Wonokerto, Desa Donokerto Kecamatan Turi, Desa Donoharjo Kecamatan Ngaglik, Desa Caturharjo Kecamatan Sleman dan Desa Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Tahun 2020 (telah dilegalisir);

11.11. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 087/SK-34.04.UP.04/II/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Pengumpul data Pertanahan (Puldata) Desa Donokerto Kecamatan Turi, Desa Donoharjo Kecamatan Ngaglik dan Desa Sumberadi Kecamatan Mlati kabupaten sleman Tahun Anggaran 2020 (telah dilegalisir).

11.12. 1 (satu) bendel Fotocopy warkah SHM No.10461 an. Wawan Susanto (telah dilegalisir).

11.13. 1 (satu) bendel Fotocopy warkah SHM No.10461 an. Muh Tamyiz (telah dilegalisir).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.14. 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merk OPPO warna hitam seri A3S beserta no panggil (simcard) no. 087739337342.

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya terdakwa DEDY WIDAYATNO, S.Ag membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 14 Maret 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana ini agar menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa DEDY WIDAYATNO, S.Ag. dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DEDY WIDAYATNO, S.Ag, TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa DEDY WIDAYATNO, S.Ag, oleh karena nyadari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa DEDY WIDAYATNO, S.Ag, dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa DEDY WIDAYATNO, S.Ag, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1.1. 29 (dua puluh sembilan) lembar nota.
 2. 5 (lima) lembar rekap pengeluaran dari tahun tgl. 24-12-2019 s/d 3-5-2021 (asli);
 3. 1 (satu) buah buku pemasukan dari bendahara Pokmas Jumeneng Lor (asli)
Dikembalikan kepada POKMAS Padukuhan Jumeneng Lor;
 4. Uang Tunai sebesar Rp. 25.000.000 (duapuluh lima juta rupiah).
Dikembalikan kepada Para Peserta PTSL di Padukuhan Jumeneng Lor melalui Dukuh atau POKMAS Padukuhan Jumeneng Lor.
- 2.1 317 (tiga ratus tujuh belas) lembar kwitansi Pembayaran PTSL Padukuhan Burikan (asli)
 2. 8 (delapan) lembar bukati belanja (konsumsi, pembelian patok, ATK);
 3. 1 (satu) buah Buku Rekap Pembayaran Peserta PTSL Padukuhan Burikan (asli);
 4. 1 (satu) buah Buku Kas POKMAS Burikan (asli);
 5. Barita Acara pengembalian uang dari Pokmas Burikan;
 6. 1 (satu) buah buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran.
Dikembalikan kepada POKMAS Padukuhan Burikan.;
 7. Uang Tunai sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Para Peserta PTSL di Padukuhan Burikan melalui saksi Dukuh atau POKMAS Padukuhan Burikan.

- 3.1 1 (satu) buah buku administrasi PTSL
2. 1 (satu) Bock Note berisi catatan lapangan;
3. 1 (satu) buku Notulen;
4. 1 (satu) bendel nota-nota pengeluaran;
5. 1 (satu) lembar kwitansi sisa kegiatan PTSL RW. 24 tertanggal 8 Maret 2021 sebesar Rp. 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada POKMAS Padukuhan Sayidan;

6. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Dikembalikan kepada Para Peserta PTSL di Padukuhan Sayidan melalui Dukuh atau POKMAS Padukuhan Sayidan.

4. Uang Tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Dikembalikan kepada Para Peserta PTSL di Padukuhan Sayidan melalui Dukuh atau POKMAS Padukuhan Sayidan.**
- 5.1 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Lurah Desa Sumberadi No: 11/LD/2002 tgl 29 Agustus 2002 (dilegalisir)
 2. 2 (dua) lembar fotokopi petikan keputusan Bupati Sleman No. 25 /Kep.KDH/D.2 Tgl. 24 Nopember 2002 (dilegalisir);
 3. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Kepala Desa Sumberadi No. 05/KD/A Tahun 2017 Tgl. 31 Maret 2017 tentang pengangkatan saudara H Dedy Widayatno S.Ag sebagai sekertaris Desa Sumberadi (dilegalisir);
 4. 2 (dua) lembar fotokopi petikan Keputusan Lurah Sumberadi No. 32/Kep.Lurah/2020 tgl. 3 Nopember 2020 tentang perubahan penyebutan jabatan Pamong Kalurahan Sumberadi;
 5. 1 (satu) lembar surat izin Buapti Sleman Nomor : 140/00321 Tentang Izin Cuti Kepala Desa karena akan mencalonkan diri Kembali dalam Pilkades 2020 dan Sekertaris Desa Melaksanakan tugas & kewajiban kepala Desa (legalisir);
 6. 1 (satu) lembar surat pencabutan izin cuti Kepala Desa No. 141/870 tanggal 27 Maret 2021 (legalisir. Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 6. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada Para Peserta PTSL di Padukuhan Jumeneng Lor melalui Dukuh dan Ketua POKMAS Kabupaten Jumeneng Lor.

- .1 1 (satu) buah buku administrasi PTSL
2. 1 (satu) lembar Pembayaran PTSL 2020 Senden Sumberadi Mlati Sleman;
3. 1 (satu) bendel laporan Keuangan PTSL Senden Sumberadi Mlati Sleman

Dikembalikan kepada POKMAS RW. 23 Padukuhan Sayidan.

- 8.1 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Kegiatan PTSL Padukuhan Warak Lor;



- Dikembalikan kepada POKMAS Warak Lor.**
2. Uang Tunai sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)
Dikembalikan kepada para peserta PTSL di padukuhan Warak Lor
melalui Dukuh atau POKMAS WarakLor.
- 9.1 1 (satu) buah buku catatan belanja.
2. 1 (satu) buah buku Pembayaran;
 3. 1 (satu) bendel (40 lembar) nota;
 4. 1 (satu) buah buku laporan keuangan;
- Dikembalikan kepada POKMAS Padukuhan Keboan:**
5. Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupaiah)
Dikembalikan kepada para peserta PTSL di padukuhan Keboan
melalui Dukuh atau POKMAS Padukuhan Keboan.
- 10.1 1(satu) buah buku daftar nama sertifikat.
- 2.11 (sebelas) Bendel kwitansi;
Dikembalikan kepada POKMAS Padukuhan Konteng;
3. Uang tanah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
Dikembalikan kepada para peserta PTSL di padukuhan Konteng
melalui POKMAS Padukuhan Konteng.
- 11.1 2 (dua) lembar surat dari Kepala Desa Sumnberadi, Mlati, Sleman Nomor : 140/25/2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal permohonan (asli).
2. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Sumberadi, Malti, Sleman Nomor : 594.SBA/290/2019 tanggal 23 Juli 2019 perihal Permohonan Program PTSL (asli);
 3. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 011/SK-34.04.UP.04//2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Pentapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tahun 2020 (dilegalisir);
 4. 10 (sepuluh) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 027/sk-34.04.UP//2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Susunan Panitia, Ajudikasi Satuan, Tugas Fisik, Satuan Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi. Pendaftaran Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Desa Wonokerto, Desa Donokerto Kecamatan Turi, Desa Donoharjo Kecamatan Ngaglik, Desa Caturharjo Kecamatan Sleman, dan Desa Sumberadi Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Tahun 2020 (telah dilegalisir);
 5. 1 (satu) lembar Surat dari Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kartor Pertanahan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 172/Und-34.04.100/PTSL/2020 TANGGAL 09 Januari 2020 perihal undangan Penyuluhan PTSL berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) tahun anggaran 2020 (legalisir);



6. 1 (satu) lembar Surat dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 482/Und-34.04.100/PTSL/I/2020 tanggal 22 Janurai 2020 perihal undangan Penyuluhan PTSL Berbasispartisipasi Masyarakat (PTSL+PM) tahunanggaran 2020 (legalisir);
7. 1 (satu) lembar surat dari Kementrian Agaria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kartor Pertanahan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 539/Und-34.04.100/PTSL/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 perihal Undangan Penyuluhan PTSL Berbasis partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) tahun anggaran 2020 (legalisir);
8. 3 (tiga) lembar Surat dari Kementrian Agaria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kartor Pertanahan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : UP.04/1719-34.04/VI/2020/Und-34.04.100/PTSL/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 perihal penghematan Anggaran Belanja Kementrian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertnahan Nasional Tahun Anggaran 2020 (legalisir);
9. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 079/SK-34.04.UP.04/IV/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 011/SK-34.04.UP.04/I/2020 tentang Pentapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten SlemanTahun 2020 (dilegalisir);
- 10.10 (sepuluh) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 087/SK-34.04.UP.04.I/2020 tanggal 22 Mei 2020 Tentang Susunan Panitia, Ajudikasi Satuan, TugasFisik, Satuan Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi. Pendaftaran Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Desa Wonokerto, Desa Donokerto Kecamatan Turi, Desa Donoharjo Kecamatan Ngaglik, Desa Caturharjo Kecamatan Sleman, dan Desa Sumberadi Kecamtan Mlati Kabupaten Sleman Tahun 2020 (legalisir);
- 11.4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertnahan Kabupetan Sleman Nomor : 087/SK/-34.04.UP.04/I/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Pengumpul Data Peratanahan (Puldatan) Desa Donokerto Kecamatan Turi, Desa Donoharjo Kecamatan Ngaglik dan Desa Sumberadi Kecamatan malati Kabupaten Sleman Tahun 2020 (dilegalisir);
- 12.1 (satu) bendel Fotokopi warkah SHM No. 10461 an. Wawan Susanto (dilegalisir);



13.1 (satu) bendel Fotokopi warkah SHM No 10461 an. MuhTamyis
(dilegalisir).

Tetap terlampir dalam berka sperkara;

14.1 (satu) buah telepon genggam (HP) merk OPPO warna hitam seri

A3S beserta No. Panggil (simcard) No. 087739337342

Dikembalikan kepada DEDY WIDAYATNO, S.Ag.

6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 14 Maret 2022;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 16Maret 2022 yang pada pokoknyatetap pada tuntutananya:

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 18 Maret 2022 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 18 Maret 2022 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SuratDakwaan Nomor : Reg. Perk. No. : PDS-01/M.4.11/Ft.1/10/2021. tanggal 1 November 2021yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 10 November 2021 , sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DEDY WIDAYATNO, S.Ag. selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Keputusan Bupati Sleman No. 25/Kep.KDH/D.2, tanggal 24 Nopember 2009 dan ditugaskan sebagai Sekretaris Desa Sumberadi berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sumberadi No. 05/KD/A/tahun 2017, tanggal 31 Maret 2017 dan Keputusan Lurah Sumberadi No. 32/Kep. Lurah/2020, tanggal 3 Nopember 2020 tentang perubahan penyebutan jabatan pamong Kalurahan (Carik Sumberadi), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Maret 2020 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah makan sekaligus tempat tinggal saksi Hascaryo di Padukuhan Burikan, Kalurahan Sumberadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor: 011/SK-34.04.UP.04/I/2020 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020 yang diubah dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 079/SK-34.04.UP.04/IV/2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 011/SK-34.04.UP.04/I/2020 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tahun 2020 tanggal 30 April 2020 menetapkan Desa Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman sebagai Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2020.

Bahwa untuk pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut sejak bulan Oktober 2019 dilakukan persiapan pelaksanaan PTSL meliputi kegiatan pra sosialisasi dan sosialisasi. Pada akhir tahun 2019 dilaksanakan pra sosialisasi secara bergantian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yaitu saksi Wagiman, saksi Tri Nur Istianto, saksi Nuridin di beberapa Padukuhan di Kalurahan Sumberadi yang ikut menjadi peserta PTSL dengan peserta antara lain para Dukuh yang warga masyarakatnya mengikuti PTSL, warga masyarakat peserta PTSL, materi yang disampaikan meliputi :

- Persyaratan yang harus dipersiapkan untuk pengajuan konversi (pemilik tanah masih hidup) yaitu surat permohonan, surat keterangan model A, surat pernyataan batas tetangga, surat pernyataan penguasaan fisik, fotocopy KTP, PBB, Kartu Keluarga (KK) dan petikan Letter C dari Kalurahan, sedangkan untuk pengajuan konversi waris (pemilik tanah sudah meninggal) yaitu sama dengan pengajuan konversi tetapi ditambah dengan surat kematian pemilik tanah, fotocopy KTP / surat kematian suami / istri pemilik tanah, fotocopy KTP dan ahli waris, surat pernyataan / keterangan waris, jika tanah dibagi maka harus ada surat keterangan pembagian waris, surat pemilikan tanah.
- Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) bagi tanah waris yang nilai obyek tanah diatas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang diikuti dalam program PTSL adalah tanah yang tidak menjadi sengketa / permasalahan.

Bahwa pada awal tahun 2020 dilaksanakan sosialisasi sebanyak 1 kali di Kalurahan Sumberadi yang diikuti antara lain Lurah Sumberadi yaitu saksi Drs. Hadi Sunyoto, Perwakilan dari Kapanewon Mlati, terdakwa selaku Carik Sumberadi, para Pamong Kalurahan Sumberadi, para Dukuh yang warganya ikut dalam program PTSL, warga masyarakat calon peserta PTSL di Kalurahan Sumberadi, dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman diwakili oleh saksi Nuridin, saksi Wagiman dan saksi Tri Nur Istianto dan materi yang disampaikan sama dengan materi saat pra sosialisasi. Bahwa mengenai biaya PTSL yang harus ditanggung oleh peserta, diatur dalam :

- a. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25 / SKB / V / 2017 Nomor : 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, bagian Ketujuh angka 5 kategori V bahwa biaya yang ditanggung oleh peserta di wilayah Jawa dan Bali sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018 Tentang Pembebanan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pasal 8 diatur lebih lanjut mengenai biaya yang harus ditanggung oleh peserta, sebagai berikut :

Ayat (1) "Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)"

Ayat (2) "Dalam hal biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi yang disebabkan antara lain jumlah patok batas tanah dan materai yang dibutuhkan lebih dari ketentuan dalam Pasal 6, terdapat kebutuhan selain ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 7, besaran biaya dapat ditambah sesuai hasil kesepakatan musyawarah kelompok masyarakat pemohon PTSL."

Bahwa selanjutnya dari 15 Padukuhan yang berada di wilayah Kalurahan Sumberadi yaitu Padukuhan Keboan, Padukuhan Burikan, Padukuhan Warak Lor, Padukuhan Warak Kidul, Padukuhan Jodag, Padukuhan Gabahan, Padukuhan Konteng, Padukuhan Jumeneng Lor, Padukuhan Jumeneng Kidul, Padukuhan Sayidan, Padukuhan Bakalan, Padukuhan Brengosan, Padukuhan Cabakan, Padukuhan Tokerten dan Padukuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedingin, ada 6 Padukuhan yang ikut dalam program PTSL yaitu Padukuhan Keboan, Padukuhan Burikan, Padukuhan Warak Lor, Padukuhan Konteng, Padukuhan Jumeneng Lor dan Padukuhan Sayidan.

Setelah kegiatan sosialisasi dilakukan, para Dukuh yaitu Dukuh Keboan, Dukuh Burikan, Dukuh Warak Lor, Dukuh Jumeneng Lor, Dukuh Sayidan, saksi Sihono sebagai bendahara Kelompok Masyarakat / pokmas Konteng (selanjutnya akan disebut para Dukuh peserta PTSL dan bendahara pokmas Konteng) dan beberapa perwakilan kelompok masyarakat (pokmas) mengadakan pertemuan di Kantor Kalurahan Sumberadi untuk menentukan biaya yang harus ditanggung oleh peserta PTSL sehingga tercapai kesepakatan biaya yang harus ditanggung sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang. Bahwa atas hasil kesepakatan tersebut selanjutnya para Dukuh peserta PTSL dan bendahara pokmas Konteng melakukan sosialisasi kepada peserta PTSL di wilayah masing-masing Padukuhan.

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 011/SK-34.04.UP.04/1/2020 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020 di Kalurahan Sumberadi target SHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah) sebanyak 1.500 bidang selanjutnya sesuai surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 079/SK-34.04.UP.04/ IV/ 2020 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sleman Nomor : 011 / SK-34.04.UP.04/1/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kab. Sleman Tanggal 30 April 2020 untuk Kalurahan Sumberadi dari 1.500 (seribu lima ratus) bidang menjadi 1.600 (seribu enam ratus) bidang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Padukuhan Jumeneng Lor, dengan peserta PTSL 212 bidang.
2. Padukuhan Ngentak keboan dengan peserta PTSL 349 bidang.
3. Padukuhan Burikan dengan peserta PTSL 317 bidang.
4. Padukuhan warak lor dengan peserta PTSL 127 bidang.
5. Padukuhan Konteng dengan peserta PTSL 369 bidang.
6. Padukuhan Sayidan dengan peserta PTSL 226 bidang.

Bahwa terdakwa pernah menjabat selaku Plt. Lurah Sumberadi / Kepala Desa Sumberadi berdasarkan Surat Izin Nomor : 140/00321 tanggal 31 Januari 2020 tentang Bupati Sleman yang memberikan izin cuti kepada Drs. Hadi Sunyoto selaku Kepala Desa Sumberadi kemudian menunjuk Sekretaris Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa Sumberadi yang berlaku sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan 30 Maret 2020.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Maret 2020 terdakwa menghubungi para Duku peserta PTSL dan pokmas Padukuhan Konteng melalui telepon agar berkumpul di rumah makan sekaligus tempat tinggal saksi Hascaryo (Duku Burikan) di Padukuhan Burikan Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman, dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan karena ada pandemi Covid-19 maka kuota peserta PTSL di Kalurahan Sumberadi kemungkinan akan dikurangi, dan untuk kelancaran pelaksanaan PTSL terdakwa meminta uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang yang dipotong dari biaya yang ditanggung oleh peserta PTSL sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Kecamatan, puldatan sebagai tali kasih.

Bahwa atas permintaan uang tersebut saksi Sunartijo (Duku Keboan) menyampaikan keberatan kepada terdakwa karena belum semua peserta PTSL melakukan pembayaran, selanjutnya dijawab oleh terdakwa "nggonmu tak tinggal lho, ora tak urusi" (punyamu saya tinggal lho dan tidak saya urusi) selain itu saksi Muh. Suyadi (Duku Jumeneng Lor) juga merasa keberatan, pada saat itu terdakwa berkata "kalau tidak dibayarkan nanti ketinggalan sama yang lain", kemudian saksi Muh. Suyadi menjawab "kalau mau ditinggal ya monggo karena belum ada uang".

Bahwa atas paksaan dari terdakwa tersebut mengakibatkan para Duku peserta PTSL dan bendahara pokmas Konteng merasa takut dan khawatir jika berkas permohonan PTSL tidak diproses sehingga dengan terpaksa menyerahkan uang sebagaimana permintaan terdakwa mengingat terdakwa yang selama ini melakukan koordinasi dengan pihak Tim Adjudikasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Selain itu terdakwa selaku Carik Sumberadi menjadi saksi dan bertandatangan didalam berkas permohonan serta sebagai verifikator berkas permohonan peserta PTSL sebelum diajukan kepada Lurah Sumberadi.

Bahwa masih sekira bulan Maret 2020 terdakwa menelpon saksi Muh. Suyadi (Duku Jumeneng Lor) dengan mengatakan "pak, yang belum menyerahkan cuma Jumeneng Lor, agar segera menyerahkan, saya tunggu" selanjutnya saksi Muh. Suyadi menghubungi saksi Arwani (bendahara pokmas Jumeneng Lor) mengenai permintaan terdakwa. Berdasarkan hasil musyawarah pokmas Jumeneng Lor karena uang belum terkumpul, sepakat untuk



menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari yang diminta terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 212 bidang yaitu sebesar Rp.53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), kemudian pada akhir bulan Maret 2020 saksi Arwani menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di kantor Kalurahan Sumberadi yang diterima langsung oleh terdakwa.

Bahwa sekira bulan April 2020 saksi Hadi Sunyoto (Lurah Sumberadi) mengetahui perbuatan terdakwa meminta uang dari para Dukuh kemudian saksi Hadi Sunyoto memerintahkan terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga terdakwa mengembalikan uang tersebut pada saksi Muh. Suyadi (Dukuh Jumeneng Lor).

Bahwa walaupun perbuatan terdakwa telah diketahui oleh saksi Hadi Sunyoto (Lurah Sumberadi) namun terdakwa tetap memaksa dengan menghubungi para Dukuh dan bendahara pokmas Konteng melalui telepon, meminta agar para Dukuh segera menyerahkan uang kepada terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi Windarto (Padukuhan Warak Lor) menyerahkan uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 17 April 2020 bertempat di kantor Kalurahan Sumberadi.
2. Saksi Sihono (Padukuhan Konteng) menyerahkan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 15 Mei 2020 bertempat di kantor Kalurahan Sumberadi.
3. Saksi Sunartijo (Padukuhan Keboan) menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 17 Mei 2020 bertempat di kantor Kalurahan Sumberadi.
4. Saksi Hascaryo (Padukuhan Burikan) menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa pada bulan Mei 2020 bertempat di kantor Kalurahan Sumberadi.
5. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada saksi Sumarji menagih uang dengan kata-kata "Kaitannya dengan PTSL kemarin dos pundi pak, sampun siap dereng, yang lain sampun tinggal Sayidan engkang dereng" (terkait dengan PTSL kemarin bagaimana pak, sudah siap belum, yang lain sudah tinggal Sayidan yang belum) kemudian saksi Sumarji (Padukuhan Sayidan) menyerahkan uang sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa pada bulan Mei 2020 secara bertahap yang seluruhnya



Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di kantor Kalurahan Sumberadi.

Bahwa pada bulan Juli 2020 terdakwa meminta uang kepada saksi Arwani (bendahara pokmas Jumeneng Lor) dengan alasan untuk membantu administrasi di Kalurahan Sumberadi sehingga pada tanggal 27 Juli 2020 atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Arwani menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi Muh Puji Utomo (ketua pokmas Jumeneng Lor) untuk diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya saksi Muh Puji Utomo bersama saksi Sihono menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa telah menerima uang dari para Duku peserta PTSL dan bendahara pokmas Konteng total sebesar Rp143.500.000,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dari uang tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah terdakwa serahkan kepada saksi Wagiman (Tim Ajudikasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman) sedangkan sisanya sebesar Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, namun Terdakwa dan penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 28 (duapuluhdelapan) saksi dibawah sumpah dipersidangan memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi WAGIMAN

- Bahwa tugas dan tanggung saksisebagai staff bagian seksi pendaftaran tanah yaitu :
 - Meneliti dan menganalisa terhadap permohonan sertifikat tanah dari Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2020 di Kabupaten Sleman terdapat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan PTSL adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang sumber dananya dari APBN dan Program tersebut bertujuan mengurangi tingkat permasalahan yang ada di masyarakat terkait dengan tanah dan memberi kepastian Hukum bagi masyarakat;
- Bahwa saksi ikut sebagai Panitia tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang ditunjuk oleh Kepala BPN Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi sebagai wakil ketua yang membidangi hubungan hukum Agraria merangkap Anggota didalam susunan panitia Ajudikasi. Di dalam susunan panitia Ajudikasi dibagi menjadi beberapa satuan kerja yaitu : satuan Tugas Yuridis, satuan tugas fisik dan satuan Tugas Administrasi. Untuk di satuan tugas Yuridis saksi sebagai Analis Hukum Pertanahan. (Ketua merangkap Anggota);
- Bahwa tugas wakil Ketua bidang Hubungan Hukum Agraria, meliputi :
 - memberikan informasi terkait dengan persyaratan PTSL.
 - mencari bukti alas hak terhadap tanah yang dimohon.
 - menjelaskan bahwa program PTSL yang ada di Kalurahan terkait dengan data yang disampaikan harus memberikan data yang jujur kemudian menjelaskan juga bahwa program PTSL ada dua yang berasal dari konversi murni (pemilik tanah masih hidup) dan dari waris. Berkaitan dengan konversi di persyaratkan hanya foto copy KTP, KK, SPPT dan alas hak, kemudian yang terkait pendaftaran tanah yang berasal dari warisan syaratnya adalah : Akta Kematian dari pemilik tanah, Foto Copy KTP Akta Kematian dari Istri / Suami si Pemilik Tanah, Foto Copy KTP, KK ahli waris, PBB / SPPT Tahun berjalan.
- Bahwa kewenangan di bentuknya Susunan Kepanitiaan dalam Program PTSL tersebut untuk melakukan koordinasi terkait dengan kelengkapan data yang mana program PTSL ini harus selesai dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Menghimbau kepada Kelompok Masyarakat (POKMAS) bahwa terhadap tanah yang diajukan di program PTSL ini memang betul tidak ada permasalahan. Menyampaikan terkait dengan data untuk segera mengumpulkan persyaratannya;
- Bahwa dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah dilakukan sosialisasi di Kalurahan Sumberadi, namun untuk Kalurahan yang lain tetap dilakukan koordinasi terkait dengan Program PTSL;
- Bahwa sebelum program PTSL dilaksanakan ada pra sosialisasi sebanyak 2 (dua) kali di Kalurahan, yang mengikuti sosialisasi adalah dari BPN Kab.

Halaman 19 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Sleman yaitu saksi, saksi Tri Nur Istianto, saksi Andreas Sumartono dan saksi Nuridin, dari Kalurahan yaitu saksi Hadi Sunyoto, perwakilan dari Kapanewon dan peserta PTSL;

- Bahwa untuk materi yang saksi sampaikan adalah terkait dengan persyaratan, kelengkapan data, dan bukti / alas hak dan kami terangkan juga proses dari pembuatan sertifikat ini adalah dari konversi (pemilik tanah masih hidup) dan turun waris;
- Bahwa penyelesaian terhadap program sertifikat ini satu tahun anggaran harus selesai, sehingga agar disampaikan apabila masyarakat / pemohon PTSL melengkapi data-data sebagai pendukung sertifikat;
- Bahwa untuk target kuota di Kalurahan Sumberadi dalam pengukuran bidang tanah 2.500 (dua ribu lima ratus) dan untuk target sertifikat hak atas tanah 1.500 (seribu lima ratus). Dalam proses berjalannya waktu karena adanya penghematan anggaran belanja Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Tahun anggaran 2020 maka terhadap bidang-bidang tersebut dilakukan penghematan anggaran sebanyak 50 % (lima puluh persen) dalam kegiatan PTSL Tahun 2020, maka terjadilah perubahan yang mana Kalurahan Sumberadi mendapatkan kuota sebanyak 1.500 (seribu lima ratus), Kalurahan Donoharjo sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) dan Kalurahan Donokerto sebanyak 1.000 (seribu) bidang. Untuk Kalurahan Wonokerto dan Kalurahan Caturharjo tidak dijadikan lokasi PTSL karena penghematan anggaran. Terkait perubahan SK Nomor : 079/SK-34.04.UP.04/ IV/ 2020 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sleman Nomor : 011 / SK-34.04.UP.04/1/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kab. Sleman Tanggal 30 April 2020 Untuk Kalurahan Sumberadi dari 1.500 (seribu lima ratus) bidang menjadi 1.600 (seribu enam ratus) bidang dikarenakan dari salah satu Kalurahan lokasi PTSL khususnya di Kalurahan Donokerto tidak memenuhi target, jadi ada penambahan 100 (seratus) bidang tanah untuk Kalurahan Sumberadi;
- Bahwasepengetahuan saksi ada biaya yang ditanggung peserta sesuai Keputusan Bersama Menteri Agraria dan tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi biaya yang ditanggung oleh peserta di wilayah Jawa dan Bali sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dalam Peraturan Bupati Sleman diatur lebih lanjut mengenai biaya yang harus ditanggung oleh peserta yang pada intinya bisa lebih dari Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun harus



sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah kelompok masyarakat pemohon PTSL;

- Bahwa dari Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tidak ada pungutan lain terhadap peserta, sedangkan dari Pemerintah Kalurahan setempat saksi tidak tahu, hanya sesuai aturan SKB 3 menteri apabila dari besaran Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) masih merasa kurang mencukupi maka diharuskan musyawarah terlebih dahulu terhadap besaran biaya yang disepakati;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kalurahan Sumberadi membentuk kepanitiaan terkait dengan program PTSL;
- Bahwa kriteria untuk dapat mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) antara lain :
 - Bahwa tanah yang diajukan tidak bermasalah
 - Data pendukung bisa lengkap
 - Terhadap bidang tanah yang diajukan sudah tercatat didalam buku leter C Kalurahan
- Bahwa untuk Target Tim saksi sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) sertifikat hak atas tanah akan tetapi karena ada penghematan anggaran berkurang menjadi 5.000 (lima ribu) sertifikat hak atas tanah yang meliputi :
 - Kalurahan Sumberadi : 1.600
 - Kalurahan Donoharjo : 2.500
 - Kalurahan Donokerto : 900
- Bahwa masih sisa 15 (lima belas) bidang yang belum diserahkan karena ada surat keterangan dari saksi Hadi Sunyoto yang menjelaskan bahwa terhadap bidang tersebut masih dalam gugatan pengadilan;
- Bahwa untuk honor dari pemerintah Kalurahan tidak ada / tidak mendapatkan. Sedangkan untuk honor sesuai DIPA dari BPN Kabupaten Sleman mendapatkan honor;
- Bahwa saksi melakukan sosialisasi di Kalurahan Sumberadi pada pra PTSL 3 kali dan setelah dibentuk Tim PTSL sebanyak 1 kali;
- Bahwa untuk sosialisasi pra PTSL kurang lebih akhir tahun 2019 menjelaskan mengenai akan dilaksanakannya program PTSL dikalurahan sumberadi, agar mempersiapkan persyaratan terkait dengan program PTSL mengharapkan kepada masyarakat apabila terhadap tanah masih dalam sengketa agar segera dimusyawarahkan sehingga bisa mengikuti program PTSL, dan menyampaikan program PTSL harus selesai, serta biaya nol rupiah karena sudah ditanggung pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan sosialisasi saksi, bersama TIM PTSL, Camat dan Lurah Sumberadi;
- Bahwa saat melakukan sosialisasi saksi bergantian dengan saksi Tri Nur Istianto dan saksi Nuridin;
- Bahwa untuk sosialisasi setelah terbentuknya Tim PTSL, menyampaikan bahwa program PTSL yang dilaksanakan di Kalurahan Sumberadi merupakan partisipasi masyarakat artinya dibutuhkan keaktifan masyarakat;
- Bahwa untuk tahun 2020 terkait dengan PTSL karena situasi dan kondisi maka dilakukan saving anggaran terkait dengan jumlah target PTSL;
- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2020, saksi bersama dengan saksi Tri Nur Istianto, saksi Andreas Sumartono datang ke kantor Kalurahan Sumberadi untuk menyampaikan terkait surat, pada saat itu dihadiri oleh kurang lebih 10 orang yaitu terdakwa dan para Dukuh di Kalurahan Sumberadi yang warga masyarakatnya mengikuti program PTSL yang pada intinya kami menyampaikan karena ada saving anggaran maka jumlah kuota berkurang untuk di Kalurahan Sumberadi pengukuran bidang tanah sebanyak 2500 bidang menjadi 1500 bidang;
- Bahwa yang kami jelaskan di Kantor Kalurahan Sumberadi, dengan adanya pengurangan target tim dari 7500 bidang menjadi 5000 bidang tidak mempengaruhi / mengurangi penetapan lokasi awal untuk Kalurahan Sumberadi sebanyak 1500 bidang sehingga untuk Kalurahan Sumberadi tidak terdapat pengurangan kuota;
- Bahwa untuk Kalurahan Sumberadi mendapatkan tambahan kuota 100 bidang dari 1500 bidang menjadi 1600 bidang karena sebanyak 100 bidang Padukuhan Surodadi Donokerto tidak siap mengikuti PTSL dan hanya siap sebanyak 800 bidang;
- Bahwa awalnya program PTSL tahun 2020 merupakan PTSL berbasis Partisipasi Masyarakat, yang didalamnya dibentuk Tim Ajudifikasi PTSL yang terdiri dari satgas Yuridis, Satgas Adminitrasi, Satgas fisik, dan Puldata. Kemudian karena ada saving anggaran maka PTSL berbasis Masyarakat ini hanya terdiri dari Tim Ajudifikasi yang terdiri dari Satgas Administrasi, Satgas Fisik dan Puldata, untuk Satgas Yuridis di tiadakan;
- Bahwa terkait dengan Puldata merupakan petugas yang ditugaskan menjadi fasilitator sekaligus pelaksana proses pengumpulan data fisik dan data yuridis, karena PTSL tahun 2020 di Kabupaten Sleman merupakan program PTSL Partisipasi Masyarakat (PM) sehingga dibentuk tim Puldata dan untuk dasar hukum nya saksi lupa;
- Bahwa petugas Puldata dibentuk dan ditetapkan oleh kepala kantor BPN;
- Untuk Kalurahan Sumberadi dengan susunan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



- 1) Drs. Hadi Sunyoto
 - 2) Dedy Widayatno
 - 3) Mufit Yusuf
 - 4) Rusbandi
 - 5) Titik Nurhayati
 - 6) Dimas
 - 7) Ana Laili Nur Arifah
 - 8) Setiawan
 - 9) Lupita Astariana Hani Putranti
 - 10) Subiyanto
- Bahwa para petugas mendapatkan honor dari pelaksanaan PTSL tahun 2020 dan besarnya saksi tidak mengetahui secara persis kurang lebih antara Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per bidangsehingga untuk Kalurahan Sumberadi dikalikan kuota sebanyak 1600 bidang;
 - Bahwa pada tahun 2020 saksi dengan saksi Tri Nur Istianto menyerahkan honor kepada terdakwa dan telah diterima oleh terdakwa yang saat itu didampingi saksi Mufit sebanyak 2 kali penyerahan di Kantor Kalurahan, ada tanda terima yang disimpan oleh Bendahara PTSL Sdri.Ria Wredati dari BPN Sleman;
 - Bahwa terkait kebijakan pelaksanaan program PTSL di Kalurahan Sumberadi yang aktif berkomunikasi / berhubungan secara langsung adalah terdakwa;
 - Bahwa selain itu dari tim Puldatan yang sering berkomunikasi terkait teknis pemberkasan, penyelesaian sertifikat yaitu saksi Titik, saksi Ana Laili, Sdr. Setiawan;
 - Bahwa kami atau Tim PTSL dari BPN sleman tidak pernah meminta uang kepada kepada para dukuh melalui terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada bulan puasa tahun 2020 saksi bersama saksi Tri Nur Istianto datang ke Kantor Kalurahan karena dipanggil oleh terdakwa kemudian terdakwa mengajak kami ke rumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai bantuan karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan oleh puldatan misalnya upload data, scan data, koreksi berkas, cetak sertifikat dan menjahit sertifikat;
 - Bahwa selanjutnya uang tersebut saksi dan saksi Tri Nur Istianto terima kemudian kami menyimpan uang tersebut di Kantor Pertanahan Sleman, saksi Andreas Sumartono juga tahu perihal uang tersebut;
 - Bahwa penyerahan uang tersebut tidak ada dasar hukumnya. Saksi mau menerima karena di BPN tidak ada satgas yuridis, adanya puldatan berkaitan dengan pekerjaan maka tidak bisa maksimal karena sebagian puldatan juga memiliki pekerjaan lain sehingga bagaimana pekerjaan bisa



terlaksana, uang tersebut akan kami gunakan sebagai honor untuk yang membantu melaksanakan pekerjaan puldata yang tidak bisa dikerjakan oleh puldata;

- Bahwa benar akhir tahun 2020 saksi mendengar dari saksi Ana Laili bahwa tim puldata tidak pernah menerima honor dari terdakwa selanjutnya saksi, saksi Tri Nur Istianto dan saksi Andreas Sumartono sepakat untuk mengembalikan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada bulan November 2020 kepada terdakwa di Kantor Kalurahan disaksikan oleh saksi Mufit, saksi Ana Laili, saksi Titik dan Sdr. Setiawan, namun Terdakwa tidak mau menerima, kemudian uang kami tinggal di meja kerja terdakwa;
- Bahwa yang mencetak dan menjahit sertifikat dalam program PTSL tahun 2020 adalah Sdri Amalia, Sdri Risky, Sdr. Fajar mereka adalah pegawai lisensi / tenaga honordiluar program PTSL yang bertugas mencetak dan menjahit sertifikat adalah Sdri. Titik staff bagian pendaftaran;
- Bahwa proses pencairan honor puldata dilakukan oleh Sdri. Ria Wredati selaku Sekretaris Tim Ajudikasi PTSL tahun 2020, untuk setiap bidang senilai Rp.58.000.000, (lima puluh delapan juta rupiah) selebihnya saksi tidak tahudan saksi tidak tahu prosedur pencairan karena merupakan tugas sekretaris Tim Ajudikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi honor cair bulan Juli 2020 sebesar Rp.58.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dikalikan 1.600 bidang total Rp.92.800.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Tri Nur Istianto dan saksi Andreas Sumartono menyerahkan uang honor para puldata setelah pencairan kepada saksi Mufit di Kalurahan Sumberadi;
- Bahwa pada akhir tahun 2019 dilaksanakan pra sosialisasi secara bergantian oleh saksi, saksi Tri Nur Istianto, saksi Nuridin di beberapa Padukuhan di Kalurahan Sumberadi yang ikut menjadi peserta PTSL dengan peserta antara lain para Dukuh, warga masyarakat peserta PTSL, materi yang kami sampaikan meliputi:
 - Persyaratan yang harus dipersiapkan untuk pengajuan konversi (pemilik tanah masih hidup) yaitu surat permohonan, surat keterangan model A, surat pernyataan batas tetangga, surat pernyataan penguasaan fisik, fotocopy KTP, PBB dan petikan Letter C dari Kalurahan, sedangkan untuk pengajuan konversi waris (pemilik tanah sudah meninggal) yaitu sama dengan pengajuan konversi tetapi ditambah dengan surat kematian pemilik tanah, fotocopy KTP / surat kematian suami / istri pemilik tanah, fotocopy KTP dan ahli waris, surat pernyataan /



keterangan waris, jika tanah dibagi maka harus ada surat keterangan pembagian waris, surat kepemilikan tanah.

- Pajak BPHTB bagi tanah waris yang terkena pajak diatas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Tanah yang diikutkan dalam program PTSL adalah tanah yang tidak menjadi sengketa / permasalahan.
- Bahwa di tahap pra sosialisasi yang membedakan dengan tahap sosialisasi adalah di tahap pra sosialisasi ini belum bisa ditentukan atau ditetapkan jumlah kuota/bidang karena masih dalam proses pengajuan ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
- Bahwa pada awal tahun 2020 dilaksanakan sosialisasi sebanyak 1 kali di Kalurahan Sumberadi yang diikuti oleh sekitar 100 orang diantaranya Lurah Sumberadi, Perwakilan dari Kapanewon, Carik Sumberadi, para Pamong Kalurahan Sumberadi, para Dukuh yang warganya ikut dalam program PTSL, warga masyarakat calon peserta PTSL di Kalurahan Sumberadi, dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman diwakili oleh saksi dan saksi Tri, materi yang kami sampaikan sama dengan saat pra sosialisasi, dengan tambahan materi jumlah kuota sebanyak 1500 bidang dan biaya yang harus ditanggung oleh peserta PTSL sesuai dengan SKB 3 menteri dan Perbup No. 3 tahun 2018;
- Bahwa alur dalam pelaksanaan program PTSL di Kalurahan Sumberadi yaitu :
 - Para peserta PTSL mengumpulkan berkas permohonan dan data pendukung ke Pokmas di Padukuhan sekaligus membuat sket tanah yang diikutkan dalam program PTSL;
 - Pokmas membawa berkas permohonan dan data pendukung ke Kalurahan diterima oleh puldatan;
 - Puldatan melakukan verifikasi berkas permohonan dan data pendukung, jika belum lengkap maka puldatan menghubungi pokmas dan Dukuh untuk dilengkapi, apabila sudah lengkap kemudian dibuatkan nominative / di entry kedalam computer (soft file);
 - Data nominative / soft file oleh puldatan diserahkan kepada tim PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman / petugas ukur;
 - Petugas ukur melakukan pengukuran dan penggambaran;
 - Petugas ukur menyampaikan data hasil pengukuran kepada petugas administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dikroscek dengan



data yang ada di kantor yang sudah terdaftar, kemudian diterbitkan peta bidang tanah selanjutnya diterbitkan surat ukur;

- Dibuatkan daftar pengumuman data fisik dan yuridis bagi pemohon disampaikan ke Kalurahan untuk diumumkan / ditempel di Kantor Kalurahan selama kurang lebih 2 minggu;
- Setelah pengumuman, jika tidak ada sengketa dan tidak ada sanggahan, maka tim PTSL di Kalurahan akan menerbitkan hak atas tanah dari masing-masing pemohon berupa sertifikat.
- Bahwa untuk penerima PTSL yang merupakan pembagian waris akan dibebani pajak turun waris (BPHTB) apabila nilai tanah secara keseluruhan melebihi Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk pelaksanaan PTSL dibentuk Kelompok Masyarakat (pokmas);
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberi uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membantu pelaksanaan PTSL, saksi tidak tahu uang tersebut berasal darimana;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena niat terdakwa baik namun pada bulan November 2020 saksi menyadari bahwa menerima uang tersebut adalah tidak benar maka saksi kembalikan;
- Bahwa patok batas tidak harus ada logo BPN, peserta PTSL dapat membeli sendiri;
- Bahwa saksi di Kantor Pertanahan dibagikan data, tidak pernah dibagikan pengukuran;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan adanya pengurangan kuota dari 1100 menjadi sebanyak 1000 kuota;
- Bahwa saksi pernah mendengar biaya yang harus ditanggung oleh peserta PTSL di Kalurahan Sumber adi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan koordinasi terkait PTSL dengan Lurah dan juga terdakwa selaku Carik Sumberadi yang setahu saksi terdakwa juga merupakan koordinator puldatan;
- Bahwa saksi lupa percakapan antara saksi dengan terdakwa di aplikasi whatsapp;
- Bahwa sebagian petugas puldatan mengerjakan data online di Kantor Pertanahan sedangkan berkas fisik dikerjakan di Kantor Kalurahan;
- Bahwa saksi pernah menelepon terdakwa untuk datang ke BPN untuk koordinasi terkait PTSL;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti nomor 11 yang diperlihatkan dipersidangan;



Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan :

Terdakwa menyatakan keberatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang meminta uang untuk lembur kepada terdakwa bukan terdakwa yang menawarkan.
- Bahwa honor puldatan di Kalurahan Sumberadi dipotong untuk tambahan honorer BPN, bukan terdakwa yang menawarkan.

Atas keberatan dari terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi ANDREAS SUMARTONO

- Bahwa pekerjaan saksi selaku koordinator pada subsidi tematik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
- Bahwa pada tahun 2020 Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman melakukan kegiatan Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- Bahwa pada kegiatan tersebut ada 2 tim, saksi merupakan salah satu ketua Tim berdasarkan keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Ketua Tim adalah :
 - ✓ Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan PTSL.
 - ✓ Menandatangani sertifikat hasil PTSL.
- Bahwa dalam pelaksanaan program PTSL dibantu oleh Kelompok Masyarakat (POKMAS);
- Bahwa Pemerintah Desa tidak termasuk dalam kepanitiaan PTSL atau POKMAS, hanya sebagai penyedia data;
- Bahwa data target PTSL dari data Kantor Pertanahan setelah ada sosialisasi kemudian disesuaikan dengan jumlah tim yang awalnya 7.500 bidang oleh karena adanya pandemi covid-19 sehingga dipangkas menjadi 5.000 bidang;
- Bahwa untuk POKMAS dibentuk dan diangkat oleh pemerintah Desa masing-masing;
- Bahwa untuk panitia PTSL memperoleh honor sedangkan untuk POKMAS saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk pembiayaan PTSL dibebankan pada ABPN Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sedangkan untuk tambahan pembiayaan meterai, pemberkasan (fotocopy) di bebankan pada penerima PTSL sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati;
- Bahwa dari 5.000 target penerima PTSL belum seluruhnya selesai yang antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Desa Sumberadi dari 1.600 bidang sudah diselesaikan 1.585 bidang dan sudah diserahkan sedangkan 15 bidang masih ada sanggahan menunggu proses peradilan.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan besaran biaya yang dibebankan oleh penerima PTSL sebagaimana dimaksud peraturan Bupati Tahun 2018;
- Bahwa POKMAS dibentuk untuk setiap Dusun;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi biaya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan lokasi daerah yang akan dilakukan PTSL adalah BPN untuk tim saksi yaitu Sumberadi, Donokerto, Donoharjo;
- Bahwa koordinasi awal dilakukan pada bulan Pebruari 2020 sosialisasi ke Desa sekitar bulan Maret 2020 peserta para Kepala Dusun, tokoh masyarakat, Kepala Desa dan Sekretaris Desa;
- Bahwa kami menyampaikan Desa Sumberadi, salah satu peserta PTSL yang akan dilakukan tahun 2020 sebanyak 1.600 bidang;
- Bahwa BPN hanya menjelaskan pekerjaan ini tidak bisa sendiri perlu dibantu dengan kelompok masyarakat silahkan dibentuk masing-masing;
- Bahwa saat sosialisasi ke dusun-dusun pihak BPN belum tahu POKMAS sudah terbentuk ataukah belum;
- Bahwa POKMAS berfungsi untuk mengumpulkan syarat-syarat untuk pemberkasan peserta PTSL dan membantu pelaksanaan ukur selebihnya BPN berhubungan dengan Dukuh dan Pemerintah Desa;
- Bahwa sejak awal sosialisasi target bidang pengukuran 2500 bidang dan target sertifikat 1500 bidang;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang berkaitan dengan uang Rp. 50.000.000,00 dan hanya diajak mengembalikan uang Rp. 50.000.000,00 pada bulan November bersama saksi Wagiman kepada terdakwa karena mendengar ada keluhan dari puldata yang tidak mendapatkan honor;
- Bahwa tugas puldata yang tidak bisa dikerjakan sehingga perlu bantuan untuk entri data/proses pendataan, diaplikasi scan warkah dan antara lain proses cetak di Tim;
- Bahwa untuk waktu tepatnya saksi tidak tahu hanya yang menerima / mengambil saksi Wagiman dan saksi Tri Nur Istianto;
- Bahwa besarnya honor para puldata Rp. 58.000/bidang;
- Bahwa adanya kesepakatan antara terdakwa dan Tim Ajudikasi untuk memberikan sebagian honor tersebut untuk para tenaga yang membantu proses PTSL di BPN Sleman;

Halaman 28 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk puldata Kalurahan Sumberadi sebesar Rp. 20.000/bidang sedangkan selebihnya untuk membantu para tenaga yang membantu proses PTSL di BPN Sleman;
 - Bahwa yang menyerahkan honor para puldata saksi lupa;
 - Bahwa ada 7 (tujuh) orang honorer / BHL di Kantor Pertanahan yang membantupelaksanaan PTSL;
 - Bahwasakitidakmenerimauang sebesarRp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah), uangtersebutdibagi-bagi untuk honorer di Kantor Pertanahan yang membantupelaksanaan PTSL;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi TRI NUR ISTIANTO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan saksi selaku koordinator pada subsidi tematik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
- Bahwa pada tahun tahun 2020 Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman melakukan kegiatan pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- Bahwa pada kegiatan tersebut ada 2 tim, saksi merupakan salah satu Wakil Ketua Satuan Tugas Fisik berdasarkan keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi adalah mengkoordinir satgas fisik di bidang pengukuran bidang tanah;
- Bahwa wilayah untuk tim saksi adalah :
 - Desa Donoharjo sebanyak 2.500 bidang / sertifikat
 - Desa Donokerto sebanyak 900 bidang / sertifikat
 - Desa Sumberadi sebanyak 1.600 bidang / sertifikat
- Bahwa pekerjaan pengukuran bidang tanah yang dimohon program PTSL;
- Bahwa tugas Kelompok Masyarakat (POKMAS) dalam PTSL adalah pengumpulan data subyek dan obyek pemohon PTSL;
- Bahwa panitia PTSL memperoleh honor;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi biaya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penyuluhan dilakukan ke dusun-dusun;
- Bahwa yang melaksanakan pengukuran adalah satgas fisik dibantu oleh Puldata;
- Bahwa saksi tidak meminta uang tetapi seingat saksi pada bulan Juni saksi diajak ke Kalurahan mendampingi saksi Wagiman untuk bertemu dengan terdakwa diajak ke rumah terdakwa. Saat itu terdakwa

Halaman 29 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Wagiman, saat itu juga ada saksi Andreas Sumartono;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut yang akan digunakan untuk memberi honor teman-teman BLH / Buruh Harian Lepas (yang tidak termasuk dalam SK) yang membantu PTSL;
 - Bahwa uang tersebut sebagian sudah dibagi-bagikan kepada teman-teman BLH / Buruh Harian Lepas (yang tidak termasuk dalam SK) yang membantu PTSL;
 - Bahwa tim mengembalikan uang kepada terdakwa dan disaksikan oleh petugas Puldatan pada akhir bulan Nopember 2020 karena petugas puldatan, pada waktu itu mereka mengeluh belum menerima honor resmi puldatan;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp untuk mengamankan uang tersebut;
 - Bahwa selama saksi melakukan sosialisasi di Kalurahan Sumberadi, Tim Ajudikasi BPN Sleman tidak pernah menjelaskan tentang pengurangan target khususnya Sumberadi;
 - Bahwa total uang honor Puldatan sebesar Rp. 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) / bidang sehingga total Rp. 92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) waktu itu saksi tidak tahu tetapi saat diperiksa saat ini mengetahui bahwa honor puldatan yang diserahkan ke Kalurahan Sumberadi Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) sedangkan selebihnya Rp. 60.800.000,00 (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk membantu para tenaga yang mengerjakan pekerjaan PTSL di BPN;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui prosedur pencairan uang honor puldatan karena yang mengurus adalah sekretaris Tim Ajudikasi yaitu Sdri. Ria Wredati;
 - Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari terdakwa, uang tersebut disimpan dilaci meja kantor;
 - Bahwa saksi tidak menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), uang tersebut dibagi-bagi untuk BHL / honorer di Kantor Pertanahan yang membantu pelaksanaan PTSL;
 - Bahwa saksi, saksi Andreas Sumartono dan saksi Wagiman mengganti uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sudah dibagikan kepada BHL;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai chat di aplikasi whatsapp antara terdakwa dengan saksi Wagiman;
 - Bahwa saksi tidak pernah menghubungi saksi Mufit untuk datang ke Kantor Pertanahan terkait pemotongan, saksi Mufit selalu datang bersama dengan terdakwa;

Halaman 30 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi SUNARTIJA

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Sleman dan membenarkan BAP saksi;
- Bahwa saksi menjadi Dukuh Keboan sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang;
- Bahwa awalnya sekira bulan November 2019 saat pertemuan rutin di Balai Kalurahan Sumberadi yang dihadiri oleh Lurah Sumberadi, Carik Sumberadi dan Pamong Kalurahan, para Dukuh di Kalurahan Sumberadi serta perwakilan dari BPN Kabupaten Sleman dijelaskan bahwa akan ada program Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kalurahan Sumberadi. Yang memberi penjelasan adalah perwakilan dari BPN Kabupaten Sleman. Materi yang disampaikan antara lain persyaratan untuk mengikuti program PTSL, biaya yang harus ditanggung oleh peserta PTSL dan harus dibentuk pengurus / kelompok masyarakat (Pokmas) di tingkat Padukuhan untuk melaksanakan program PTSL;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari program Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kalurahan Sumberadi adalah untuk memberikan kepastian atas hak milik tanah warga masyarakat yang belum memiliki sertifikat dari Letter C;
- Bahwa saksi menerangkan Padukuhan Keboan terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Keboan, Dusun Karang (RW. 1) dan Dusun Ngentak (RW. 2);
- Bahwa sosialisasi mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diadakan sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai berikut :
 - 1) Sosialisasi pertama diadakan di rumah saksi, untuk waktunya saksi lupa seingat saksi setelah diadakan pertemuan rutin pada bulan November 2019, dihadiri oleh Lurah Sumberadi, Carik Sumberadi, BPK, tokoh masyarakat di Padukuhan Keboan kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dan perwakilan dari BPN Kabupaten Sleman yaitu saksi Tri Nur Istianto dan saksi Wagiman. Saksi Wagiman selaku pemateri, materi yang disampaikan antara lain persyaratan untuk mengikuti program PTSL, biaya yang harus ditanggung oleh peserta PTSL yaitu sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) Sosialisasi kedua diadakan di rumah Sdr. Hartowiyono (Dusun Keboan / RW. 1) sekira 1 (satu) minggu setelah sosialisasi I di rumah saksi, yang dihadiri oleh para Ketua RT dan warga masyarakat Dusun Karang dan Keboan calon peserta PTSL, dengan pemateri saksi Sumari yang



disampaikan saat itu yakni persyaratan untuk mengikuti program PTSL, biaya yang harus ditanggung oleh peserta PTSL yaitu sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

3) Sosialisasi ketiga diadakan di rumah Sdr. Sutarjo (Dusun Ngentak / RW. 2) sekira 2 (dua) minggu setelah sosialisasi kedua, yang dihadiri oleh saksi, para Ketua RT dan warga masyarakat Dusun Ngentak calon peserta PTSL, dengan pemateri yaitu saksi sendiri. Saat itu saksi memberi penjelasan tentang persyaratan untuk mengikuti program PTSL, biaya yang harus ditanggung oleh peserta PTSL yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kuota peserta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman, untuk Padukuhan Keboan yang ikut dalam program PTSL sebanyak 382 (tiga ratus delapan puluh dua) bidang, namun yang lolos sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) bidang sehingga sebanyak 12 (dua belas) bidang tidak ikut dalam program PTSL dikarenakan kelebihan pendaftar / kuota Kalurahan Sumberadi tidak mencukupi;
- Bahwa pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman dibentuk kelompok masyarakat (Pokmas);
- Bahwa oleh karena saat pertemuan rutin di Balai Kalurahan Sumberadi pada bulan November 2019 perwakilan dari BPN Kabupaten Sleman dan Lurah Sumberadi menyampaikan harus dibentuk Pengurus / Pokmas untuk melaksanakan program PTSL maka saksi mengadakan pertemuan di rumah saksi yang dihadiri oleh 2 (dua) Ketua RW dan 7 (tujuh) Ketua RT selanjutnya terbentuk Pokmas melalui musyawarah;
- Bahwa tidak ada Surat Keputusan / SK pembentukan Pokmas, hanya saja saksi melaporkan kepada Carik Sumberadi yaitu terdakwa secara lisan bahwa Pokmas di Padukuhan Keboan telah terbentuk, saksi tidak menyerahkan nama-nama struktur keanggotaan Pokmas ke Pemerintahan Kalurahan Sumberadi karena tidak ada petunjuk dari Pemerintahan Kalurahan Sumberadi untuk menyerahkan, dari Pemerintahan Kalurahan Sumberadi juga tidak meminta nama-nama struktur keanggotaan Pokmas;
- Bahwa struktur keanggotaan Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman yakni :
 - Ketua : Sumari
 - Sekretaris : Panji



- Bendahara : Ngatini
- Anggota : Wiranto, Sumari, Supono, Ponidi, Sarijo.
- Bahwa Persyaratan untuk mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) antara lain adalah KTP, Kartu Keluarga (KK), Kartu PBB, Surat Kematian Orang Tua (tanah waris);
- Bahwa biaya yang harus ditanggung oleh peserta adalah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah sosialisasi di 6 (enam) Padukuhan di Kalurahan Sumberadi selesai diadakan selanjutnya pihak Pemerintahan Kalurahan memfasilitasi dengan mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Lurah Sumberadi, Carik Sumberadi, Para Dukuh dan perwakilan Pokmas dari 6 (enam) Padukuhan peserta PTSL di Kalurahan Sumberadi (dari Padukuhan Keboan saksi dan saksi Sumari yang hadir) untuk membahas mengenai biaya yang harus ditanggung oleh peserta PTSL. Bahwa Lurah Sumberadi dan Carik Sumberadi membuka pertemuan lalu menyerahkan kepada para Dukuh dan perwakilan Pokmas untuk membahas mengenai biaya kemudian terjadi kesepakatan biaya sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan Pokmas Padukuhan Keboan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) setelah disepakati biaya sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, seluruh peserta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Padukuhan Keboan Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman telah melakukan pembayaran. Mekanisme pembayaran dengan diangsur sebanyak 3 kali, untuk pendaftaran sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya dibayarkan pada angsuran berikutnya;
- Bahwa alur pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman yaitu pemohon / peserta PTSL mengumpulkan 2 (dua) rangkap berkas kepada Ketua RT kemudian Ketua RT membawa ke Pokmas Padukuhan, Pokmas Padukuhan melakukan verifikasi berkas, jika ada kekurangan maka dilengkapi terlebih dulu, setelah lengkap lalu dibawa ke Kalurahan bagian Puldata (Staf Kalurahan) selanjutnya Puldata melakukan verifikasi kemudian setelah lengkap 1 (satu) berkas berisi fotocopy KK, KTP dan nama calon penerima sertifikat serta luas tanah, batas-batas bidang dibawa BPN Kabupaten Sleman. Selanjutnya 1 (satu) berkas yang lain



lengkap dikembalikan kepada Pokmas untuk dimintakan tanda tangan penerima sertifikat (penerima sertifikat dan ahli waris), kemudian setelah ditandatangani Pokmas membawa berkas ke Kalurahan untuk diregister lalu dimintakan tandatangan Lurah Sumberadi baru kemudian dimintakan tandatangan Panewu (Camat) setelah itu berkas dibawa ke BPN Kabupaten Sleman;

- Bahwa pada tahun 2020, saksi ditelpon oleh terdakwa untuk berkumpul di rumah Dukuh Burikan yaitusaksiHascaryo, pertemuan dihadiri oleh semua Dukuh yang warganya menjadi peserta PTSL dan saksi Sihono;
- Bahwa terdakwa meminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang dengan alasan akan diberikan kepada Kalurahan, BPN, puldata, Kecamatan dan kuota berhubung mendekati lebaran untuk titip uang seadanya, saat itu terdakwa sebagai plt. Lurah;
- Bahwa pada hari, tanggal yang saksi tidak ingat pada bulan Maret 2020 terdakwa memanggil para Dukuh dari 6 Padukuhan (Keboan, Warak Lor, Burikan, Sayidan, Jumeneng Lor dan Konteng) untuk datang ke rumah makan milik saksi Hascaryo di Dusun Burikan Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman melalui telepon / tidak ada undangan secara tertulis yang hadir adalah terdakwa, para Dukuh dari 6 (enam) Padukuhan hadir semua dan saksi Sihono;
- Bahwa terdakwa menyampaikan tinggal Padukuhan Keboan dan Padukuhan Jumeneng Lor yang belum menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang;
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan keberatan kepada terdakwa karena belum semua peserta di Padukuhan Keboan melakukan pembayaran, selanjutnya terdakwa berkata “nggonmu tak tinggal lho, ora tak urusi” (pengajuan PTSL di Desa Keboan saya tinggal lho, tidak saya urusi) kemudian saksi sampaikan kenapa ditinggal karena ini adalah program pemerintah lalu terdakwa diam saja;
- Bahwa selain saksi, Dukuh Jumeneng Lor yaitusaksi Muh. Suyadi juga menyampaikan keberatan karena belum semua peserta melakukan pembayaran namun terdakwa diam saja selanjutnya terdakwa menyampaikan bahwa yang harus diserahkan kepada terdakwa seadanya saja;
- Bahwa setelah pertemuan di rumah saksi Hascaryo, saksi mengadakan musyawarah dengan semua anggota pokmas Padukuhan Keboan di rumah saksi, sehingga tercapai kesepakatan untuk menyerahkan uang



- sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diambilkan dari uang yang telah terkumpul dari para peserta PTSL di Padukuhan Keboan;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Mei 2020 saksi bersama dengan saksi Sumari selaku Ketua Pokmas ke Kantor Kalurahan Sumberadi menemui terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai dan tidak dibuatkan tanda terima / kuitansi;
 - Bahwa saksi merasa takut jika tidak menyerahkan nanti tidak diuruskan kasihan warga masyarakat peserta PTSL di Padukuhan Keboan;
 - Bahwa para Dukuh dari 5 (lima) Padukuhan yang lain yaitu Padukuhan Warak Lor, Burikan, Sayidan, Jumeneng Lor dan Konteng telah menyerahkan uang sebagaimana permintaan terdakwa namun untuk nominal dan waktunya saksi tidak tahu, karena saksi hanya bertanya kepada para Dukuh apakah sudah menyerahkan uang kepada terdakwa para Dukuh yaitu Dukuh Warak Lor, Dukuh Burikan, Dukuh Sayidan, Dukuh Jumeneng Lor dan Dukuh Konteng menjawab sudah;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang sesuai permintaan terdakwa karena jika saksi tidak menyerahkan saksi takut berkas peserta PTSL dari Padukuhan Keboan tidak diproses sesuai perkataan terdakwa karena terdakwa saat itu adalah Plt. Lurah Sumberadi yang mengeluarkan data-data seperti Letter C atau data-data yang lain untuk kelengkapan berkas PTSL selain itu karena Para Dukuh yang lain juga sudah menyerahkan;
 - Bahwa saksi tugas dan fungsi dari terdakwa selaku Carik antara lain bilamana ada kebutuhan warga masyarakat yang berkaitan dengan pertanahan di Padukuhan misalnya mengajukan sertifikat, diregister dan diparaf dulu oleh Carik lalu diteruskan ke Lurah untuk ditandatangani. Setiap seminggu sekali diadakan rapat koordinasi para Dukuh dengan Lurah dan para Pamong terkait kebutuhan kegiatan di Padukuhan selain itu terdakwa berperan aktif dalam pelaksanaan program PTSL dan saat itu menjabat sebagai Plt. Lurah Sumberadi yang mengeluarkan data-data seperti Letter C atau data-data yang lain untuk kelengkapan berkas PTSL sehingga saksi takut jika berkas peserta PTSL di Padukuhan Keboan tidak diproses;
 - Bahwa terdakwa selaku Carik menjadi Verifikator dalam pemberkasan peserta PTSL dengan menandatangani pengesahan / pembetulan pencoretan jika terdapat kesalahan misalnya dalam surat keterangan tulisannya ada yang salah kemudian diperbaiki, dan terdakwa selaku Carik bersama dengan Dukuh sebagai saksi menandatangani surat pernyataan / keterangan waris, surat pernyataan pembagian harta warisan, surat pernyataan pemilikan, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah



- sehingga jika terdakwa tidak bertandatangan maka berkas akan dikembalikan oleh Kantor Pertanahan Sleman untuk dilengkapi;
- Bahwa saksi pernah melakukan pertemuan di rumah saksi Sihono pada waktu kira-kira pada tahun 2020 setelah lebaran Idul Fitri bertempat di rumah saksi Sihono yang datang yaitu Dukuh Sayidan, Ngentak, Jumeneng Lor, Burikan dan beberapa pokmas membahas mengenai kekhawatiran apakah uang yang telah di serahkan terdakwa yang katanya dipergunakan untuk Kelurahan, Kecamatan, puldata, BPN dan kuota;
 - Bahwa pada bulan April 2021 saksi di telepon oleh terdakwa untuk berkumpul di rumah saksi Hascaryo di hadir Dukuh dan beberapa pokmas peserta PTSL 2020 pada pertemuan tersebut terdakwa mengatakan berpesan agar saat dipanggil Kejaksaan untuk diperiksa agar menjawab uang yang diserahkan kepada terdakwa untuk membantu biaya peserta PTSL karena adanya pengurangan kuota, jangan bilang untuk BPN, Kelurahan, Kecamatan atau puldata;
 - Bahwa uang dikembalikan pada bulan Maret 2021 setelah pembagian seluruh sertifikat;
 - Bahwa saksi Sihono menelepon saksi agar saksi kerumahnya untuk mengambil uang titipan terdakwa, saat itu yang hadir adalah saksi, saksi Sumarji (Dukuh sayidan), saksi Muh Suyadi, dan saksi M Puji Utomo (Dukuh dan Bendahara Jumeneng Lor), Sdr. Budi Hartanto (Burikan) kecuali Warak Lor;
 - Bahwa uang sudah siap ditulisi masing-masing sesuai jumlah dan diberi nama;
 - Bahwa untuk pedukuhan Jumeneng Lor jumlahnya masih kurang tapi saksi tidak tahu berapa kekurangannya hanya saat menyerahkan uang tersebut kepada Dukuh jumeneng Lor, saat itu saksi Sihono berkata: "Lha nggonmu meng ono semene nek gelem tampani yen ora gelem sesok aku wes ora ngurusi meneh liyani di go tali asih BPN "(ini diterima adanya hanya ini kalau tidak mau besok saya tidak akan mengurus kembali, karena sebagian digunakan untuk tali asih BPN);
 - Bahwa sekira bulan Januari 2021 saat saksi lembur di Kantor Pertanahan Sleman berkaitan PTSL kemudian saksi dipanggil oleh saksi Mufit (TU Kalurahan Sumberadi) untuk ke Kantor Kalurahan Sumberadi, saat saksi sampai di Kalurahan saksi diminta masuk ke ruang kerja terdakwa di situ saksi dituduh telah melaporkan tentang pemotongan uang PTSL, sedangkan saksi tidak pernah melaporkan, dan saat itu terdakwa mengatakan ini BPN mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Saat itu saksi tidak melihat orang BPN Sleman tetapi



- melihat ada tas plastik hitam (kresek) saat itu ditunjuk tunjuk oleh terdakwa, ini uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikembalikan BPN, atas hal tersebut saksi menyampaikan ke saksi Sihono untuk mengklarifikasi pengembalian uang yang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan disanggupi yang selanjutnya melalui saksi Sihono uang hasil pemotongan PTSL dikembalikan ke para Duku dan pokmas;
- Bahwa setelah pemeriksaan di Kejaksaan kurang lebih 10 (sepuluh) hari kemudian dikumpulkan di Burikan di rumah saksi Hascaryo, yang dihadiri oleh Duku Jumeneng Lor, Konteng, Sayidan, Ngentak, Burikan pada pertemuan tersebut terdakwa memerintahkan agar uang hasil pemotongan yang telah diterima kembali oleh para Duku agar segera dibagikan ke peserta PTSL tapi hal tersebut tidak saksi laksanakan;
 - Bahwa awalnya saat saksi Ngatini diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sleman dan ditanyakan mengenai catatan pengeluaran kemudian saksi Ngatini izin pulang kepada Penyidik untuk mengambil buku catatan pengeluaran kemudian saksi Ngatini kembali ke kantor Kejaksaan dan menyerahkan 1 (satu) buah buku laporan Keuangan bertuliskan vision. Bahwa 1 (satu) buah buku laporan Keuangan bertuliskan vision tersebut baru dibuat oleh saksi Ngatini saat izin pulang ke rumah;
 - Bahwapada bulan Mei 2020 saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa, terdakwa memerintahkan saksi bagaimana caranya agar buku catatan pengeluaran dibuat tidak sebagaimana mestinya yaitu mengenai uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditulis untuk ATK, yang sebenarnya uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa;
 - Bahwa sepulang dari menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi meminta agar saksi Ngatini membuat buku catatan pengeluaran uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditulis untuk ATK, yang sebenarnya uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa;
 - Bahwa sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) bidang telah menjadi sertifikat, penyerahan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :
 - Sebanyak 103 (seratus tiga) bidang pada tanggal 21 Oktober 2020 di Balai Kalurahan Sumberadi oleh Pihak BPN Kabupaten Sleman langsung kepada para peserta PTSL atau oleh orang lain menggunakan surat kuasa.
 - Sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) bidang pada tanggal 24 Februari 2021 di rumah saya oleh Pihak BPN Kabupaten Sleman langsung kepada para peserta PTSL atau orang lain menggunakan surat kuasa.



- Sebanyak sebanyak 140 (seratus empat puluh) bidang pada tanggal 25 Februari 2021 di rumah saksi oleh Pihak BPN Kabupaten Sleman langsung kepada para peserta PTSL atau orang lain menggunakan surat kuasa.
- Bahwa ada informasi pengurangan kuota dari BPN kepada Carik kemudian Carik menyampaikan informasi tersebut kepada Dukuh;
- Bahwa terdakwa yang berinisiatif dan yang menentukan nilai potongan sebesar Rp. 250.000,00 (duaratus lima puluhribu rupiah) per bidang;
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari saksi Hadi Sunyoto bahwa terdakwa berkata “sopo sing wani nggarap nggone Keboan tak sowek-sowek” (siapa yang berani mengerjakan berkas PTSL dari Padukuhan Keboan, berkas nya akan terdakwa sobek-sobek);
- Bahwa masih ada beberapa berkas permohonan di Padukuhan Keboan yang tidak tercover dalam program PTSL, baru diproses secara mandiri / rutin menggunakan uang sisa PTSL;
- Bahwa jika seluruh sertifikat selesai uangdari para peserta PTSL akan dikembalikan kepada masyarakat peserta PTSL;
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa bagaimana pencatatan uang potongan PTSL sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah), dan terdakwa menjawab “yo wis kono pie carane” (ya sudah terserah bagaimana caranya);
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa tersebut karena teman-teman yang lain juga menyerahkan uang, dan saksi takut kalau tidak diurus (kalau tidak menyerahkan uang);
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui penggunaan uang tersebut dan atas permintaan tersebut ada pengembalian uang dari terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di telpon menerangkan saat proses pengembalian uang dari BPN, terdakwa pernah mengatakan kepada saksi “kamu ya yang lapor kemana-mana”;
- Bahwa saksi menerangkan terkait pembukuan ada arahan dari terdakwa;
- Bahwa setelah pemeriksaan di Kejaksaan terdakwa melakukan pemanggilan 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;
Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan :
Terdakwa menyatakan keberatan antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa tidak meminta uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut merupakan titipan karena ada informasi pengurangan kuota dari BPN.
 - Bahwa terdakwa tidak menyampaikan uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk puldata dan BPN.
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan perihal akan menyobek berkas PTSL dari Padukuhan Keboan).



Atas keberatan dari terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

5. SUMARI

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Sleman dan membenarkan BAP saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan Carik Sumberadi dan saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun keluarga;
- Bahwa Padukuhan Keboanikut dalam program PTSL tahun 2020 dan dalam kegiatan tersebut saksi sebagai Ketua Kelompok Masyarakat (pokmas) Padukuhan Keboan Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman;
- Bahwa tugas dan tanggung sebagai Ketua Kelompok Masyarakat (pokmas) yaitu :
 - Mengumpulkan anggota pokmas, mengumpulkan warga masyarakat, mendata masyarakat yang mau ikut program PTSL.
 - Koordinasi dengan anggota pokmas setiap ada perkembangan program PTSL (syarat maupun waktu pengukuran, pengecekan).
 - Mengumpulkan data-data dari warga masyarakat peserta PTSL per RT setiap RT ada satu orang warga yang mewakili sebagai pokmas.
- Bahwa benar struktur Pokmas Keboan yaitu sebagai berikut :
Penasihat / Pelindung / Koordinator : Sunartija (Dukuh Keboan)
Ketua : Sumari
Sekretaris : Panji Dewantoro
Bendahara : Ngatini
Anggota : Wiranto, Pono, Ponidi dan Sarijo
- Bahwa awalnya diadakan sosialisasi tentang program Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bertempat di rumah saksi Sunartija, dipertemuan itu diadakan pertemuan sosialisasi PTSL dari BPN di hadir dari pihak BPN, saksi Hadi Sunyoto, terdakwa dan tokoh masyarakat RT/RW dan dari lembaga LPMD dan perwakilan dari masyarakat juga yang dihadiri sekitar 30 orang setelah acara sosialisasi selesai ada masukan untuk dibentuk pokmas waktu itu perwakilan dari setiap RT beberapa hari kemudian dibentuk susunan kepengurusan pokmas Padukuhan Keboan;
- Bahwa untuk pokmas tidak ada Surat Keputusan (SK) nya hanya dibuat struktur kepengurusan pokmas;



- Bahwa untuk sosialisasi PTSL di Padukuhan Keboan Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman diadakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - Sosialisasi PTSL pertama dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2019, bertempat di rumah saksi Sunartija dihadiri oleh pihak BPN, saksi Hadi Sunyoto (Lurah Sumberadi), terdakwa (Carik Sumberadi), para Ketua RT, para Ketua RW dan perwakilan tokoh masyarakat dan dari lembaga LPMD dan perwakilan dari masyarakat juga yang dihadiri sekitar 30 orang. Yang menyampaikan materi saat itu adalah perwakilan dari Kantor Pertanahan Sleman, Lurah Sumberadi dan Carik Sumberadi. Dari BPN menyampaikan Materi : syarat untuk pengajuan PTSL, biaya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian materai, pathok. Materi yang disampaikan oleh Lurah Sumberadi : menawarkan kepada masyarakat apakah mau menerima atau tidak adanya program PTSL ini, hal-hal yang terkait program PTSL tentang keharusan masyarakat untuk jujur dalam pengajuan PTSL agar setiap waris atau anggota keluarga saling mengetahui. Materi yang disampaikan oleh Carik Sumberadi tentang adanya program PTSL tapi saksi lupa rincinya.
 - Sosialisasi PTSL kedua dilaksanakan pada tanggal 6 November 2019, bertempat di rumah Sdr. Hartowiyono tentang siapa yang membuat sertifikat yang dihadiri oleh masyarakat yang belum mempunyai sertifikat kurang lebih sekitar 40 orang dari 60 orang yang diundang. Yang menyampaikan materi : saksi Sumari, isi materi tentang syarat pengajuan PTSL, besarnya biaya, cara pembayaran. Pada saat itu saksi menyampaikan besaran biaya untuk pengajuan PTSL sebesar Rp.750.000,00 per bidang;
- Bahwa saksi menerangkan sehingga muncul angka Rp. 750.000,00 adalah hasil rembukan/musyawarah para Dukuh dari 6 (enam) Padukuhan yang ikut program PTSL dan perwakilan dari pokmas yang dilaksanakan di Kantor Kalurahan Sumberadi pada sekitar bulan November 2019 (setelah pembentukan pokmas) pada saat itu ada seorang Dukuh yang saksi lupa dari Padukuhan yang memberi gambaran pada program pensertifikatan sawah yang pernah dilakukan pada sekitar 2013 menarik biaya sebesar Rp.700.000,00 kemudian dalam musyawarah tersebut di putusan besaran biaya untuk PTSL 2020 sebesar Rp.750.000,00 disamakan untuk 6 (enam) Padukuhan yang ikut Program PTSL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai kesepakatan para pokmas apabila nanti ada sisa dari uang iuran tersebut akan dibagikan kembali pada para peserta PTSL;
- Bahwa Peserta PTSL di Padukuhan Keboan Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman yang dikerjakan oleh pokmas ada 382 berkas/bidang tanah sawah dan tanah pekarangan namun dari 382 berkas/bidang yang diajukan tersebut yang diproses melalui PTSL sebanyak 370 berkas/bidang sedangkan yang 12 berkas/bidang di proses melalui jalur rutin, untuk uang yang sudah diserahkan sebesar Rp.750.000,00 atas 12 berkas/bidang tersebut tidak dikembalikan namun dipergunakan untuk memproses pengajuan sertifikat ke BPN sebagai tanggung jawab pokmas karena dari pengajuan 12 berkas/bidang tersebut melalui pokmas dan untuk syarat pengajuan sudah lengkap semua;
- Bahwa 6 (enam) Padukuhan di Kalurahan Sumberadi yang ikut dalam program PTSL yaitu Padukuhan Keboan, Padukuhan Burikan, Padukuhan Warak Lor, Padukuhan Sayidan, Padukuhan Jumeneng Lor, Padukuhan Konteng;
- Bahwa syarat- syarat untuk mengikuti program PTSL yaitu Fotocopy KTP, Kartu Keluarga (KK), surat kematian untuk tanah warisan, kartu pajak bumi bangunan dan bukti letter C serta tanah yang dapat mengikuti program PTSL adalah tanah sawah dan atau tanah pekarangan;
- Bahwa sebagai ketua pokmas saksi tidak tahu sosialisasi PTSL yang dilaksanakan di Kantor Kalurahan Sumberadi kapan saja dilaksanakan, namun sebagai ketua pokmas, saksi pernah diundang oleh Lurah Sumberadi untuk menghadiri sosialisasi terkait evaluasi pelaksanaan PTSL, selain ketua pokmas, acara tersebut juga mengundang Dukuh untuk waktu pelaksanaannya tidak ingat namun seingat saksi pada tahun 2020. Pada saat itu yang menyampaikan sosialisasi dari BPN adalah saksi Wagiman, saat itu saksi Wagiman menyampaikan dari jumlah data peserta PTSL yang diajukan ke BPN dari 6 (enam) pedukuhan untuk Padukuhan Keboan data normatif yang masuk 382, jumlah yang bisa terealisasi 353 yang tidak bisa 18 peserta karena sudah melebihi kuota yang seharusnya berjumlah 1600 untuk 6 (enam) padukuhan sampai akhirnya saksi dapat info dari saksi Sunartija untuk Padukuhan Keboan yang belum terealisasi sebanyak 12 (dua belas) bidang/sertifikat;
- Bahwa saksi menerangkan ada RAB yang dibuat sebagai berikut :

Sosialisasi masyarakat	: Rp. 30.000,-
Rapat pokmas	: Rp. 80.000,-
Penetapan peserta	: Rp. 40.000,-
Pengecekan lokasi	: Rp. 80.000,-
Pembelian bambu	: Rp. 5.000,-

Halaman 41 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan pathok	: Rp. 40.000,-
Pemberkasan 3 x	: Rp. 120.000,-
Pengukuran	: Rp. 100.000,-
Materai	: Rp. 42.000,-
ATK	: Rp. 20.000,-
Atensi pokmas (transport)	: Rp. 30.000,-
Pembagian sertifikat	: Rp. 20.000,-
Lembur	: Rp. 80.000,-

Jumlah : Rp. 687.000,-
@382 bidang : Rp. 262.434.000,-

- Bahwa mekanisme pembayaran uang sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara setiap peserta PTSL dapat melakukan pembayaran kepada anggota pokmas, sesuai kesepakatan peserta PTSL membayar uang muka sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebelum pembagian sertifikat. Pengelolaan uang dilakukan oleh seluruh anggota pokmas;
- Bahwa ada 1 (satu) orang yang belum melakukan pembayaran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) bidang telah menjadi sertifikat, sisanya yakni 12 (dua belas) bidang belum menjadi sertifikat, karena kuota untuk Kalurahan Sumberadi sebanyak 1600 bidang dan yang ikut mendaftar sebanyak 1.612 bidang. Sehingga untuk 12 bidang tersebut ikut pengajuan biasa / tidak ikut program PTSL dan setahu saksi posisi pengajuan 12 bidang tersebut ada di saksi Sunartija, saksi belum menanyakan kembali sampai dimana prosesnya;
- Bahwa saksi menerima laporan penggunaan uang dari bendahara Pokmas secara lisan;
- Bahwa ada sisa uang kurang lebih sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) yang akan digunakan untuk mengganti uang pembelian pathok karena peserta PTSL melakukan pembelian pathok sendiri dan jika sudah selesai maka uang pembelian pathok akan diganti oleh pokmas, per bidang rata-rata membutuhkan 4 pathok, harga pathok sekitar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa saksi hadir saat penyerahan sertifikat sebanyak 3 (tiga) kali yakni:
 - Sebanyak 103 (seratus tiga) bidang pada tanggal 21 Oktober 2020 di Balai Kalurahan Sumberadi oleh Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman langsung kepada para peserta PTSL.
 - Sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) bidang pada tanggal 24 Februari 2021 di rumah saksi Sunartija oleh Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman langsung kepada para peserta PTSL.

Halaman 42 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



- Sebanyak 140 (seratus empat puluh) bidang pada tanggal 25 Februari 2021 di rumah saksi Sunartija oleh Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman langsung kepada para peserta PTSL.
- Bahwapada pertengahan tahun 2020 saksi Sunartija memberitahu saksi bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi Sunartija karena ada pandemi covid 19 kemungkinan ada pengurangan kuota peserta PTSL sehingga untuk menutupi peserta PTSL yang tidak masuk kuota maka dari pokmas Padukuhan Keboan menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu tanggal 17 Mei 2020 saksi bersama dengan saksi Sunartija menemui saksi Sihono dirumahnya untuk menyerahkan uang tersebut. Dan pada pertemuan tersebut saksi Sihono bilang agar diserahkan besuk saja dan uang ditinggal dirumah saksi Sihono;
- Bahwa saksiSunartija menginformasikan hasil pertemuan saksiSunartija dan para dukuh lain dengan terdakwa ke Pokmas kalau ada pengurangan kuota PTSL dari 1600 menjadi 1500, untuk mengantisipasi pengurangan kuota perbidang dimintai Rp.250.000,00 (duaratus lima puluhribu rupiah) untuk per bidang kemudian pokmas bermusyawarah untuk melihat ada jumlah uang di bendahara karena pada saat itu uang terkumpul karena untuk operasional kemudian sekitar satu minggu kemudian uang terkumpul dari anggota pokmas lalu Pokmas sepakat untuk menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah) kepada terdakwa diserahkan oleh saksiSunartija tanpa saksi;
- Bahwa sebagai ketua pokmas saksi mengikuti apa perintah saksiSunartija kalau diminta untuk menyerahkan uang Rp.250.000,00 (duaratus lima puluhribu rupiah) per bidang total Rp.95.500.000 (sembilanpuluh lima juta lima ratusribu rupiah) tetapi uang tidak ada sehingga yang diserahkan hanya Rp.15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah);
- Bahwa saksimenerangkanapabila harus menyerahkan sesuai permintaan akan ada kendala karena uang tidak ada dan untuk biaya pelaksanaan PTSL menjadi kurang;
- Bahwa saksi memperoleh informasi atau diberitahu oleh saksi Sunartija sekira bulan Maret 2021 bahwa uang yang diserahkan kepada terdakwa telah dikembalikan dan telah diserahkan kepada saksi Ngatini (bendahara pokmas);
- Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan diPadukuhanBurikan sekira bulan April 2021 malam sebelum saksi dipanggil di Kejaksaan atas ajakan saksiSunartija.Yang hadir para Dukuh peserta PTSL dan beberapa Pokmas, pada pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kalau uang



Rp.250.000,00 (duaratus lima puluhribu rupiah) untuk subsidi pengurangan kuota;

- Bahwa peserta PTSL di Padukuhan Keboan Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman yang dikerjakan oleh pokmas ada 382 berkas/bidang tanah sawah dan tanah pekarangan namun dari 382 berkas/bidang yang diajukan tersebut yang diproses melalui PTSL sebanyak 370 berkas/bidang sedangkan yang 12 berkas/bidang di proses melalui jalur rutin, untuk uang yang sudah diserahkan sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluhribu rupiah) atas 12 berkas/bidang tersebut tidak dikembalikan namun dipergunakan untuk memproses pengajuan sertifikat ke BPN sebagai tanggung jawab pokmas karena dari pengajuan 12 berkas/bidang tersebut melalui Pokmas dan untuk syarat pengajuan sudah lengkap semua;
 - Bahwa saksi belum membuat laporan pertanggungjawaban karena masih ada 12 (dua belas) sertifikat yang belum jadi;
 - Bahwa pokmas Padukuhan Keboan memberikan talikasih berupa uang sebesar Rp.10.000.000,00 kepada puldata di Kalurahan Sumberadi atas inisiatif dari pokmas, setelah semua sertifikat dibagikan kepada peserta PTSL;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada anggaran untuk puldata;
 - Bahwa jika seluruh sertifikat selesai, uang dari para peserta PTSL akan dikembalikan kepada masyarakat peserta PTSL;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi NGATINI

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sleman dan membenarkan BAP saksi;
- Bahwa pada tahun 2020 di Kalurahan Sumberadi pernah dilaksanakan program Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- Bahwa saksi sebagai bendahara dalam Program PTSL tahun 2020 di Padukuhan Keboan;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2019 saksi diundang oleh saksi Sunartija (Dukuh Keboan) untuk menghadiri kegiatan sosialisasi, yang hadir saat itu hanya pengurus saja tentang pembentukan Pokmas. Pada saat pembentukan Pokmas saksi Sunartija menunjuk langsung saksi sebagai bendahara inti (bendahara pokmas), selanjutnya saksi Sunartija menunjuk warga untuk menjadi pengurus Pokmas sebagai berikut :
Pelindung : Sunartija (Dukuh Keboan)
Ketua : Sumari
Sekretaris : Panji
Bendahara : Ngatini



Humas : dari Rt 1 s/d rt 7 (membentuk bendahara di setiap RT)
Selanjutnya Pokmas melakukan pendataan dan proses untuk kegiatan PTSL.

- Bahwa untuk proses penentuan biaya PTSL sebesar Rp.750.000,00 tersebut saksi diberitahu oleh saksi Sunartija dan Ketua Pokmas Keboan pada saat pembentukan panitia (Pokmas) tersebut, soalnya yang mengikuti rapat di Kalurahan Sumberadi adalah saksi Sunartija dan saksi Sumari, untuk biaya PTSL sebesar Rp. 750.000,00. Pada saat itu saksi Sunartija menyampaikan ke Pokmas untuk biaya PTSL sebesar Rp.750.000,00 merupakan kesepakatan para Dukuh yang terlibat dalam PTSL pada saat pertemuan di Desa;
- Bahwa biaya sebesar Rp.750.000,00 tersebut dipergunakan untuk administrasi pemberkasan, pembelian materai, pembelian patok, konsumsi, transportasi ke BPN Kabupaten Sleman dan ke Kalurahan;
- Bahwa ada 382 (tiga ratus delapan puluh dua) bidang tanah yang diikuti dalam Program Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan biaya sebesar Rp750.000,00 dari peserta yang mengikuti program PTSL sudah melakukan pembayaran semuanya;
- Bahwa saksi selaku bendahara menerima catatan pembayaran dan uang para peserta PTSL dari masing-masing bendahara di tingkat RT mulai dari RT-1 s/d RT-7 sekaligus saksi melakukan pencatatan keuangan secara global baik pemasukan maupun pengeluaran;
- Bahwa selama pelaksanaan program PTSL dari awal sampai akhir ada sisa uang dalam Pokmas kurang lebih sebesar Rp.79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan uang tersebut masih saksi simpan di rumah beserta uang pengembalian yang saksi terima dari saksi Sunartija sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah pembagian sertifikat yang ketiga kali kira-kira pada bulan Maret 2020 di rumah saksi sendiri;
- Bahwa benar antara bulan April - Mei 2020 saksi Sunartija meminta uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke bendahara Pokmas Keboan. Awalnya saksi Sunartija datang menemui saksi menyampaikan ke saksi selaku bendahara dimana saksi Sunartija meminta uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk diberikan / dikasihkan ke Kalurahan Sumberadi, selanjutnya saksi mengatakan kepada saksi Sunartija "dilebokno di pembukuan belanja dengan tulisan opo?" (dimasukkan di pembukuan belanja dengan tulisan apa?) kemudian dijawab oleh saksi Sunartija "ATK wae" (ATK saja) selanjutnya saksi jawab



“iya”. Dan uang tersebut rencananya mau di antar saksi Sunartija bersama saksi Sumari ke Kalurahan Sumberadi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa nomor 9 laporan keuangan dan buku pembayaran yang sebenarnya dan yang direkayasa;
- Bahwa uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah) yang telah diserahkan oleh bendahara Pokmas Keboan melalui saksi Sunartija yang rencananya akan di serahkan di Kalurahan Sumberadi telah dikembalikan ke bendahara Pokmas melalui saksi Sunartija sendiri pada bulan Maret 2021 di rumah saksi (setelah pembagian sertifikat selesai), dan uang tersebut masih saksi simpan di rumah;
- Bahwa Padukuhan Keboan yang menjadi sertifikat sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) dari 382 (tiga ratus delapan puluh dua) untuk yang 12 belum menjadi sertifikat dikarenakan kelebihan kuota maka tidak diikuti ke dalam program PTSL, untuk pembagian sertifikatnya dilakukan secara bertahap yaitu:
 - 1) Tahap I pada tanggal 21 Oktober 2020 sebanyak 103 (seratus tiga) sertifikat di Kalurahan Sumberadi yang diberikan langsung dari Pihak BPN Kab. Sleman kepada pemilik sertifikat.
 - 2) Tahap II pada tanggal 24 Februari 2021 sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) di Padukuhan Keboan (di rumah saksi Sunartija) yang diberikan langsung oleh pihak BPN Kabupaten Sleman kepada pemilik sertifikat.
 - 3) Tahap III pada tanggal 25 Februari 2021 sebanyak 140 (seratus empat puluh) di Padukuhan Keboan (di rumah saksi Sunartija) yang diberikan langsung oleh Pihak BPN Kabupaten Sleman kepada pemilik sertifikat.
- Bahwa untuk Panitia Pokmas di Padukuhan Keboan mendapatkan honor untuk transportasi saja;
- Bahwa pembentukan panitia Pokmas berdasarkan kesepakatan bersama, saksi Sunartija juga memberikan uang honor kepada bagian Puldatan di Kalurahan Sumberadi (saksi Titik dan saksi AnaLaili) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kami serahkan di rumah saksi Sunartija setelah pembagian sertifikat selesai semuanya;
- Bahwa tidak ada pembuatan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan program PTSL, hanya pembukuan masuk dan keluarnya uang peserta PTSL;




- Bahwa untuk buku pembayaran saksi buat pada awal kegiatan PTSL tersebut berjalan di Padukuhan Keboan, sedangkan untuk buku pengeluaran saksimembuat setelah ada panggilan pertama kali (kurang lebih awal bulan April Tahun 2021) dari Kejaksaan Negeri Sleman dikarenakan saksi disuruh saksi Sunartija untuk melakukan pencatatan fiktif / palsu ke dalam buku pengeluaran tentang uang yang akan diserahkan ke Kalurahan Sumberadi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dimasukkan pada pertengahan bulan, akan tetapi yang sebenarnya uang tersebut saksi Sunartija meminta uang untuk diserahkan ke Kalurahan Sumberadi pada bulan Mei 2020 (sebelum lebaran);
- Bahwa sisa uang dari para peserta PTSL yang dibawa oleh saksi sebesar Rp.79.000.000,00 dipergunakan untuk membiayai proses pensertifikatan rutin / mandiri terhadap sisa berkas yang tidak tercover dalam program PTSL sebanyak 12 bidang;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 sudah ada peserta yang melakukan pembayaran dengan mengangsur sebesar Rp.250.000,00,;
- Bahwa pokmas Padukuhan Keboan memberikan talikasih berupa uang sebesar Rp.10.000.000,00 kepada puldatan di Kalurahan Sumberadi atas inisiatif dari pokmas;
- Bahwa saksi keberatan atas pemotongan uang sebesar Rp.250.000,00 karena sudah ada honor untuk puldatan;
- Bahwa jika seluruh sertifikat selesai, uang dari para peserta PTSL akan dikembalikan kepada masyarakat peserta PTSL;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

7. Saksi Drs. HADI SUNYOTO

- Bahwasaksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sleman dan membenarkan BAP saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan Carik Sumberadi dan saksi adalah Lurah Sumberadi, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Riwayat pekerjaan saksi:
 - Bulan April 2000 s/d April 2008 : Kepala Desa Sumberadi.
 - Bulan April 2008 s/d April 2014 : Kepala Desa Sumberadi.
 - Bulan April 2014 s/d April 2020 : Kepala Desa Sumberadi.
 - Bulan Januari 2021 s/d sekarang : Lurah Sumberadi.
- Bahwa yang menjadi dasar pengangkatan saksi pada jabatan Lurah Sumberadi adalah Surat Keputusan Bupati Sleman, namun saksi tidak ingat untuk nomor dan tanggal surat keputusan tersebut;



- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Lurah Sumberadi adalah sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan baik bidang pembangunan, bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
- Bahwa struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Sumberadi adalah sebagai berikut :



- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati 2.9 tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pasal 1 angka 7 Carik adalah sebutan Sekretaris Desa merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam menyelenggarakan tugas kewajibannya;
- Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Carik mempunyai tugas membantu Lurah dalam bidang administrasi pemerintahan dan melaksanakan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan keistimewaan;
- Bahwa Pasal 5 ayat (2) "Carik dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
 - Pelaksanaan urusan tata usaha dan umum;
 - Pelaksanaan urusan keuangan; dan
 - Pelaksanaan urusan perencanaan.
- Bahwa pada tahun 2020 terdapat program Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kalurahan Sumberadi;
- Bahwa tujuan dari program Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kalurahan Sumberadi adalah untuk memberikan kepastian atas hak milik tanah warga masyarakat yang belum memiliki sertifikat dari Letter C;
- Bahwa awal mulanya pada akhir tahun 2019 Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yaitu saksi Nuridin menghadap saksi dan menyampaikan informasi bahwa Kalurahan Sumberadi merupakan salah satu Kalurahan yang ikut dalam program PTSL di Kabupaten Sleman. Kemudian saksi Nuridin menanyakan kepada saksi berapa bidang tanah yang belum disertifikatkan, dan saksi menjawab, karena saksi belum paham detailnya saksi sampaikan kurang lebih 2500 (dua ribu lima ratus)



bidang. Lalu saksi menyampaikan permohonan sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) bidang namun setelah dihitung-hitung lagi ternyata 2000 (dua ribu) bidang cukup;

- Bahwa selanjutnya saksi rapat dengan semua Pamong untuk menyampaikan informasi itu dalam acara Rapat Koordinasi Rutin yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal nya saksi lupa pada sekira bulan Oktober 2019 bertempat di Kantor Kalurahan Sumberadi;
- Bahwa dalam rapat itu saksi menyampaikan informasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan penjelasan-penjelasan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman terkait program PTSL waktu itu juga dihadiri dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yaitu saksi Nuridin;
- Bahwasaksi menerangkan untuk semua tanah yang belum bersertifikat diajukan untuk ikut dalam program PTSL di situ saksi sampaikan pada tahun 1999 sudah ada PAP (Peningkatan Admnsitrasi Pertanahan), sebelum saksi menjabat, kemudian tahun 2021 pada saat saksi menjabat juga ada program PAP, karena ada PTSL yang pada dasarnya merupakan kelanjutan dari PAP saksi menyampaikan untuk program PTSL ini kita prioritaskan untuk dusun-dusun yang sebelumnya belum ada pensertifikatan massal, untuk prioritas PTSL ini ada 6 (enam) Padukuhan yaitu Padukuhan Konteng, Pedukuhan Jumeneng Lor, Padukuhan Sayidan, Padukuhan Burikan, Padukuhan Keboan/Ngentak, Padukuhan Warak Lor, namun tidak menutup kemungkinan untuk Padukuhan lain apabila ada warga yang belum melakukan pensertifikatan bisa diikutkan dalam program PTSL ini yaitu dari Padukuhan Jodag, Padukuhan Batangan, Padukuhan Bakalan, Dusun Bedingin Wetan (bagian dari Padukuhan Batangan), Padukuhan Bedingin;
- Bahwa saksi juga menyampaikan daftar sosialisasi di wilayah masing-masing Padukuhan. Dan untuk tiap Padukuhan untuk membuat Pokmas dengan tujuan membantu pelaksanaan PTSL;
- Bahwa pada saat rapat tersebut saksi menyampaikan kepada peserta rapat yaitu para Dukuh bahwa untuk biaya dalam program PTSL saksi sampaikan sebesar Rp. 150.000,00 persertifikat sesuai dengan Peraturan Bupati, biaya tersebut untuk : Pembelian patok, pembelian materai, pemberkasan. Dan sepengetahuan saksi di Peraturan Bupati belum menyebutkan untuk akomodasi, biaya-biaya rapat;
- Bahwa pada saat rapat ada tanggapan dari peserta rapat kalau dengan biaya sebesar itu tidak berjalan. Kemudian saksi sampaikan bahwa saksi menyampaikan sesuai Peraturan Bupati sebesar Rp. 150.000,00 walaupun



disampaikan oleh peserta tidak akan jalan, saksi menanggapi bahwa hal itu belum dicoba disampaikan kepada warga masyarakat secara langsung sehingga kita belum bisa mengetahui dengan biaya Rp. 150.000,00 tersebut apakah bisa berjalan atau tidak, walaupun tidak bisa berjalan saksi akan mensosialisasikan PTSL ini kepada warga. Kalau warga masyarakat tidak mau, saksi akan lapor ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tentang kebijakan biaya sebagai bahan evaluasi. Kalau untuk Kalurahan tidak ada biaya;

- Bahwa seingat saksi, pada saat rapat koordinasi tersebut dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menyampaikan tentang syarat-syarat yang harus disiapkan untuk pengajuan sertifikat termasuk mengatur jadwal kapan siapnya untuk melakukan pengukuran. Seingat saksi dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman juga menyampaikan biaya untuk program PTSL sesuai Peraturan Bupati Sleman sebesar Rp. 150.000,00 namun diatur lebih lanjut bahwa biaya bisa ditambah sesuai hasil kesepakatan musyawarah kelompok masyarakat pemohon PTSL;
- Bahwasetau saksi kuota PTSL di Kalurahan Sumberadi adalah sebanyak 1600 bidang;
- Bahwa saksi cuti pada sekira bulan Februari / Maret 2020 selama 1 bulan kemudian selama saksi cuti, terdakwa menjabat selaku Plt. Lurah Sumberadi. Saksi pensiun dari Lurah Sumberadi per April 2020 kemudian Plt. Lurah Sumberadi dijabat oleh Kasi Pemerintahan Kapanewon Mlati dari 30 April 2020 s/d 26 Desember 2020;
- Bahwaterdakwa pernah menjabat selaku Plt. Lurah Sumberadi terhitung sejak tanggal 31 Januari 2020 s.d tanggal 30 Maret 2020 karena saat itu saksi mengajukan cuti dikarenakan akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Lurah tahun 2020;
- Bahwa per tanggal 30 April 2020 saksi sudah purna tugas sebagai Lurah Sumberadi dan Plt. nya dari Kapanewon Mlati, sehingga saksi hanya tanda tangan kalau ada berkas-berkas yang kurang karena sebagian yang melanjutkan Plt. keadaan saksi yang sudah purna tugas per 30 April 2020 tersebut sehingga saksi tidak bisa leluasa dalam memantau maupun komunikasi secara langsung kegiatan-kegiatan terkait PTSL, saksi tetap mengurus kegiatan PTSL di Kalurahan Sumberadi karena dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menyampaikan agar saksi tetap melanjutkan mengurus pelaksanaan program PTSL karena tinggal pengesahan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi adalah sebagai Ketua Panitia / Penanggungjawab pelaksanaan program Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2020 di Kalurahan Sumberadi;
- Bahwa tugas Ketua Panitia / Penanggungjawab pelaksanaan program Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kalurahan Sumberadi adalah melakukan sosialisasi, memerintahkan membentuk pokmas, mengesahkan surat-surat permohonan dari para peserta PTSL, setelah berkas-berkas selesai dan pernyataan pemohon dan diketahui para saksi baru saksi mengesahkan surat-surat tersebut;
- Bahwa Struktur Organisasi dalam PTSL tidak ada, namun yang ada adalah kepanitiaan PTSL di Desa Sumberadi, namun saksi lupa kepanitiaannya secara lengkap;
- Bahwa tugas Carik dalam program PTSL adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan PTSL bersama-sama dengan tim PTSL di Kalurahan;
- Bahwa setelah rapat koordinasi, Kalurahan mengadakan sosialisasi pada bulan November 2020 di rumah masing-masing Dukuh pada 6 Padukuhan yang dihadiri oleh saksi sendiri, Carik Sumberadi, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, warga masyarakat. Saksi yang menyampaikan materi diantaranya persyaratan untuk mengikuti program PTSL, biaya yang harus ditanggung peserta PTSL sebesar Rp. 150.000,00, pembentukan pokmas, mengenai data letter C dan langkah-langkah pelaksanaan program PTSL;
- Bahwa alur pengajuan PTSL secara singkat, Peserta mengajukan permohonan pembuatan sertifikat ke Pokmas dan mengurus leter C ke Carik maupun kasi pemerintahan, kemudian Pokmas meneliti berkas-berkas dan kalau sudah lengkap diserahkan ke Kalurahan melalui Carik atau bisa juga melalui Tim Puldatan yang ada di Kalurahan kemudian Carik dan tim puldatan meneliti berkas-berkas lalu Carik dan Kasi pemerintahan juga sebagai saksi dalam berkas permohonan yang diajukan peserta kalau sudah lengkap baru ditanda tangan oleh Lurah selanjutnya di bawa ke Kapanewon oleh Panitia Desa bisa Carik maupun panitia yang lain. Setelah di tanda tangani oleh Panewu di bawa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman oleh Panitia PTSL dari Kalurahan;
- Bahwatugas Pemerintah Desa / Kalurahan Sumberadi kaitannya dengan pelaksanaan program Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa / Kalurahan Sumberadi adalah memberikan surat Letter C sesuai dengan Buku Induk Letter C, melakukan pengecekan didalam buku carakan (peta Kalurahan Sumberadi), melakukan pengecekan didalam buku pepriksan jika ada kendala, menyetujui surat keterangan waris dan surat keterangan pembagian warisan, surat kematian;

Halaman 51 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pokmas mengumpulkan berkas dari para peserta PTSL selanjutnya pokmas mengumpulkan berkas tersebut kepada tim puldatan di Pemerintahan Kalurahan Sumberadi untuk dilakukan pengecekan, jika sudah lengkap maka saksi selaku Lurah Sumberadi memberikan persetujuan kemudian tim puldatan menyerahkan ke Kapanewon Mlati untuk selanjutnya diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
- Bahwa yang menentukan Padukuhan mana saja yang menjadi peserta PTSL di Kalurahan Sumberadi adalah saksi sendiri karena dari 15 Padukuhan yang belum pernah mengikuti program PAP maupun prona adalah 6 (enam) Padukuhan;
- Bahwa untuk Kalurahan Sumberadi ada 15 Padukuhan, dan yang mengikuti Program PTSL adalah Padukuhan yang sudah saksi sebutkan di atas karena tergantung letak bidang tanah yang mau diajukan pensertifikatan dan keterkaitan tempat tinggal dan waris nya meliputi 6 (enam) Padukuhan yaitu Padukuhan Konteng, Padukuhan Jumeneng Lor, Padukuhan Sayidan, Padukuhan Burikan, Padukuhan Keboan/Ngentak, Padukuhan Warak Lor, namun tidak menutup kemungkinan untuk Padukuhan lain apabila ada warga yang belum melakukan pensertifikatan bisa diikutkan dalam program PTSL ini yaitu dari Padukuhan Jodag, Padukuhan Batangan, Padukuhan Bakalan, Dusun Bedingin Wetan (bagian dari Padukuhan Batangan), Padukuhan Bedingin;
- Bahwa untuk biaya-biaya terkait program PTSL saksi serahkan kepada Pokmas, sehingga kalau ada penarikan biaya sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar sepengetahuan saksi karena tidak ada Dukung yang melaporkan kepada saksi besaran biaya sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, dan saksi tidak mengetahui penentuan biaya sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena sejak awal saksi menyampaikan untuk biaya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Peraturan Bupati;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam penentuan biaya sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, saksi mendengar adanya hal tersebut namun karena saksi tidak mendapat laporan tentang penentuan dan penarikan biaya tersebut sehingga ketika saksi mendengar hal tersebut saksi diam saja;
- Bahwa untuk mendengar darimana adanya besaran biaya sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saksi tidak bisa menyebutkan dari mana-nya karena kalau ada warga masyarakat yang

Halaman 52 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengeluh tentang besaran sebesar itu saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena warga yang mengeluh/bercerita tentang besaran biaya tersebut tidak mau apabila dijadikan saksi. Dan kebetulan istri saksi sendiri juga mengikuti program PTSL dan membayar biaya sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2020 ada warga yang menyampaikan bahwa terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 250.000,00 dari peserta PTSL melalui Dukuh dan Pokmas. Kemudian saksi mencari kebenaran informasi tersebut dan saksi mendapat informasi bahwa terdakwa mengumpulkan Dukuh dan Pokmas untuk melakukan penarikan uang tersebut lalu saksi menanyakan kepada para Dukuh dan Pokmas kemudian saksi Arwani (Pokmas Jumeneng Lor) dan saksi Sunartija (Dukuh Keboan) membenarkan informasi tersebut sedangkan yang lainnya tidak mau menjawab;
 - Bahwasaksi Arwani menyampaikan kepada saksi melalui pesan di aplikasi whatsapp bahwa saksiArwani selaku bendahara Pokmas Jumeneng Lor telah menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 kepada terdakwa di Balai Desa disaksikan oleh Dukuh Jumeneng Lor yaitu saksiMuh. Suyadi tanpa tanda bukti penerimaan / kuitansi yang akan digunakan untuk administrasi PTSL tingkat Kalurahan, Kecamatan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Kemudian saksi menegur terdakwa agar mengembalikan kebetulan saat itu terdakwa bersamaan dengan meminta tanda tangan terkait pemberkasan PTSL di rumah lalu terdakwa menjawab iya, selain itu saksi Arwani juga memberitahu bahwa uang tersebut sudah dikembalikan, sehingga setahu saksi sudah dikembalikan. Sedangkan untuk saksi Sunartija menyerahkan atau tidak saksi tidak tahu, hanya menyampaikan keberatan atas permintaan terdakwa;
 - Bahwa setelah saksi menegur/memerintahkan terdakwa untuk mengembalikan uang potongan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa mengiyakan. Selanjutnya saat saksi menegur terdakwa ketiga kalinya terdakwa mengajak saksi Hascaryo untuk meyakinkan saksi bahwa uang potongan tersebut telah dikembalikan dengan mengatakan “ini saksi saya pak Hascaryo” sehingga saksi merasa sudah selesai;
 - Bahwa tidak ada uang administrasi PTSL di tingkat Kalurahan, saksi tidak tahu apakah ada uang administrasi di Kantor Pertanahan Sleman;
 - Bahwa Program Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kalurahan Sumberadi sudah selesai dan sudah dibagikan semua kepada



- para peserta PTSL, penyerahan beberapa kali pada bulan Januari 2021 s/d bulan April 2021 di Balai Desa, Konteng, Ngentak langsung kepada peserta PTSL, apabila ada yang tidak bisa mengambil sendiri dapat diwakilkan menggunakan surat kuasa;
- Bahwa dalam pelaksanaan program PTSL, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman membentuk tim puldatan dan tim ajudikasi, pembentukan puldatan dan tim ajudikasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Sleman;
 - Bahwa setahu saksi anggota puldatan yaitu saksi, terdakwa, Sdr. Rusbandi, saksi Mufit, Sdri. Lupita, Sdr. Dimas, Sdr. Setiawan, saksi Ana dan anggota Babinkamtibmas (Sdr. Subiyanto);
 - Bahwa saksi menerima honor puldatan dan ajudikasi dari Sdr. Setiawan (puldatan) sebanyak 4 (empat) kali di rumah saksi dengan rincian sebagai berikut :
 - Akhir tahun 2020 kurang lebih sebesar Rp.2.900.000,00 dan saksi menandatangani tanda terima;
 - Akhir tahun 2020 kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,00 dan saksi menandatangani tanda terima;
 - Awal tahun 2021 sebesar Rp.1.300.000,00 dan sebesar Rp.1.800.000,00 dan saksi menandatangani tanda terima.
 - Bahwa uang honor yang saksi terima kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) saksi berikan kepada petugas puldatan karena saksi merasa kasihan dengan anggota puldatan yang sering lembur melakukan pemberkasan PTSL;
 - Bahwa saksi mengetahui anggota tim puldatan yang lain juga mendapatkan honor;
 - Bahwa saksi tidak pernah meminta uang PTSL bahkan saksi menombok menggunakan uang sendiri untuk membantu puldatan;
 - Bahwa peran terdakwa selaku Carik dalam pelaksanaan program PTSL adalah yang melakukan koreksi berkas permohonan peserta PTSL sebelum berkas tersebut masuk ke saksi untuk saksi sahkan selain itu terdakwa juga menjadi saksi dalam berkas permohonan PTSL;
 - Bahwas aksi memperoleh informasi dari salah satu anggota puldatan bahwa terdakwa berkata “sopo sing wani nggarap nggone Keboan tak sowek-sowek” (siapa yang berani mengerjakan berkas PTSL dari Padukuhan Keboan, berkasnya akan terdakwa sobek-sobek);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti nomor 5 dan barang bukti nomor 11 poin 10;
 - Bahwa selama saksi sedang cuti sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan 30 Maret 2020 yang menjabat selaku Plt. Lurah Sumberadi adalah terdakwa;



- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati/ mengingatkan pamong Kalurahan termasuk terdakwa agar bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan yaitu sebagai berikut :
 - Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan “kalau Keboan dikerjakan, akan disobek - sobek”, sedangkan terhadap keterangan yang lain terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

8. Saksi MUH. PUJI UTOMO

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sleman dan membenarkan BAP;
- Bahwa di Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman ada kegiatan PTSL tahun 2020;
- Bahwadalam kegiatan tersebut saksi sebagai Ketua Kelompok Masyarakat (pokmas) Padukuhan Jumeneng Lor Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Kelompok Masyarakat (pokmas) yaitu :
 - Mengelola administrasi berkas – berkas pertanahan untuk persertifikatan tanah.
 - Mengkoordinir anggota pokmas untuk mengerjakan administrasi berkas.
- Bahwa saksi menerangkan struktur Pokmas di Padukuhan Jumeneng Lor yaitu
Ketua : Muh. Muji Utomo
Sekretaris : Fauziah
Bendahara : H. Arwani
Anggota : Pak. Dukuh (Drs. Muh. Suyadi), Fatkhurrohman, Erfan, Khitam
- Bahwaawalnya saksi ditunjuk secara langsung oleh saksi Muh. Suyadi dan juga menunjuk sekretaris, bendahara beserta anggota di rumah saksi;
- Bahwa untuk Pokmas tidak ada Surat Keputusan (SK) nya dan saksi tidak tahu sama sekali apakah dibentuk Struktur Kepengurusan Pokmas atau tidak;
- Bahwa untuk sosialisasi PTSL di Padukuhan Jumeneng Lor Kapanewon Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman diadakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - a. Sosialisasi PTSL pertama dilaksanakan pada tahun 2019 untuk tanggal dan hari saksi lupa, bertempat di rumah saksi Muh. Suyadi dihadiri oleh pihak BPN, saksi Hadi Sunyoto, saksi Muhfid Yusuf (KESRA) dan perwakilan tokoh masyarakat dan perwakilan dari



masyarakat juga yang dihadiri sekitar 25 orang. Yang menyampaikan materi saat itu adalah perwakilan dari Kantor Pertanahan Sleman, Lurah Sumberadi. Dari BPN menyampaikan Materi : syarat untuk pengajuan PTSL, untuk pembelian materai, pathok. Materi yang disampaikan oleh Lurah Sumberadi: menawarkan kepada masyarakat apakah mau menerima atau tidak adanya program PTSL ini.

- b. Sosialisasi PTSL kedua dilaksanakan pada tanggal 2019, bertempat di rumah saksi Muh. Suyadi. Yang menyampaikan materi : saksi Muh. Suyadi, materi yang disampaikan mengenai masyarakat yang mengikuti pengajuan PTSL tersebut agar mempersiapkan syarat - syarat yang sudah ditentukan Panitia Pokmas, ada biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang ikut PTSL cara pembayarannya; yang menyampaikan materi : Ketua Pokmas Jumeneng Lor, yang disampaikan : supaya mempersiapkan batas-batas tanah untuk diukur oleh Panitia dan dari Pihak BPN (dua kali). Yang dihadiri oleh masyarakat yang belum mempunyai sertifikat kurang lebih sekitar 20 orang yang diundang. Pada saat itu saksi Muh. Suyadi menyampaikan besaran biaya untuk pengajuan PTSL sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya materai, pathok, honor pokmas dan transportasi.
- Bahwa muncul angka Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil kesepakatan di Desa Sumberadi dan juga ada sebagian Pokmas yang hadir, akan tetapi saksi tidak ada undangan untuk mengikuti musyawarah/rembugan tersebut, dan saksi mengetahui ada besaran yang ditanggung oleh masyarakat sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari saksi Muh. Suyadi yang disampaikan pada saat sosialisasi ke dua;
 - Bahwa peserta PTSL di Padukuhan Jumeneng Lor Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman yang dikerjakan oleh pokmas ada 212 berkas/bidang tanah sawah dan tanah pekarangan dan dari 212 berkas/bidang yang diajukan ke proses melalui PTSL sebanyak 212 berkas/bidang tidak ada yang melalui jalur rutin, untuk uang yang sudah diserahkan sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas 212 berkas/bidang tersebut tidak dikembalikan namun dipergunakan untuk memproses pengajuan sertifikat ke BPN sebagai tanggung jawab pokmas;
 - Bahwa Padukuhan di Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman yang mengikuti program PTSL Tahun 2020 yaitu Padukuhan



- Keboan, Padukuhan Burikan, Padukuhan Warak Lor, Padukuhan Sayidan, Padukuhan Jumeneng Lor, Padukuhan Konteng;
- Bahwa persyaratan untuk mengikuti program Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Padukuhan Jumeneng Lor Kalurahan Sumberadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman yaitu Fotocopy KTP, Kartu Keluarga (KK), Surat Lunas Pajak, surat kematian untuk tanah warisan;
 - Bahwa sebagai Ketua Pokmas saksi tidak tahu sosialisasi PTSL yang dilaksanakan di Kantor Kalurahan Sumberadi kapan saja dilaksanakan karena tidak ada undangan dari Kalurahan Sumberadi terkait tentang menghadiri sosialisasi PTSL, akan tetapi saksi ke Kalurahan hanya mengambil turunan Leter C dan legalisir;
 - Bahwa mekanisme pembayaran uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara setiap peserta PTSL dapat melakukan pembayaran kepada bendahara, sesuai kesepakatan peserta PTSL membayar secara bertahap dan sebelum pembagian sertifikat harus sudah dilakukan pelunasan. Pengelolaan uang dilakukan oleh bendahara, saksi sendiri sebagai Ketua Pokmas karena yang melakukan pemberkasan persertifikatan tersebut saksi sendiri dan selanjutnya apabila ada biaya untuk pembelian materai, pathok, foto copy, ATK, stopmap saksi minta ke bendahara pokmas;
 - Bahwa sebanyak 212 (dua ratus dua belas) bidang telah menjadi sertifikat, dan kuota untuk Kalurahan Sumberadi sebanyak 1600 bidang;
 - Bahwasaksi menerima laporan penggunaan uang dari bendahara Pokmas secara lisan;
 - Bahwasepengetahuan saksi ada sisa uang dari yang dibayarkan oleh peserta PTSL tersebut;
 - Bahwa saksi hadir saat penyerahan sertifikat sebanyak 2 (dua) kali yakni :
 - Sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) bidang pada tahun 2020 di Balai Kalurahan Sumberadi oleh Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman langsung kepada para peserta PTSL.
 - Sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) bidang pada awal bulan di Tahun 2021 di rumah bu dukuh (Mantan Pak dukuh Sehonon) oleh Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman langsung kepada para peserta PTSL.
 - Bahwasaksi menerangkan ada honor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / per hari;
 - Bahwa pada saat melakukan pekerjaan PTSL dirumah saksi Muh. Suyadi sekitar awal Maret tahun 2020, saksi Muh. Suyadi menyampaikan bahwa terdakwa meminta sejumlah uang untuk BPN, Kalurahan, Kecamatan agar pelaksanaan PTSL lancar sebesar Rp.250.000 / bidang dan agar segera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pertemuan berikutnya saksi sampaikan ke teman
 - teman pokmas Jumeneng Lor;
- Bahwa oleh karena uang belum terkumpul sehingga disepakati Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), uang tersebut diserahkan oleh Bendahara dan saksi Muh. Suyadi kepada terdakwa;
- Bahwa beberapa bulan kemudian saksi Sihono (mantan Duku Konteng / Pokmas) menyampaikan terdakwa meminta kembali uang yang pernah dikembalikan ke Pokmas, selanjutnya informasi tersebut saksi sampaikan kepada teman - teman Pokmas dan sepakat akan menyerahkan kembali sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Setelah uang siap saksi menghubungi saksi Sihono untuk menanyakan waktu penyerahan. Selanjutnya saksi Sihono memberikan Informasi untuk diserahkan setelah magrib di warung bakmi Seyegan;
- Bahwapada tgl. 23 Juni 2020 saksi bersama saksi Sihono menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah seluruh sertifikat diserahkan kepada peserta PTSL sekitar bulan Maret 2021 saksi dihubungi saksi Sihono melalui whatsapp (wa) "merapat ke rumahku jam 20.00 wib untuk pengembalian uang dari pak carik";
- Bahwa saksi kerumah saksi sihono bersama saksi Muh. Suyadi disitu sudah ada : Sdr.Udik Pokmas Burikan dan saksi Hascaryo (dukuh Burikan), saksi Sunartija (dukuh Keboan), saksi Sumarji (dukuh Sayidan);
- Bahwa saat itu saksi Sihono menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan mengatakan: "ini pengembalian dari pak carik selebihnya akan digunakan untuk tali asih BPN";
- Bahwa saksi tidak membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Program PTSL karena sekretaris Pokmas tidak aktif.
- Bahwa saksi pernah diajak saksi Muh. Suyadi untuk pertemuan di rumah saksi Hascaryo sekitar maret 2021 pada pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan apabila dipanggil di Kejaksaan Sleman apabila ada pertanyaan mengenai uang yang pernah diserahkan agar dijawab bahwa uang tersebut dipergunakan untuk biaya menutup kekurangan kouta akibat pandemi. Bahwa yang mengikuti pertemuan tersebut seingat saksi adalah:
 1. Saudara Dedy
 2. Hascaryo beserta Pokmasnya
 3. Sunartija beserta Ketua Pokmasnya
 4. Sumarji
 5. Sihono
 6. Suyadi beserta saya dan bendahara
 7. Windarto

Halaman 58 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



- Bahwa pertemuan tersebut diadakan saat telah diproses oleh Kejaksaan, Terdakwa mengarahkan agar saat ditanya oleh Kejaksaan, dijawab uang potongan digunakan untuk menutupi kuota;
- Bahwa lebih dahulu pertemuan dirumah Sdr.Hascaryo selang satu minggu kemudian penyerahan pengembalian uang sebesar Rp.10.000.000,- dirumah saksi Sihono;
- Bahwa pokmas merasa keberatan karena seharusnya uang tersebut untuk keperluan PTSL, dan Pokmassaat itu merasa takut ada kekurangan biaya siapa yang akan membiayai dan dengan uang seadanya kita tetap jalankan proses PTSL;
- Bahwa saksi memperoleh laporan dari bendahara pada bulan agustus 2021 telah menerima uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Sihono saat telah diproses di Kejaksaan.
Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan :
 - Terdakwa merasa keberatan karena uang pengembalian melalui saksi Sihono telah diberikan seluruhnya jauh hari sebelum dipanggil Kejaksaan.
 - Terdakwa merasa keberatan karena saat pertemuan di tempat saksi Hascaryo, terdakwa menyatakan agar teman-teman saat di periksa di Kejaksaan berkata jujur.
 - Terdakwa merasa keberatan bahwa pengembalian uang sebanyak 1 kali dikembalikan pada bulan Januari 2021 melalui saksi Sihono.
Atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

9. Saksi ARWANI

- Bahwasaksi mengetahui sebab diperiksa pada hari ini sesuai dalam surat panggilan, yaitu terkait perkara Tindak Pidana Korupsi Pemungutan Biaya Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2020 di Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi merupakan Purnawirawan Anggota TNI dari Tahun 1978 s/d 2011;
- Bahwa pada tahun 2020 di Kalurahan Sumberadi pernah dilaksanakan program Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- Bahwa saksi sebagai bendahara dalam Program PTSL tahun 2020 di Padukuhan Jumeneng Lor;
- Bahwa awalnya sekira bulan September 2019 s/d November 2019 ada sosialisasi dari BPN dan Desa Sumberadi bertempat di rumah Sdr. Drs. Suyadi (Dukuh Jumeneng Lor), pada saat sosialisasi tersebut saksi



diundang namun karena ada kegiatan saksi tidak menghadiri sosialisasi tersebut. Kemudian pada bulan Desember 2019 (tanggal tidak ingat) saksi diundang oleh saksi. Drs. Suyadi (Dukuh Jumeneng Lor) untuk menghadiri kegiatan tindak lanjut dari sosialisasi yang pertama bertempat di rumah saksi Drs. Suyadi (Dukuh Jumeneng Lor), yang hadir warga Jumeneng Lor isi sosialisasi tersebut tentang pembentukan Pokmas, materi dari sosialisasi tersebut disampaikan oleh saksi Drs. Suyadi (Dukuh Jumeneng Lor) sendiri. Pada saat pembentukan Pokmas saksi Drs. Suyadi (Dukuh Jumeneng Lor) menawarkan kepada warga yang hadir yang mau menjadi pengurus Pokmas namun tidak ada warga yang bersedia, selanjutnya saksi Drs. Suyadi (Dukuh Jumeneng Lor) menunjuk warga untuk menjadiah pengurus Pokmas sebagai berikut :

Pelindung : Sdr. Drs. Suyadi (Dukuh Jumeneng Lor)

Ketua : Sdr. Moh. Puji Utomo (warga Jumeneng Kidul yang dimintai tolong untuk menjadi ketua)

Sekretaris : Sdri. Khitam

Bendahara : Sdr. Arwani

Humas : Sdr. Irfan

Anggota : Sdr. Fatkhurohman, Sdri. Fauziah

- Bahwa pada bulan Desember 2019, Pokmas mengundang warga yang punya tanah di wilayah Jumeneng Lor untuk menghadiri sosialisasi PTSL yang disampaikan oleh Pokmas (saksi Drs. Suyadi, Dukuh Jumeneng Lor dan Ketua Pokmas) materinya tentang kegiatan PTSL dan biaya yang diperlukan, pada saat itu disampaikan untuk biayanya sebesar Rp.750.000,00 per bidang. Selanjutnya Pokmas melakukan pendataan dan proses untuk Kegiatan PTSL;
- Bahwa untuk proses penentuan biaya PTSL sebesar Rp.750.000,00 tersebut, dari Pokmas tidak tahu siapa yang memutuskan setahu Pokmas diberitahu oleh saksi Drs. Suyadi, Dukuh Jumeneng Lor bahwa untuk biaya PTSL sebesar Rp.750.000,00. Pada saat itu saksi Drs. Suyadi, Dukuh Jumeneng Lor menyampaikan ke Pokmas untuk biaya PTSL



sebesar Rp.750.000,00 merupakan kesepakatan para Dukuh yang terlibat dalam PTSL pada saat pertemuan di Desa;

- Bahwa benarbiaya sebesar Rp.750.000,00 tersebut dipergunakan untuk administrasi pemberkasan, pembelian materi, pembelian patok, konsumsi, uang lelah anggota;
- Bahwa saksi menerangkan ada 212 (dua ratus dua belas) bidang tanah yang diikutkan dalam Program Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Biaya sebesar Rp.750.000,00, dari peserta yang mengikuti program PTSL ada beberapa yang tidak genap menyerahkan uang sesuai dengan biaya sebesar Rp.750.000,00 per bidang namun jumlahnya hanya sedikit/kecil namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa saksi selaku Bendahara mencatat dan menerima iuran dari peserta, melakukan pencatatan keuangan, uang masuk dan keluar untuk lingkup Pokmas yang diketahui oleh seluruh anggota Pokmas;
- Bahwa saksi menerangkan selama pelaksanaan program PTSL dari awal sampai akhir ada sisa uang dalam Pokmas kurang lebih sebesar Rp.23.000.000,00 dan uang tersebut dipergunakan sebagai uang lelah untuk anggota pokmas dengan perincian sebagai berikut :
Sdr. Drs. Suyadi (Dukuh Jumeneng Lor) : Sebesar Rp.4.000.000,00;
Sdr.Moh. Puji Utomo (Ketua) : Sebesar Rp.6.500.000,00;
Sdr.Arwani (Bendahara) : Sebesar Rp.4.000.000,00;
Sdri. Khitam (Sekretaris) : Sebesar Rp.2.000.000,00;
dr.Irfan (Humas) : Sebesar Rp.2.000.000,00;
Sdr. Fatkhurohman (Anggota) : Sebesar Rp.2.000.000,00;
Sdr. Fauziah (Anggota) : Sebesar Rp.2.000.000,00;
- Bahwa uang tersebut dibagikan pada saat pembubaran Pokmas, sehingga saksi sebagai bendahara sudah tidak memegang uang dari masyarakat. Pembubaran Pokmas dilakukan pada tanggal 13 Maret 2021. Honor anggota Pokmas tersebut tidak saksi masukkan dalam Rekap Pengeluaran;



- Bahwa saksi menerangkan sekitar bulan Maret 2020 saksi Muh Puji utomo pada pertemuan rutin PTSL di rumah bapak dukuh Suyadi, menyampaikan bahwa terdakwa Dedy meminta sejumlah uang untuk keperluan BPN, Desa, Kecamatan. Sebesar 250/ Bidang tetapi hasil musyawarah pokmas disepakati Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena uang belum terkumpul selanjutnya saksi bersama pak dukuh menyerahkan uang tersebut pada tanggal 27 maret 2020 di kantor kelurahan kepada terdakwa. Selang kurang lebih 2 minggu kemudian uang tersebut oleh terdakwa dikembalikan ke POKMAS lurah desa kalurahan Sumberadi melalui dukuh;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 terdakwa meminta uang sebesar Rp.53.000.000,00 (Rp.250.000,00 x 212 bidang) ke Pokmas melalui Ketua Pokmas, Ketua Pokmas menyampaikan kepada saksi selaku Bendahara dengan mengatakan Pak carik minta uang sebesar Rp.53.000.000,00 rinciannya untuk iuran Rp.250.000,00 x 212 bidang, kemudian saksi sebagai bendahara siap, lalu Ketua Pokmas dan Bendahara bermusyawarah dan baru bisa menyiapkan uang sebesar Rp.35.000.000,00 kemudian saksi menyerahkan uang tersebut ke Ketua Pokmas pada tanggal 23 Juli 2020 di rumah pak Dukuh (pada saat pertemuan Pokmas);
- Bahwa untuk penyerahan uang sebesar Rp.35.000.000,00 oleh Ketua Pokmas kepada terdakwa, kapan dan tempat penyerahannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa uang sebesar Rp.35.000.000,00 yang telah diserahkan oleh Pokmas kepada Pak Carik dikembalikan ke Pokmas melalui Ketua Pokmas sebesar Rp.10.000.000,00 pada bulan Maret 2021 (setelah pembagian sertifikat selesai dan Pokmas dinyatakan dibubarkan);
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Moh. Puji Utomo (mantan Ketua Pokmas Pedukuhan Jumeneng Lor) yang menyampaikan kepada saksi, "ini dari Pak Carik(terdakwa) ada pengembalian uang sebesar Rp.10.000.000,00 yang diserahkan melalui saksi Sihono. kemudian saksi selaku mantan Bendahara Pokmas menyampaikan karena Pokmas sudah bubar, saksi Moh. Puji Utomo saja yang membawa kemudian terhadap uang sebesar Rp.10.000.000,00 yang dibawa saksi Moh. Puji Utomo tersebut, atas masukan dari pak Dukuh untuk saksi Moh. Puji Utomo saja



karena saksi Moh. Puji Utomo sebagai warga Padukuhan Jumeneng Kidul telah banyak membantu Padukuhan Jumeneng Lor dalam program PTSL sebagai ketua dan saksi sepakat dengan masukan dari Pak Dukuh tersebut untuk uang tersebut diperuntukkan untuk saksi Moh. Puji Utomo saja sebagai uang lelah;

- Bahwa pada awal pembentukan Pokmas, saksi sudah mendapat informasi dari pak Dukuh Jumeneng Lor dan Pak Ketua Pokmas bahwa terdakwa Dedi Widayatno, S.Ag akan menarik/meminta iuran sebesar Rp.250.000,00 per bidang yang akan dipergunakan untuk penyelesaian administrasi dan honor Puldatan tingkat Desa, namun pak Dukuh mendapat keluhan dari anggota Puldatan tingkat Desa bahwa terdakwa belum memberi uang honor kepada anggota Puldatan tingkat Desa kemudian atas keluhan tersebut pak Dukuh bermusyawarah dengan Pokmas untuk memberikan honor kepada anggota Puldatan tingkat Desa, kemudian Pokmas sepakat untuk memberikan honor tersebut dan telah dua kali memberikan honor untuk anggota Puldatan tingkat desa yang pertama sebesar Rp.3.000.000,00 dan yang kedua sebesar Rp.3.400.000,00 total yang diberikan untuk anggota puldatan tingkat desa sebesar Rp.6.400.000,00.;
- Bahwa saksi menerangkan karena dari awal sudah diinformasikan bahwa untuk satu bidang akan dikenakan biaya sebesar Rp.250.000,00 untuk penyelesaian administrasi di desa dan lain-lain yang saksi tidak tahu kegunaannya, saksi selaku bendahara hati-hati dalam menggunakan dana dari masyarakat karena iuran sebesar Rp.250.000,00 tersebut diambil dari iuran masyarakat yang sudah ditetapkan sebesar Rp.750.000,00.;
- Bahwa sebanyak 212 (dua ratus dua belas) bidang yang diajukan dalam program PTSL semua sudah jadi sertifikat dan sudah dibagikan kepemiliknya, penyerahan sebanyak 2 (dua) kali, yakni :
 - Bahwa saksi menerangkan sertifikat sebanyak 125 (seratus dua lima) bidang diserahkan pada tanggal yang tidak saya ingat di bulan Oktober 2020 di Balai Kalurahan Sumberadi oleh Pihak BPN Kabupaten Sleman langsung kepada pemilik;
 - Bahwasaksi menerangkan sertifikat sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) bidang diserahkan pada tanggal yang tidak saya ingat di bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 di rumah dukuh konteng oleh Pihak BPN Kabupaten Sleman langsung kepada pemilik.

- Bahwa saksi menerima uang pengembalian dari terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 kira – kira pukul 17.00 wib bertempat dirumah saksi dan yang menyerahkan saksi Sihono;
- Bahwa uang tersebut adalah titipan pengembalian dari terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan setiap pengeluaran uang dilakukan pada saat pertemuan rutin PTSL di rumah saksi Muh. Suyadi sehingga menurut saksi, saksi Muh. Suyadi secara umum mengetahui pengeluaran dan pemasukan (keadaan) keuangan POKMAS Jumeneng Lor;
- Bahwa pada pertemuan rutin pengurus PTSL sekira bulan Maret 2020 bertempat di rumah Dukuh membahas musyawarah mengenai permintaan terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- / per bidang dengan alasan untuk Kalurahan;
- Bahwa saksi pernah ditanya oleh saksi Hadi Sunyoto melalui pesan di aplikasi whatsapp mengenai pemotongan sebesar Rp.250.000,00 per bidang untuk diserahkan kepada terdakwa, atas pertanyaan tersebut dijawab oleh saksi bahwa saksi membenarkan;
- Bahwa didepan persidangan ditunjukkan bukti percakapan dimaksud dari telepon genggam saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti nomor 1 yang diperlihatkan didepan persidangan mengenai buku pemasukan;
- Bahwa jika seluruh sertifikat selesai, uangdari para peserta PTSL akan dikembalikan kepada masyarakat peserta PTSL;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan :

- Terdakwa merasa keberatan bahwa pengembalian uang sebanyak 1 kali dikembalikan pada bulan Januari 2021 melalui saksi Sihono. Atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

10. Saksi MUH.TAMZIS

- Bahwa saksi mengerti, setelah saksi membaca surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Sleman, menjelaskan bahwa saksi diminta keterangan oleh Penyelidik pada Kejaksaan Negeri Sleman mengenai dugaan



pemungutan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2020 di Kabupaten Sleman;

- Bahwa saksi menjadi peserta PTSL 2020 tanah warisan yang terletak di Dusun Jumeneng Lor Sumberadi, Mlati, Sleman seluas kurang lebih 420 M²;
- Bahwa besarnya biaya PTSL Rp. 750.000,00 /bidang, yang menentukan Rp. 750.000,00/ bidang saksi tidak tahu, sedangkan mengenai biaya Rp. 750.000 saksi ketahui dari informasi para peserta lainnya karena saksi mengetahui adanya PTSL sudah mulai berjalan dan peruntukannya setahu saksi uang tersebut akan dipergunakan untuk biaya PTSL;
- Bahwa saksi menerangkan membayar uang muka Rp. 900.000,00 dan selang beberapa bulan saat sertifikat akan jadi saksi melunasi Rp. 1.350.000,00 penyerahan uang kepada bendahara yaitu sdr. Arwani (bendahara Pokmas);
- Bahwa persyaratan mengikuti program PTSL yaitu
 - Foto kopy KTP,
 - Foto kopy Kartu Keluarga
 - Foto kopy Surat Kematian
 - Foto kopy Surat Keterangan Waris
 - Foto kopy Akta Nikah
 - Foto kopy PBB dll
- Bahwa untuk letter C masih atas nama Muh Idris;
- Bahwa saksi saat pengambilan sertifikat tidak ada biaya;
- Bahwa mengenai biaya Rp. 750.000/ bidang saksi tidak keberatan tetapi apabila dipergunakan tidak sesuai peruntukannya saksi keberatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa warkah atas nama Muh. Idris. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

11. MUH. SUYADI

- Bahwa saksi mengetahui sebab diperiksa pada hari ini sesuai dalam surat panggilan, yaitu terkait perkara Tindak Pidana Korupsi Pemungutan Biaya Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2020 di Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi menjadi Dukuh Jumeneng Lor sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa awalnya sekira bulan November 2019 pada saat pertemuan rutin di Balai Kalurahan Sumberadi yang dihadiri oleh Lurah, Carik dan Pamong



Kalurahan, para Duku di Kalurahan Sumberadi yang menginformasikan akan ada Program Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pada saat pertemuan tersebut Kepala Desa menyampaikan kepada para Duku untuk membentuk Pokmas, selanjutnya saksi melakukan koordinasi dengan RT/RW di pedukuhan Jumeneng Lor, kemudian saksi mengalami kesulitan untuk membentuk Pokmas sehingga untuk di Padukuhan Jumeneng Lor belum terbentuk Pokmas kemudian ada pertemuan di Kelurahan dan sempat dipertanyakan Pokmas dari Padukuhan Jumeneng Lor dan perwakilan dari BPN Kab. Sleman dijelaskan bahwa akan ada program Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kalurahan Sumberadi. Yang memberi penjelasan adalah perwakilan dari BPN Kab. Sleman, materi yang disampaikan antara lain persyaratan untuk mengikuti program PTSL, biaya yang harus ditanggung oleh peserta PTSL dan harus dibentuk pengurus / kelompok masyarakat (Pokmas) di tingkat Padukuhan untuk melaksanakan program PTSL;

- Bahwa tujuan dari program Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kalurahan Sumberadi adalah untuk memberikan kepastian atas hak milik tanah warga masyarakat yang belum memiliki sertifikat dari Letter C;
- Bahwa Padukuhan Jumeneng Lor terdiri dari 2 (dua) Dusun yaitu Dusun Jumeneng Lor dan Dusun Jonggrangan;
- Bahwa sosialisasi mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diadakan sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai berikut :
 - Sosialisasi pertama pada saat rapat rutin diadakan di rumah saksi, sekira awal bulan November 2019, dihadiri oleh saksi sendiri, tokoh masyarakat dan Ketua RT (ada 6 RT di Padukuhan Jumeneng Lor) serta Ketua RW (ada 2 RW di Padukuhan Jumeneng Lor) namun untuk perwakilan RT dan RW tidak semua datang, saat itu saksi menyampaikan bahwa akan ada program PTSL di Padukuhan Jumeneng Lor.
 - Sosialisasi kedua diadakan di rumah saksi sekira 1 (satu) minggu setelah sosialisasi I, yang dihadiri oleh sebagian Pamong Kalurahan, sebagian Tokoh Masyarakat, perwakilan RT dan RW, warga masyarakat Padukuhan Jumeneng Lor, dengan pemateri saksi Muhit



(Kasi Pelayanan) yang disampaikan saat itu yakni bahwa akan ada program PTSL di Kalurahan Sumberadi, persyaratan untuk mengikuti program PTSL, untuk pelaksanaan program harus dibentuk kelompok masyarakat (POKMAS), tanah yang dapat mengikuti program PTSL adalah tanah Letter C.

- Sosialisasi ketiga diadakan di rumah saksi, untuk waktunya saksi lupa, yang dihadiri oleh saksi sendiri, para pengurus POKMAS di Padukuhan Jumeneng Lor, warga masyarakat peserta PTSL, perwakilan RT dan RW, dengan pemateri yaitu saksi Puji Utomo (Ketua POKMAS Jumeneng Lor). Saat itu materi yang disampaikan adalah tentang persyaratan untuk mengikuti program PTSL, biaya yang harus ditanggung oleh peserta PTSL yaitu sebesar Rp.750.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kuota peserta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman, untuk Padukuhan Jumeneng Lor yang ikut dalam program PTSL sebanyak 212 (dua ratus dua belas) bidang;
- Bahwa pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman dibentuk kelompok masyarakat (Pokmas);
- Bahwa pada saat setelah diadakan sosialisasi kedua sekira awal tahun 2020 akan dibentuk POKMAS namun tidak ada yang mau menjadi pengurus POKMAS kemudian saksi meminta tolong kepada Sdr. Faturahman, Sdr. Irfan, Sdri. Khitam dan Sdri. Faizah untuk tenaga yang membantu pelaksanaan program PTSL. Selanjutnya saksi meminta tolong kepada saksi Puji Utomo untuk menjadi Ketua POKMAS dan saksi Arwani menjadi bendahara POKMAS;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada Surat Keputusan / SK pembentukan Pokmas, hanya saja saksi melaporkan kepada Carik Sumberadi yaitu terdakwa Dedy Widayatno, S.Ag melalui pesan aplikasi whatsapp bahwa POKMAS di Padukuhan Jumeneng Lor telah terbentuk dan saksi menyampaikan nama-nama Ketua, Bendahara dan Anggota POKMAS;
- Bahwa struktur keanggotaan Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Puji Utomo

Bendahara : Arwani

Anggota : Faturahman, Irfan, Khitam dan Faizah

- Bahwa persyaratan untuk mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) antara lain adalah KTP, Kartu Keluarga (KK), Kartu PBB, Surat Kematian Orang Tua (tanah waris);
- Bahwa biaya yang harus ditanggung oleh peserta adalah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang;
- Bahwa sekira bulan November 2019 diadakan rapat khusus untuk membahas mengenai biaya yang harus ditanggung oleh peserta PTSL di Kantor Kalurahan Sumberadi yang dihadiri oleh saksi sendiri, para Duku dari 6 (enam) Padukuhan yang ikut dalam program PTSL di Kalurahan Sumberadi, POKMAS namun untuk di Padukuhan Jumeneng Lor saat itu belum terbentuk POKMAS, Lurah Sumberadi dan Carik Sumberadi;
- Bahwa yang membuka rapat adalah Carik Sumberadi kemudian diadakan musyawarah kemudian terjadi kesepakatan biaya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun saksi tidak memperhatikan apakah ada pembahasan mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau tidak;
- Bahwa saksi tidak aktif dalam rapat karena saksi dalam kondisi sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, seluruh peserta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Padukuhan Jumeneng Lor Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman telah melakukan pembayaran, mekanisme pembayaran dengan diangsur sebanyak 2 kali sebelum sertifikat jadi ke Bendahara POKMAS;
- Bahwa saksi menerangkan alur pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman yaitu pemohon / peserta PTSL membawa fotocopy KTP, fotocopy KK, Surat PBB, surat kematian untuk tanah warisan masing-masing 1 rangkap diserahkan kepada POKMAS, setelah berkas terkumpul ada jadwal tertentu untuk meninjau lokasi peserta PTSL dan POKMAS serta dari BPN Kab. Sleman saat pengukuran, setelah itu saksi Puji Utomo

Halaman 68 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa berkas untuk dikumpulkan ke Kalurahan Sumberadi yang menerima adalah tim puldatan Kalurahan Sumberadi, selanjutnya kelengkapan berkas di cek oleh tim puldatan, jika belum lengkap dilengkap terlebih dulu dan jika sudah lengkap maka diserahkan ke BPN Kab. Sleman. Saksi hanya tahu alurnya sampai disitu saja;

- Bahwa pada hari, tanggal yang saksi lupa pada bulan Maret 2020 terdakwa mengadakan pertemuan di rumah saksi Hascaryo di Padukuhan Burikan Kalurahan Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, saat itu terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp yang isinya meminta saksi untuk datang ke rumah saksi Hascaryo. Yang hadir adalah semua Dukuh yang wilayahnya ikut program PTSL di Kalurahan Sumberadi (Keboan, Warak Lor, Burikan, Sayidan, Jumeneng Lor dan Konteng). Saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil dari biaya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang dari peserta PTSL yang akan diberikan kepada BPN, Kecamatan, Puldatan dan Desa sebagai ucapan terima kasih dan untuk menutupi kuota PTSL di Kalurahan Sumberadi;
- Bahwa para Dukuh bisa mendengar dengan jelas karena para dukuh duduk bersama dalam 1 meja makan;
- Bahwa terdakwa menyampaikan bahwa tinggal Padukuhan Keboan dan Padukuhan Jumeneng Lor yang belum menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang;
- Bahwa kemudian saksi Sunartijo (Dukuh Keboan) menyampaikan keberatan kepada terdakwa karena belum semua peserta di Padukuhan Keboan melakukan pembayaran, selanjutnya terdakwa berkata agar segera mengumpulkan nanti kasihan yang lain;
- Bahwa saksi juga menyampaikan keberatan karena belum semua peserta melakukan pembayaran namun terdakwa "kalau tidak dibayarkan nanti ketinggalan sama yang lain" saksi jawab "kalau mau ditinggal ya monggo karena belum ada uang".Sedangkan para Dukuh yang lain diam saja;
- Bahwa saat itu saksi juga menyampaikan juga kepada saksi Sunartija "mengko nek kurang pie?" (nanti kalau kurang bagaimana?) dan saksi



Sunartija menjawab “nek kurang njaluk pak Dedy” (nanti kalau kurang minta terdakwa);

- Bahwa saat itu saksi menyampaikan kepada terdakwa akan menanyakan dulu kepada Bendahara Pokmas saksi Arwani apakah uangnya ada atau tidak kemudian terdakwa menjawab agar segera diserahkan. Setelah itu saksi bilang ke saksi Arwani bahwa terdakwa meminta uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang yang akan diberikan kepada BPN, Kecamatan, Puldatan dan Desa sebagai ucapan terima kasih kemudian saksi Arwani menjawab bahwa belum terkumpul uang sebanyak itu;
- Bahwa pada bulan Maret 2020, terdakwa menelepon saksi meminta uang sebagaimana saksi jelaskan pada poin 18 dengan berkata “pak, yang belum menyerahkan cuma Jumeneng Lor, agar segera menyerahkan, saya tunggu” lalu saksi datang menemui terdakwa di Kantor Kalurahan Sumberadi sambil menghubungi saksi Arwani untuk datang menyerahkan uang kepada terdakwa selanjutnya ketika saksi masih di Kantor Kalurahan Sumberadi saksi Arwani datang menemui terdakwa menyerahkan uang sepengetahuan saksi sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun saksi tidak berada dalam 1 ruangan dan saksi tidak tahu apakah ada tanda terimanya atau tidak;
- Bahwa para Duku dari 5 (lima) Padukuhan yang lain yaitu Padukuhan Warak Lor, Burikan, Sayidan, Keboan dan Konteng telah menyerahkan uang sebagaimana permintaan terdakwa namun untuk nominal dan waktunya saksi tidak tahu karena saksi hanya bertanya kepada para Duku apakah sudah menyerahkan uang kepada terdakwa dan para Duku yaitu Duku Warak Lor, Duku Burikan, Duku Sayidan, Duku Keboan dan Duku Konteng menjawab sudah;
- Bahwa karena setahu saksi, terdakwa adalah Ketua program PTSL di Kalurahan Sumberadi sehingga para duku menyerahkan uang tersebut untuk kelancaran pelaksanaan program PTSL;
- Bahwa saksi kaget dan keberatan dengan adanya pungutan oleh terdakwa karena takut jika uangnya tidak cukup;
- Bahwa selain saksi, saksi Sunartija juga keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pungutan tersebut ditagih terdakwa dengan mengatakan “gimana tinggal Jumeneng lho”;
- Bahwa sebanyak 212 (dua ratus dua belas) bidang telah menjadi sertifikat, untuk penyerahan di rumah saksi Sihono pada sekira awal tahun 2021 langsung kepada penerima sertifikat dan ada juga yang menggunakan surat kuasa;
- Bahwa pada hari dan tanggal saksi lupa pada bulan Maret 2021, terdakwa meminta para Dukuh untuk datang di rumah saksi Hascaryo di Padukuhan Burikan Kalurahan Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Saat itu yang hadir adalah saksi sendiri, Dukuh Keboan, Dukuh Warak Lor, Dukuh Burikan, Dukuh Sayidan, Dukuh Konteng, saksi Puji Utomo (Ketua Pokmas Jumeneng Lor), dan pokmas dari Padukuhan namun saksi tidak ingat. Waktu itu terdakwa menyampaikan apabila dipanggil oleh Pihak Kejaksaan Negeri Sleman jika ditanya mengenai terdakwa yang meminta uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang adalah untuk pengurangan kuota dan agar para Dukuh dan Pokmas yang hadir memberitahukan hal tersebut kepada pengurus Pokmas yang tidak hadir;
- Bahwa saat sosialisasi dijelaskan mengenai biaya yang harus ditanggung oleh peserta PTSL sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bidang namun bisa ditambah sesuai kesepakatan untuk biaya pathok, materai, fotocopy, biaya konsumsi bukan untuk diberikan kepada BPN, Kecamatan, Puldatan dan Desa sebagai ucapan terima kasih. saksi mau menyerahkan uang kepada terdakwa untuk kelancaran pelaksanaan program PTSL karena setahu saksi, terdakwa yang mengurus program PTSL di Kalurahan Sumberadi namun sebenarnya saksi keberatan, saksi inginnya biaya dapat ditekan seminimal;
- Bahwa sekira akhir bulan Februari 2020 s/d awal Maret 2020 saksi Sihono meminta saksi dan Ketua Pokmas Jumeneng Lor untuk datang ke rumah saksi Sihono. Kemudian saksi dan saksi Puji Utomo datang ke rumah saksi Sihono, saat itu sudah ada saksi Sumarji (Dukuh Sayidan), saksi Sunartijo (Dukuh Keboan), Sdr. Udik dan wakil dari Padukuhan Burikan. Setelah itu saksi Sihono menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang

Halaman 71 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian dari terdakwa kemudian saksi terima dan saksi serahkan kepada saksi Puji Utomo;

- Bahwa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sleman untuk waktunya saksi lupa sekira bulan Agustus 2021;
- Bahwa hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, saksi Arwani memberitahu saksi bahwa saksi Sihono memberikan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari terdakwa kepada saksi Arwani dan saksi baru tahu bahwa ternyata uang yang saksi Arwani serahkan kepada terdakwa pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu setelah terdakwa meminta uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang di rumah saksi Hascaryo, saksi Hadi Sunyoto datang ke rumah saksi dan menanyakan apakah terdakwa meminta uang kepada para Dukuh dan saksi menjawab iya kemudian saksi Hadi Sunyoto mengatakan agar uang tersebut segera dikembalikan namun saksi tidak meminta uang tersebut kepada terdakwa dan saksi juga tidak menanyakan hal tersebut kepada Ketua Pokmas maupun Bendahara Pokmas Sumberadi. Setahu saksi saksi Arwani menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tahun 2020;
- Bahwa saksi Ana dan saksi Titik (puldatan) pernah bilang kepada saksi bahwa saksi Ana dan saksi Titik belum pernah mendapat honor, karena tim puldatan sudah bekerja lembur maka saksi dan Pokmas Jumeneng Lor sepakat untuk memberikan honor 2 kali setelah sertifikat jadi total sebesar Rp.6.000.000,00.;
- Bahwa pada bulan Maret 2021, terdakwa meminta para Dukuh untuk datang di rumah saksi Hascaryo di Padukuhan Burikan Kalurahan Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Saat itu yang hadir adalah saksi sendiri, Dukuh Keboan, Dukuh Warak Lor, Dukuh Burikan, Dukuh Sayidan, Dukuh Konteng, Sdr. Puji Utomo (Ketua Pokmas Jumeneng Lor), dan pokmas dari Padukuhan namun saksi tidak ingat. Waktu itu terdakwa menyampaikan apabila dipanggil oleh Pihak Kejaksaan Negeri Sleman jika ditanya mengenai terdakwa yang meminta uang

Halaman 72 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang adalah untuk pengurangan kuota dan agar para Dukuh dan Pokmas yang hadir memberitahukan hal tersebut kepada pengurus Pokmas yang tidak hadir;

- Bahwa pada awal tahun 2021 saksi di telepon oleh salah satu Dukuh saksi lupa siapa (saksi Windarto/saksi Hascaryo) untuk datang ke rumah saksi Sihono;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh para Dukuh dari 6 Padukuhan, saat itu ada yang menyampaikan bahwa ada informasi pengembalian uang dari BPN Sleman kepada terdakwa kemudian para Dukuh sepakat meminta saksi Sihono untuk menemui terdakwa menanyakan perihal penggunaan uang yang telah diminta terdakwa dan agar mengembalikan uang tersebut kepada para Dukuh dan Pokmas agar bisa dikembalikan kepada masyarakat;
- Bahwa terdakwa dan puldatan yang selalu berhubungan langsung dengan tim PTSL BPN Sleman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa yang mengkoordinir program PTSL di Kalurahan;
- Bahwa pada saat pertemuan di tempat saksi Hascaryo, terdakwa selaku Plt Lurah Sumberadi;
- Bahwa pada kenyataannya tidak ada pengurangan kuota dan tidak pernah ada subsidi silang;
- Bahwa jika seluruh sertifikat selesai, sisa uang dari para peserta PTSL akan dikembalikan kepada masyarakat peserta PTSL;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan :

- Terdakwa merasa keberatan, bahwa menurut terdakwa uang sebesar Rp.250.000,00 bukanlah pungutan melainkan berdasarkan kesepakatan.

Atas keberatan tersebut, saksi menyatakan bahwa inisiatif pemotongan dari terdakwa, dan selebihnya saksi tetap pada keterangannya.

12. Saksi TISA GAYUH RISTUI

- Bahwa Padukuhan Warak Lor Sumberadi ikut dalam program PTSL tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi sebagai bendahara Pokmas Warak Lor;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai bendahara yaitu :
 - Menerima pembayaran dari Peserta PTSL.
 - Mengeluarkan untuk kepentingan PTSL.
 - Mencatat membukukan setiap uang masuk dan keluar serta membuat laporan pertanggungawaban.
- Bahwa benar struktur Pokmas Warak Lor :

Ketua : Sawaldi
Sekretaris : Dwi Kurniawan
Bendahara : Tisa (saksi)
Anggota : Restu anggit, Ganep, Windarto
- Bahwa pada sekira bulan November 2019, saksi ditelepon oleh saksi Windarto Prasetyo untuk menjadi anggota Pokmas di Padukuhan Warak Lor kemudian setelah diadakan sosialisasi mengenai PTSL di rumah saksi Windarto Prasetyo dan dari kegiatan PTSL itu ada biaya yang harus dibayarkan sehingga saksi Windarto Prasetyo menunjuk saksi sebagai Bendahara;
- Bahwa seingat saksi bulan Desember 2019 diadakan sosialisasi di rumah saksi Windarto dihadiri oleh tokoh masyarakat, anggota Pokmas, Lurah Sumberadi dan calon peserta PTSL;
- Bahwa yang menyampaikan materi saat itu adalah Lurah Sumberadi antara lain mengenai pelaksanaan program PTSL di Padukuhan Warak Lor dan biaya yang harus ditanggung peserta PTSL;
- Bahwa peserta PTSL di Padukuhan Warak Lor yang dikerjakan oleh Pokmas ada 102 berkas/bidang;
- Bahwa yang selesai menjadi sertifikat ada 94 bidang karena yang 6 bidang bermasalah/terkait sengketa dan 2 bidang tidak dipungut biaya karena makam dan masjid;
- Bahwa 96 bidang sertifikat tersebut sudah jadi dan diserahkan pada tanggal 21 Oktober 2020 dan tanggal 9 Maret 2021;
- Bahwa saksi mengenali ada sekitar 24 nama sesuai dengan daftar Peserta PTSL yang tidak dikerjakan Pokmas Warak Lor adalah sebagai berikut:
 - Arijati Cs. Alamat Mangsel;
 - Wagirah. Alamat Serdang;
 - Wagirah. Alamat Serdang;

Halaman 74 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sadiyahem. Alamat Wonosobo;
- Bandiman. Alamat Krandon;
- Arjiati Cs. Alamat Mangsel;
- Tukijo Cs. Alamat Krandon;
- Daliyem. Alamat Krandon;
- Kasiyati Harsoyo. Alamat Tundan;
- Yulinas Nurhidayat. Alamat Notoprajan;
- Sadiyahem. Alamat Wonosobo;
- Dadirejo. Alamat Kadilangu;
- Aminah. Alamat Kebondalem;
- Heni Sukapti. Alamat Kasuran Seyegan;
- Juharoh Srihartati. Alamat Singkawang tengah;
- Wijaya Puji Hartini. Alamat Pendurung Kidul;
- Heni Sukapti. Alamat Kasura Seyegan;
- Dul Gito Hardiyanto. Alamat Sedoga Tempel;
- Dul Gito Hardiyanto. Alamat Sedoga Tempel;
- Iryanto. Alamat Kebon Kacang;
- H. Sumardi. Alamat Kebon Kacang;
- Dadirejo. Alamat Kadilangu;
- Dadirejo. Alamat Kadilangu;
- Tukira. Alamat Kebon Kacang;
- Bahwa sebagai bendahara Pokmas di Padukuhan Warak Lor saksi menerima pembayaran dari para peserta PTSL;

Halaman 75 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang harus ditanggung oleh peserta PTSL di Padukuhan Warak Lor adalah sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah;
- Bahwa semua peserta PTSL sebanyak 102 (seratus dua) orang sudah melakukan pembayaran, namun untuk 6 bidang yang bermasalah dikembalikan masing-masing sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah digunakan untuk pemberkasan (fotocopy, pembelian ATK, uang makan dan minum serta uang transport anggota Pokmas, pengukuran dan pembelian pathok). 2 sertifikat tidak dikenai biaya karena untuk makam dan masjid;
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2019 saksi diberitahu oleh saksi Windarto Prasetyo bahwa biaya yang harus ditanggung oleh peserta PTSL sudah disepakati di Balai Desa sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah;
- Bahwa benar saksi mendapatkan RAB dari Sdr. Sawaldi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2021, sebelumnya saksi tidak pernah tahu ada RAB. Bahwa rincian RAB adalah sebagai berikut :

No.	Nama Anggaran	Jumlah Anggaran
1.	Poldata 10 orang	50.000/bidang
2.	Juru ukur dan konsumsi	50.000
3.	Materai	50.000
4.	Fotocopy	25.000
5.	Pemberkasan awal	25.000
6.	Penunjukan patok/ lokasi	10.000
7.	Saksi 2 x 50000	100.000
8.	Sidang waris	50.000/letter c
9.	Rapat pokmas 10x	200.000
10.	Atk	150.000
	Total	750.000

- Bahwa saksi yang mengelola uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang dari para peserta PTSL;
- Bahwa saksi tidak membuat catatan pemasukan dan pengeluaran atas uang yang telah saksi terima dari para peserta PTSL di Padukuhan Warak Lor. Namun saksi sudah membuat rincian penggunaan uang sebagai berikut :

Halaman 76 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Jumlah	Jumlah	Harga	Total (Rp)
		hari	orang	satuan (Rp)	
1	Biaya penambahan kuota PTSL		95	250000	23750000
2	Makan dan minum pemberkasan	84	6	30000	15120000
3	Snack pemberkasan	168	6	12000	12096000
4	Makan dan minum pengukuran	15	6	30000	2700000
5	Snack pengukuran pokmas	15	6	12000	1080000
6	Makan dan minum pokmas	10	6	30000	1800000
7	Snack pasang patok	10	6	12000	720000
8	Makaan dan minum pengukuran	14	8	30000	3360000
9	Snack pengukuran dengan BPN	14	8	12000	1344000
10	Transport dengan BPN	20	6	25000	3000000
11	Jasa pasang patok		6	5000/bidang	2850000
12	Biaya operasional perlengkapan :				
	Bulan Desember 2019				308900
	Bulan Januari 2020				2114000
	Bulan Februari 2020				733000
	Bulan Mei 2020				200000
	Bulan Juni 2020				1300000
	Bulan Agustus 2020				170000
	Bulan Oktober 2020				128000
	Bulan Desember 2020				125000
	Bulan Januari 2020				120000
					71218900

- Bahwa saksi hadir saat penyerahan sertifikat sebanyak 2 (dua) kali yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 Oktober 2020 di Balai Desa Sumberadi oleh Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman kepada para peserta PTSL atau dikuasakan kepada keluarganya.
- Tanggal 9 Maret 2021 di Balai Desa Sumberadi oleh Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman kepada para peserta PTSL atau dikuasakan kepada keluarganya.
- Bahwa saksi hanya membuat untuk 100 peserta PTSL di Padukuhan Warak Lor, namun pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 terdakwa menyerahkan laporan kegiatan PTSL Padukuhan Warak Lor untuk 120 peserta PTSL di Padukuhan Warak Lor karena terdakwa mengetahui bahwa saksi mendapat surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Sleman;
- Bahwa anggota pokmas Warak Lor mendapatkan uang pemasangan patok sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per bidang karena yang memasang patok adalah anggota Pokmas;
- Bahwa pada sekira bulan April 2020 saksi Windarto Prasetyo meminta uang untuk penambahan kuota per bidang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) sehingga total yang sudah saksi serahkan kepada saksi Windarto Prasetyo sebesar Rp. 23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai sebagaimana dalam laporan yang saksi buat;
- Bahwa awalnya sekitar akhir tahun 2019 bulan November, saksi ditelpon saksi Windarto Prasetyo untuk menjadi anggota Pokmas kemudian pada sekitar bulan November 2019 pada saat acara sosialisasi PTSL kepada warga yang mau ikut PTSL bertempat di Rumah saksi Windarto Prasetyo, saksi ditunjuk sebagai Bendahara Pokmas dengan Ketua Pokmas Sdr. Sawaldi;
- Bahwa sekitar Bulan Desember 2019 dilakukan sosialisai PTSL oleh Pokmas kepada warga yang menjadi peserta PTSL dan disampaikan untuk biaya sebesar Rp.750.000,00 per bidang/sertifikat dengan cara pembayaran bisa diangsur dengan uang muka sebesar Rp.250.000,00 dan sisanya dapat dibayarkan sebelum sertifikat jadi;

Halaman 78 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Padukuhan Warak Lor ada sekitar 100 bidang/sertifikat, dan ada 6 bidang/sertifikat yang tidak bisa diproses karena masih ada permasalahan di keluarga peserta PTSL tersebut;
- Bahwa untuk proses penentuan biaya PTSL sebesar Rp.750.000,00 saksi tidak mengetahui, saksi diberitahu oleh ketua Pokmas untuk biaya PTSL sebesar Rp.750.000,00 setelah sebelumnya menghadiri rapat Pokmas dan Dukung di Kantor Kelurahan dan disepakati biaya untuk PTSL untuk semua Padukuhan yang mengikuti PTSL Rp.750.000,00;
- Bahwa penentuan biaya Rp.750.000.00 tidak dibahas kegunaannya untuk apa saja, yang jelas saksi tidak pernah mendengar rincian kegunaannya dari biaya sebesar Rp.750.000,00 tersebut, dalam rapat pokmas di Padukuhan Warak Lor juga tidak pernah dibahas rincian kegunaan uang sebesar Rp.750.000,00 tersebut dan tidak ada Rencana Anggaran biaya;
- Bahwa sekitar tanggal 28 Maret 2021 (setelah proses PTSL selesai dan sertifikat telah dibagikan) saksi beritahu tentang Rincian biaya PTSL Rp. 750.000,00 yang tertulis dalam kertas yang dibawa Sdr. Sawaldi kemudian rincian tersebut saksi ketik dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Anggaran	Jumlah Anggaran
1.	Poldatan 10 orang	50.000/bidang
2.	Juru ukur dan konsumsi	50.000
3.	Materai	50.000
4.	Fotocopy	25.000
5.	Pemberkasan awal	25.000
6.	Penunjukan patok/ lokasi	10.000
7.	Saksi 2 x 50000	100.000
8.	Sidang waris	50.000/letter c
9.	Rapat pokmas 10x	200.000
10.	Atk	150.000
	Total	750.000

Rincian tersebut pernah saksi tanyakan dapat dari mana diperoleh dan dijawab Sdr. Sawaldi pada saat Rapat Pokmas di Balai Desa tanggal 21 November 2019;

- Bahwa awalnya pada saat penyampaian undangan ke peserta PTSL sudah diinformasikan bahwa biaya untuk PTSL sebesar Rp.750.000,00 bisa diangsur dengan uang muka sebesar Rp.250.000,00 sehingga pada



saat sosialisasi Pokmas yang kedua pada bulan Desember 2019, sebagian besar peserta sudah membawa uang muka sebesar Rp.250.000,00 dan langsung saksi buatkan kwitansi bukti pembayaran ke peserta dan kekurangan saksi sebagai bendahara tidak melakukan pencatatan/pembukuan atas uang yang masuk, sehingga saksi hanya mendasarkan pada kwitansi yang saksi pegang, baru di akhir (pada saat pelunasan) saksi dengan dibantu anggota pokmas yang lain mencatat kekurangan pembayaran dari para peserta berdasarkan kwitansi yang saksi pegang;

- Bahwa untuk pencatatan uang keluar beberapa ada yang tercatat beberapa ada yang tidak tercatat (yang tercatat hanya sekitar satu sampai dua bulanan) dan biasanya saksi mengeluarkan uang berdasarkan kebutuhan yang dimintakan oleh anggota Pokmas;
- Bahwa saksi selaku bendahara tidak pernah menyerahkan laporan keuangan kepada ketua pokmas, hanya saja waktu selesai PTSL (setelah pembagian sertifikat) baru saksi sampaikan bahwa uang tinggal Rp.31.100,00.;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permintaan uang sebesar Rp.250.000,00 per bidang/sertifikat. Saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh saksi Windarto Prasetyo pada sekitar bulan Februari 2020 bahwa misalnya kuota dari PTSL ini kurang kemudian dari pihak Kalurahan ingin mengusahakan biar semuanya jadi dengan potongan satu sertifikat Rp.250.000,00 uang nya nanti diserahkan ke terdakwa. Saksi Windarto Prasetyo menyampaikan hal tersebut pada saat anggota pokmas kumpul untuk proses pemberkasan;
- Bahwa pada bulan April 2020 saksi Windarto Prasetyo memberitahu ke saksi melalui telpon bahwa uang Rp.250.000,00 per bidang untuk penambahan kuota sudah diminta lalu pagi harinya (16 April 2020) dan untuk menyiapkan uang yang minta yaitu 95 sertifikat X Rp.250.000,00 = Rp.23.750.000,00 (hitungan untuk 95 sertifikat) lalu saksi mengambil uang di bank sebesar Rp.13.000.000,00 dan uang cash yang ada di bendahara sebesar Rp.10.750.000,00 setelah terkumpul sebesar Rp.23.750.000,00 (hitungan untuk 95 sertifikat) tersebut saksi serahkan kepada saksi Windarto Prasetyo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut diserahkan kemana tapi kata saksi Windarto Prasetyo uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 08.15 wib saksi Windarto Prasetyo menyerahkan uang sebesar Rp.22.000.000,00 kepada saksi, kata saksi Windarto Prasetyo uang tersebut adalah pengembalian uang penambahan kuota dari terdakwa;
- Bahwa sebelum penyerahan uang tersebut kepada saksi, saksi Windarto Prasetyo pernah mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa mau mengembalikan uang yang sudah dikasihkan ke terdakwa kemudian saksi Windarto Prasetyo mengatakan nanti saja, dan saksi Windarto Prasetyo saat itu hanya meminta uang untuk mengganti biaya konsumsi sosialisasi dua kali kepada terdakwa sebesar Rp1.750.000,00.;
- Bahwa untuk pengembalian uang sebesar Rp.22.000.000,00 dari terdakwa ke saksi Windarto Prasetyo tersebut saksi tidak mengetahui prosesnya dan uang tersebut telah saksi serahkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Sleman;
- Bahwa selama pelaksanaan program PTSL dari awal sampai akhir ada sisa uang dalam Pokmas sebesar Rp.31.100,00.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertemuan di rumah saksi Hascaryo;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemotongan sebesar Rp.250.000,00 tersebut setelah diberitahu oleh saksi Windarto Prasetyo;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap proses pemberkasan terdakwa diminta untuk membuka letter C yang mana data letter C dibawa ke saksi Windarto Prasetyo untuk mengetahui ahli warisnya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa beberapa kali pada saat pembukaan letter C di rumah saksi Windarto Prasetyo dan terakhir kali saksi bertemu terdakwa pada akhir bulan Maret 2021 pada saat saksi mendapat surat panggilan dari Kejaksaan saksi ditelpon oleh saksi Windarto Prasetyo dan menyampaikan terdakwa mau membuat Laporan Keuangan untuk Kegiatan PTSL Padukuhan Warak Lor dan meminta saksi untuk datang ke rumah saksi Windarto Prasetyo pada malam harinya kemudian setelah saksi sampai di rumah saksi Windarto

Halaman 81 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Prasetyo bertemu dengan saksi Windarto Prasetyo dan terdakwa, Sdr.Dwi (anggota Pokmas), Sdr.Wawan (anggota Puldatan tingkat Desa untuk Warak Lor) dan saat itu saksi mengetik laporan dengan isinya didiktekan (dibacakan) oleh terdakwa dan saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi : nanti kalau ditanyai di Kejaksaan dijelaskan seperti ini, uang nya untuk ini (sebagaimana yang sudah di didiktekan terdakwa) dan setelah saksi simpan dalam bentuk softcopy kemudian saksi print;

- Bahwa saksi Windarto Prasetyo mengatakan ada titipan nama-nama peserta PTSL. Ada 24 (dua puluh empat) nama, 8 (delapan) orang alamatnya di Warak Lor dan sisanya alamatnya bukan di Warak Lor. Saat pembagian sertifikat ada nama yang tidak masuk dalam kuota Padukuhan Warak Lor, ada yang diterima langsung ada yang kosong tidak ada nama penerima;
- Bahwa sebanyak 24 nama tersebut, yang mengerjakan adalah terdakwa dan terdakwa juga yang mengurus biayanya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa barang bukti nomor 8 tentang laporan keuangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Saat pembuatan laporan, terdakwa tidak mendikte sendiri melainkan ada Sdr. Wawan, bukan hanya terdakwa yang memberi masukan.
 - Di Padukuhan Warak Lor tidak ada sisipan data peserta PTSL.
- Atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

13. Saksi WINDARTO

- Bahwa pada tahun 2020 Padukuhan Warak Lor menjadi peserta PTSL;
- Bahwa saksi selaku Dukuh Warak Lor sejak tahun 2014;
- Bahwa Padukuhan Warak Lor mengikuti program PTSL mengajukan ke Pemerintah Desa karena masih banyak warga yang belum punya sertifikat;
- Bahwa awalnya sekira bulan Oktober 2019 Lurah Sumberadi memberitahukan kepada seluruh perangkat desa yang terdiri dari Carik, para Kasi, para Kaur dan para Dukuh bahwa akan ada program PTSL di Desa Sumberadi untuk tahun 2020, dimana sebelum rapat pada saat itu, dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, saksi Nuridin, bertemu dengan Pak Lurah menyampaikan informasi akan diadakan PTSL di Desa Sumberadi pada tahun 2020 dengan jumlah kuota yang belum diketahui;
- Bahwa pada malam hari Bulan Nopember 2019 pihak Kantor Pertanahan Kab. Sleman melalui saksi Nuridin, saksi Tri Nur Istianto, saksi Andreas di ruang rapat Kantor Desa Sumberadi menjelaskan mengenai persyaratan-



persyaratan (KTP, KK, Surat Kematian) dan menjelaskan mengenai kuota untuk Desa Sumberadi disampaikan dihadapan Lurah Sumberadi, Carik Sumberadi, dan Para Duku (enam dukuh yaitu Dukuh Jumeneng Lor, Konteng, Sayidan, Burikan, Ngentak, Warak Lor) serta menjelaskan apabila jumlah kuota sebanyak 2500 peserta tidak memenuhi kuota maka kuota akan dibawa ke desa/padukuhan lain di Kab. Sleman serta himbauan untuk membentuk Kelompok Masyarakat (bertugas untuk membantu pengurusan/pengadministrasian PTSL dimana terdiri dari khusus anggota masyarakat di masing-masing padukuhan);

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2019 pihak Kantor Pertanahan Kab Sleman mengundang para Kelompok Masyarakat (POKMAS), para dukuh (enam dukuh yaitu Dukuh Jumeneng Lor, Konteng, Sayidan, Burikan, Ngentak, Warak Lor), Lurah Sumberadi, Carik Sumberadi, di ruang Kantor Desa Sumberadi, membahas mengenai sosialisasi (Pembahasan Kuota, Persyaratan, penentuan biaya yang tanggung oleh masyarakat), bahwa biaya PTSL yang disepakati dalam rapat didapatkan biaya PTSL Rp.750.000 selebihnya yang mengatur adalah pihak Pokmas karena yang mengelola adalah Pokmas;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019 di rumah saksi dilakukan sosialisasi yang dihadiri oleh Pak Lurah, Kasi, Kaur Pemerintah Desa Sinduadi, Ketua RT, Ketua RW, LPMD, sebagian warga yang akan mendaftar sebagai Calon Peserta PSTL, menjelaskan akan adanya program PTSL tahun 2020, biaya PTSL Rp.750.000, apabila mau ikut mendaftar maka segera mendaftar di Bendahara atau sekretaris POKMAS dengan terlebih dahulu membayar Rp.250.000/satu bidang sisanya dilunasi setelah berkas komplet;
- Bahwa pada Bulan Januari 2020 dilakukan pengumpulan data-data peserta PTSL, dimana peserta di Desa Sumberadi masih sekitar 1000 permohonan bidang tanah belum mencapai 2500 permohonan bidang tanah, kemudian sekitar bulan Maret 2020 pada saat rakor di kalurahan oleh Sekretaris Desa Sumberadi, yaitu terdakwa, disampaikan adanya, pengurangan kuota PTSL dari 2500 menjadi 2000 setelah itu saksi lupa melalui pertemuan atau tidak yang saksi ingat kuota PTSL berubah menjadi 1100 kemudian menjadi 1600 (pada pertengahan tahun 2020), total 1632 yang akhirnya ada kelebihan 32 kuota yang masih bisa ditampung dari warga padukuhan lain di Desa Sumberadi yang tidak memenuhi syarat sehingga terserap 16 permohonan PTSL sedangkan



- sisanya 16 permohonan PTSL diikutkan program non PTSL yang dibantu oleh dukuh pada masing-masing padukuhan;
- Bahwa berdasarkan data tanda terima Penyerahan Sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2020 terdapat sebanyak 120 bidang tanah yang telah terbit sertifikat hak milik, dimana awalnya 127 sehingga berubah menjadi 120 dengan kronologi, 6 bidang tidak jadi karena urusan pembagian waris belum setuju kemudian 1 bidang sudah terbit sertifikat sehingga tidak memenuhi syarat. Sedangkan 24 bidang yang dikerjakan oleh Sekretaris Desa (diluar dari yang dikerjakan POKMAS yaitu nomor urut 22, 31 s.d. 39, 58, 71 dimana ada yang masuk wilayah Warak Lor dan di luar Warak Lor);
 - Bahwa tugas saksi berdasarkan peraturan atau Surat keputusan tidak ada akan tetapi di dalam kegiatan PTSL Tahun 2020 juga ikut membantu yaitu pemberkasan, pengurusan akta kematian, pengurusan Kartu Keluarga;
 - Bahwa saksi lupa apakah dijelaskan oleh pihak Kantor Pertanahan mengenai apabila Padukuhan sudah mengikuti program PTSL apakah bisa dilakukan sertifikasi mandiri di Kantor Pertanahan;
 - Bahwa tidak ada pengarahan PTSL dari Pemerintah Desa dan hanya menunggu sosialisasi Desa ke Padukuhan;
 - Bahwa struktur POKMAS Warak Lor:
 1. Ketua
 2. Sekretaris
 3. BendaharaDan posisi saksi selaku Dukuh hanya sebagai penghubung dalam pelaksanaan PTSL.
 - Bahwa biaya PTSL waktu itu ditentukan pada pertemuan POKMAS seluruh Sumberadi agar tidak terjadi kecemburuan antar dusun maka disepakati sama;
 - Bahwa jumlah peserta yang ikut PTSL di Warak Lor ada 102 tetapi yang dilanjutkan ada 96 karena ada 6 bidang yang masih sengketa;
 - Bahwa ada selisih dengan berita acara penyerahan hasil PTSL karena ada titipan dari pedukuhan lain lewat terdakwa tetapi saksi tidak hafal nama namanya;
 - Bahwa yang mengerjakan pemberkasan dari selisih peserta PTSL tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 di rumah makan Den Joyo, milik dukuh Burikan, atas nama saksi Hascaryo, pada malam hari, dimana



sebelumnya di kantor Kalurahan Sumberadi, saksi diundang secara lisan oleh terdakwa untuk bertemu malam hari setelah Isya dengan tanpa memberitahukan perihal pertemuannya;

- Bahwa kemudian pada waktu itu di rumah makan Den Joyo, terdakwa menyampaikan untuk mengumpulkan Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang (d disesuaikan dengan masing-masing jumlah bidang PTSL setiap padukuhan) alasannya untuk membantu warga yang tidak masuk kuota PTSL dengan program pensertifikatan rutin (lebih kurang untuk 500 bidang tanah), dalam arti karena adanya pengurangan kuota PTSL pada Desa Sumberadi. Pada saat itu dalam wilayah saksi di Padukuhan Warak Lor tidak ada masalah terhadap warga yang tidak masuk kuota karena semua sudah masuk kuota, pada saat itu disampaikan secara lisan saja tanpa disajikan data-data mengenai warga-warga yang tidak ikut/tidak masuk kuota;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat yang sama terdakwa menyampaikan pula bahwa uang tersebut juga akan dipergunakan untuk BPN, Kecamatan, Kelurahan, Puldatan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan konfirmasi kepada pihak Kantor Pertanahan Kab. Sleman perihal apakah benar apabila tahun 2020 tidak masuk PTSL maka tahun 2021 tidak akan ada lagi/tidak ikut PTSL;
- Bahwa pada bulan April 2020 saksi menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp.23.750.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Kantor Desa Sumberadi, secara tunai, tanpa menggunakan tanda terima;
- Bahwa sebelumnya uang tersebut saksi ambil dari bendahara POKMAS Warak Lor atas nama Tisa, saksi Tisa menyerahkan ke rumah saksi pada saat itu. Kemudian setelah itu proses untuk pensertifikatan seperti yang diinformasikan oleh terdakwa, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa laporan yang dibuat oleh POKMAS waktu itu didampingi terdakwa karena waktu itu saksi lagi sakit, saksi hanya menunggu saja;
- Bahwa uang yang Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) saksi meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut (pada saat saksi di Kantor Kalurahan Sumberadi), kemudian terdakwa mengambil



uang tersebut untuk diserahkan kepada saksi di Kantor Kalurahan, pada Hari Selasa Tanggal 10 Agustus 2021. Uang tersebut saksi minta kembali karena saksi bingung apakah uang ini bermasalah atau tidak. Rencananya uang tersebut untuk transport Puldatan, sisanya untuk dikembalikan kepada masyarakat, dan dari pihak Kantor Pertanahan Kab Sleman tidak pernah memberikan petunjuk atau arahan selanjutnya saksi juga belum pernah bertanya kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman terkait dengan peraturan tersebut;

- Bahwa sebelumnya masih di tempat terdakwa dan yang Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan membantu konsumsi sosialisasi (tanpa pihak Kantor Pertanahan Kab Sleman) dengan tokoh masyarakat dan peserta PTSL;
- Bahwa pada awal tahun 2019 sekitar bulan Maret / April keluarga Mbah Kerto diharjo datang ke kantor Desa untuk minta diuruskan sertifikat, keluarga Kerto Diharjo yang diwakili sdr. Emi datang ketemu terdakwa dan setelah itu terdakwa mengumpulkan keluarga Mbah Kerto Diharjo dan waktu itu saksi sebagai Duku diundang sebagai saksi tapi berjalannya waktu kesepakatan itu tidak ada tindak lanjut;
- Bahwa pada pertengahan tahun Sdr.Marwanto datang ketempat saksi menanyakan perkembangan sertifikat tetapi saksi jawab bahwa yang mengurus adalah terdakwa dan saksi tidak tahu, kemudian Sdr. Marwanto ke tempat terdakwa dan saksi tidak tahu apa yang dibahas. Pada hari berikutnya Sdr.Marwanto datang ketempat saksi minta tolong menjualkan tanah yang ada di Tundan, kemudian tanah tersebut saksi tawarkan kepada Sdr. Yanto dan mereka minta saksi temukan dan berembug sendiri sampai terjadi kesepakatan;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2019 ada proses pembayaran ada terdakwa, Sdr.Marwanto, Sdr.Yanto dan saksi juga diundang disitu ada pembayaran cash Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan titip transfer ke saksi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk diserahkan terdakwa untuk pembuatan sertifikat tanah pekarangan dan sawah tetapi hari berikutnya uang titipan tersebut saksi serahkan ke terdakwa di hari berikutnya dan saksi sudah tidak pegang uang itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 96 bidang sudah menjadi sertifikat dan saksi yang menyerahkan dan diterima oleh peserta dan ada yang di kuasakan keluarga;
- Bahwa saksi belum pernah membaca SK Tim Puldatan PTSL Tahun 2020, tugasnya yang saksi ketahui informasi dari Pak Lurah dan terdakwa pada saat rapat, adanya Tim Puldatan yang bertugas untuk mengumpulkan data dan membuat berkas pengajuan PTSL, pada saat itu yang masuk Tim Puldatan dari Kalurahan Sumberadi Staf pada Kasi dan Kaur Kalurahan Sumberadi;
- Bahwa pada waktu itu di rumah makan Den Joyo, terdakwa menyampaikan untuk mengumpulkan Rp.250.000,- per bidang (d disesuaikan dengan masing-masing jumlah bidang PTSL setiap padukuhan) alasannya untuk Pak Lurah Sumberadi, Pak Camat Mlati, Puldatan, dan Kantor Pertanahan Kab. Sleman serta membantu warga yang tidak masuk kuota PTSL dengan program pensertipikatan rutin (lebih kurang untuk 500 bidang tanah), dalam arti karena adanya pengurangan kuota PTSL pada Desa Sumberadi. Pada saat itu saksi tidak ditanya kembali oleh terdakwa, akan tetapi pada saat itu dalam pikiran saksi, saksi belum mengetahui berapakah yang terkumpul di Pokmas dan pada saat itu saksi juga merasa keberatan karena uang tersebut merupakan uang milik masyarakat padukuhan warak lor yang harus dipertanggungjawabkan untuk penggunaan kegiatan PTSL;
- Bahwa setelah pulang dari rumah makan Den Joyo, saksi berpikir bagaimana cara saksi untuk menyampaikan hal tersebut kepada Pokmas (Ketua, Bendahara Warak Lor), maksud saksi hal tersebut saksi juga merasakan tidak enak karena hal tersebut bukan untuk peruntukan PTSL dan saksi takut ada hal-hal yang membuat saksi menjadi dicurigai atas permintaan sejumlah uang tersebut dimana uang tersebut bukanlah untuk saksi akan tetapi untuk memenuhi permintaan terdakwa. Setelah beberapa hari kemudian saksi menghubungi Ketua Pokmas (Sawaldi), Bendahara (saksi Tisha) melalui telepon ada tarikan sejumlah Rp.250.000 perbidang yang dipergunakan untuk Pak Lurah, Pak Camat Mlati, Puldatan dan Kantor Pertanahan Kab Sleman/BPN, kemudian dalam percakapan tersebut saudara Tisha bertanya kapan uang tersebut diserahkan saksi menjawab menunggu info lanjutan. Karena pekerjaan pemberkasan dilaksanakan di rumah saksi, Pada tanggal 30 April 2020 Tisha membawa

Halaman 87 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sejumlah Rp.25.000.0000 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada saksi di rumah saksi. Kemudian uang tersebut lebih kurang keesokan hari saksi serahkan kepada terdakwa di ruang kerjanya di Kalurahan Sumberadi;

- Bahwa saat membuat laporan di rumah saksi yang dihadiri oleh saksi Tisha (bendahara), Dwi Kurniawan (Anggota Pokmas), saksi dan terdakwa pada malam hari pada lebih kurang setelah bulan April tahun 2021, dimana laporan yang dibuat oleh POKMAS waktu itu didampingi terdakwa karena waktu itu saksi lagi sakit, saksi hanya menunggu saja;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Tisha (Bendahara Pokmas Warak Lor) yang membuat laporan keuangan tersebut dengan menggunakan laptop saksi (dimana biasanya dengan laptop saksi atau Dwi). Pada saat itu maksud membuat 2 laporan keuangan tersebut adalah karena ada pemohon PTSL yang terdaftar di Warak Lor akan tetapi segala pengadministrasian dan pembayaran Biaya PTSL dilakukan oleh terdakwa, sehingga pembuatan laporan tersebut untuk menyatukan 2 kegiatan PTSL yang dilakukan oleh Pokmas Warak Lor dan terdakwa;
- Bahwa yang saksi serahkan kepada terdakwa sebesar Rp.23.750.000 kemudian terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp.22.000.000,00 karena uang sebesar Rp1.750.000 saksi minta untuk saksi penggunaan dalam kegiatan (snack dan makan) pembagian sertipikat tahap 2 PTSL tahun 2020;
- Bahwa saksi terpaksa menyerahkan uang itu karena saksi takut kalau tidak dikerjakan dan supaya semua kegiatan PTSL selesai;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh terdakwa sekitar bulan Mei 2020 dengan mengendarai sebuah mobil pick up tanpa menyebutkan maksud dan tujuan sesampai di sebuah warung kopi bertemu dengan saksi Wagiman, saksi tidak tahu isi pembicaraannya karena saksi menunggu diluar hanya saat mereka keluar saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk mengambil sesuatu didalam mobil pickup berupa bungkusan untuk diserahkan kepada saksi Wagiman tetapi ditolak, lalu uang dibawa kembali dan sesuai informasi paginya uang tersebut diambil oleh saksi Wagiman dirumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa menjelaskan apabila pihak BPN meminta sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Hascaryo mengatakan agar ditawar;
- Bahwa uang potongan dikembalikan oleh terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2021, setelah saksi menagih kepada terdakwa berkali-kali;
- Bahwa didepan persidangan Penasihat Hukum terdakwa menunjukkan bukti pengembalian uang tertanggal 21 Agustus 2021;
- Bahwa pengembalian tersebut dilakukan setelah ada proses di Kejaksaan;
- Bahwa jika seluruh sertifikat selesai, uang dari para peserta PTSL akan dikembalikan kepada masyarakat peserta PTSL;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

14. Saksi SUMARJI

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sleman dan membenarkan BAP saksi;
- Bahwa saksi sebagai Perangkat Desa (Dukuh) sejak 22 Februari 1991 s/d sekarang;
- Bahwa pada tahun 2020 di Kalurahan Sumberadi pernah dilaksanakan program Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Awalnya ada rapat rutin di Kalurahan yang dihadiri oleh seluruh Perangkat Desa termasuk para Dukuh, pada saat itu saksi Hadi Sunyoto (Lurah Sumberadi) yang memimpin rapat, diantara isi rapat itu saksi Hadi Sunyoto memberikan informasi adanya program nasional PTSL khususnya di Kabupaten Sleman dan Kalurahan Sumberadi mendapat jatah mengikuti program tersebut dan pihak Kalurahan telah berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan adanya surat permohonan tingkat Kalurahan. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2019 saksi menghadiri sosialisasi tentang PTSL di tingkat Kalurahan yang dihadiri oleh Pamong termasuk Lurah, Carik, para Dukuh se Kalurahan, dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yaitu saksi Wagiman, saksi Andreas, Sdr. Nuridin dan saksi Tri Nur Istianto. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menyampaikan adanya program PTSL, rencana kerja, persiapan, syarat-syarat dan biaya yang harus ditanggung oleh peserta yaitu sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bidang;
- Bahwa untuk sosialisasi tingkat Padukuhan di Padukuhan Sayidan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2019 bertempat di rumah saksi

Halaman 89 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



dengan dihadiri Sdr. Nuridin, saksi Wagiman, saksi Andreas, saksi Hadi Sunyoto selaku Lurah, saksi sendiri, para Ketua RW dan Ketua RT, perwakilan ahli waris dari 1 Letter C. Sdr. Nuridin dan saksi Wagiman selaku pemateri, yang disampaikan antara lain mengenai tahap pelaksanaan program PTSL;

- Bahwa diadakan pertemuan sosialisasi beberapa kali diantaranya di tingkat RW pada tanggal 13 November 2019 bertempat di Sdr. Sayiman (RW 24). Karena wilayah Padukuhan Sayidan yang luas maka pokmas dibentuk pada masing-masing RW, setelah sosialisasi tingkat Padukuhan pada bulan Oktober 2019 diadakan pertemuan di rumah saksi untuk membentuk pokmas di RW 22 yang dihadiri oleh saksi sendiri, saksi Sigit Darmawan, Sdr. Bisri, Sdr. Hartono, saksi Wagimin, Sdr. Jumono, perwakilan Letter C;
- Bahwa saksi selaku Dukuh juga menjadi ketua pokmas Padukuhan Sayidan;
- Bahwa struktur keanggotaan pokmas di RW. 22 yaitu :
 1. Sigit Darmawan : bendahara
 2. Bisri : sekretaris
 3. Hartono, Wagimin dan Jumono : anggota
- Bahwa sekira bulan November 2019 untuk pokmas di RW. 23 diadakan di rumah Sdr. Sariyanto, dihadiri oleh Sdr. Sariyanto, saksi Rusdi, Sdr. Ardiansyah, perwakilan Letter C;
- Bahwa struktur keanggotaan pokmas di RW. 23 yaitu :
 1. Sdr. Sariyanto : wakil ketua pokmas
 2. SaksiRusdi : bendahara
 3. Sdr. Ardiansyah : sekretaris
- Bahwa sekira bulan November 2019 untuk pokmas di RW. 24 diadakan di rumah Sdr. Supiyo, dihadiri oleh Sdr. Saiman, saksi Gunawan, perwakilan Letter C;
- Bahwa struktur keanggotaan pokmas di RW. 23 yaitu :
 1. Sdr. Saiman : wakil ketua pokmas
 2. SaksiGunawan : bendahara dan sekretaris.
- Bahwa saksi menerangkan alur pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Padukuhan Sayidan yaitu pemohon / peserta PTSL mendaftar ke anggota Pokmas di masing-masing RW, dan saksi selaku Ketua Pokmas dan juga Dukuh mengecek di masing-masing



RW siapa saja yang mendaftar untuk mengikuti PTSL, dan ada koordinator yang akan bertugas untuk melengkapi persyaratan yang kurang dan membuat silsilah keluarga dan selanjutnya di serahkan ke anggota Pokmas di masing-masing RW. Setelah itu anggota pokmas melakukan pengecekan, apabila sudah lengkap anggota pokmas menyerahkan berkas permohonan kepada saksi kemudian saksi serahkan kepada petugas puldatan di Kalurahan untuk wilayah Padukuhan Sayidan yaitu saksi Titik. Selanjutnya petugas puldatan melakukan verifikasi / pengecekan berkas dengan didampingi pokmas setelah lengkap kemudian berkas tersebut dikembalikan ke anggota pokmas untuk dimintakan tandatangan ke ahli waris, saksi. Setelah ada tanda tangan dari ahli waris dan saksi, berkas PTSL dibawa ke petugas puldatan untuk dimintakan tanda tangan ke Lurah dan ke Kapanewon. Setelah lengkap tanda tangannya kemudian berkas dibawa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman oleh petugas puldatan, kadang dibawa anggota pokmas, apabila berkas belum lengkap atau ada koreksi diperbaiki terlebih dahulu setelah diperbaiki dibawa lagi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tinggal menunggu pengesahan / penandatanganan sertifikat;

- Bahwa sekira bulan November 2019, setelah terbentuk pokmas diadakan pertemuan khusus untuk menentukan biaya yang harus ditanggung oleh peserta PTSL di Kantor Kalurahan Sumberadi, dihadiri oleh saksi Hadi Sanyoto, terdakwa dan para Dukuh yang warganya ikut dalam program PTSL (Padukuhan Warak Lor, Konteng, Sayidan, Burikan, Jumeneng Lor, Keboan), beberapa perwakilan pokmas dari masing-masing Padukuhan, pokmas Padukuhan Sayidan tidak hadir;
- Bahwa saksi Hadi Sanyoto dan terdakwa hanya membuka pertemuan kemudian pergi meninggalkan rapat, dalam musyawarah tercapai kesepakatan bahwa uang yang harus ditanggung oleh peserta PTSL yaitu sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang;
- Bahwa biaya sebesar Rp.750.000,00 per bidang tersebut dipergunakan untuk administrasi, pemberkasan, fotocopy dan penggandaan berkas yang sudah komplit, pembelian materai, pembelian patok, konsumsi, biaya transport dan uang lelah anggota dan untuk anggota tidak hanya yang formal saja dan banyak warga yang membantu dan saya tidak bisa tahu besaran dan yang lebih tahu bendahara di masing-masing RW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 220 (dua ratus dua puluh) bidang yang ikut dalam Program Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan semua peserta telah menyerahkan biaya sebesar Rp.750.000,00 per bidang dengan cara ada yang membayar lunas dan ada yang mengangsur dan ada juga yang sertifikat jadi baru membayar;
- Bahwa saksi selaku ketua pokmas menerima laporan dari bendahara secara lisan;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 setelah pertemuan rutin di Kalurahan Sumberadi terdakwa (Carik Sumberadi) memanggil para Dukuh yang wilayahnya mengikuti program PTSL yaitu saksi sendiri, Dukuh Keboan, Dukuh Warak Lor, Dukuh Burikan, Dukuh Sayidan, Dukuh Konteng kemudian dalam salah satu ruangan di Kalurahan Sumberadi terdakwa mengatakan biar satu pintu terdakwa meminta uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang untuk biaya operasional puldatan (ATK, Fotocopy, makan dan minum), Kecamatan, BPN dan saksi untuk berkas (di tingkat Kalurahan yaitu Carik Sumberadi dan di Padukuhan Sayidan saksi yang menjadi saksi) serta untuk kuota. Selanjutnya pada bulan Maret 2020 terdakwa menghubungi para Dukuh yaitu saksi sendiri, Dukuh Keboan, Dukuh Warak Lor, Dukuh Burikan, Dukuh Sayidan, Dukuh Konteng untuk datang ke rumah saksi Hascaryo di Padukuhan Burikan Kalurahan Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, saat itu terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang untuk biaya operasional puldatan (ATK, Fotocopy, makan dan minum), Kecamatan, BPN dan saksi untuk berkas karena belum ada yang menyerahkan kepada terdakwa serta untuk kuota. Setelah itu tanggal 4 Mei 2020 terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp menagih dengan kata-kata "Kaitannya dengan PTSL kemarin dos pundi pak, sampun siap dereng, yang lain sampun tinggal Sayidan engkang dereng" (terkait dengan PTSL kemarin bagaimana pak, sudah siap belum, yang lain sudah tinggal Sayidan yang belum). Atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi menyampaikan kepada 3 (tiga) Bendahara Pokmas yang ada di Padukuhan Sayidan yaitu saksi Gunawan (Bendahara Pokmas untuk RW. 24), saksi Sigit Darmawan (Bendahara Pokmas untuk RW.22), saksi Rusdi (Bendahara Pokmas untuk RW.23) bahwa biar satu pintu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 92 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



per bidang untuk biaya operasional puldatan (ATK, Fotocopy, makan dan minum), Kecamatan, BPN dan saksi untuk berkas serta untuk kuota. Setelah itu sekira 1 minggu setelah tanggal 4 Mei 2020 saya meminta kepada para Bendahara Pokmas lalu saksi Gunawan (Bendahara Pokmas untuk RW.24) menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi selanjutnya saksi serahkan kepada terdakwa bertempat di Kantor Kelurahan (ruangan kerja) untuk waktunya nya saksi lupa, selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian saksi Rusdi menyerahkan uang sebesar Rp.11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi di rumah saksi kemudian pada saat itu terdakwa datang ke rumah saksi dan menanyakan kekurangan uang yang diminta, selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp.11.250.000,00 (Sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa, beberapa hari kemudian (tanggal dan hari lupa) saksi mendatangi saksi Sigit Darmawan di rumahnya untuk mengambil uang yang akan diserahkan sebesar Rp.18.250.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi serahkan kepada terdakwa, sehingga total uang yang diserahkan Pokmas Padukuhan Sayidan sebesar Rp.39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp menagih dengan kata-kata "Kaitannya dengan PTSL kemarin dos pundi pak, sampun siap dereng, yang lain sampun tinggal Sayidan engkang dereng" (terkait dengan PTSL kemarin bagaimana pak, sudah siap belum, yang lain sudah tinggal Sayidan yang belum), masih saksi simpan dan belum saksi hapus. Berikut screenshot percakapan tersebut.



- Bahwa ditunjukkan bukti percakapan dalam aplikasi whatsapp dengan nomor panggilan terdakwa 087739337342 di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa agar program PTSL dapat terlaksana, saksi takutnya jika tidak menyerahkan uang kepada terdakwa pelaksanaan program PTSL akan terkendala;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa hanya menyampaikan bahwa uang akan diberikan untuk BPN dan Kecamatan, tidak menjelaskan secara rinci untuk apa, setahu saksi hanya untuk uang lembur;
- Bahwa saksi tidak meminta izin kepada para peserta PTSL sebelum menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi langsung meminta kepada bendahara pokmas;
- Bahwa saksi tidak menerima uang apa pun dari terdakwa;
- Bahwa pada bulan Maret 2021, saksi Sihono menelepon saksi menyampaikan bahwa ada uang pengembalian dari terdakwa yang merupakan uang sebesar Rp.250.000,00 per bidang dan agar saksi mengambil di rumah saksi Sihono. Selanjutnya saksi datang ke rumah saksi Sihono, saat itu sudah ada saksi Puji, saksi Muh. Suyadi, saksi Sunartija. Saksi Sihono menyampaikan bahwa ia dititipi oleh terdakwa agar dikembalikan ke masing-masing Padukuhan, saat itu saksi menerima uang sebesar Rp.35.000.000,00 kemudian uang tersebut saksi simpan sebesar Rp.25.000.000,00 dan uang sebesar Rp.10.000.000,00 saksi titipkan ke saksi Gunawan. Saat ini uang sebesar Rp.25.000.000,00 sudah saksi serahkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Sleman begitu juga dengan uang sebesar Rp.10.000.000,00 sudah saksi Gunawan serahkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Sleman;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 para Duku yang terkait PTSL mendengar bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman mengembalikan uang sebesar Rp.50.000.000,00 kepada terdakwa kemudian para Duku berembug di rumah saksi Sihono dan sepakat untuk menanyakan kepada terdakwa. Selanjutnya saksi Sihono menemui dan menanyakan perihal uang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang diterima terdakwa. Setelah itu Sdr. Terdakwa mengembalikan uang pada bulan Maret 2021 melalui saksi Sihono. Bahwa Saat bertemu di Kantor Kalurahan saya menanyakan kepada terdakwa kenapa uangnya dikembalikan dan terdakwa menyampaikan karena kuota sudah terpenuhi jadi uang sudah cukup, saksi tidak menanyakan apakah puldatan dan Kecamatan sudah

Halaman 94 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



diberi, kalau untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman setahu saksi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sudah mengembalikan. Dan alasan para Dukuh meminta uang dari terdakwa karena uang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sudah dikembalikan maka para Dukuh meminta kepada terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi tugas terdakwa selaku Carik adalah mengkoordinir para Pamong;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sebagai orang yang bertindak sebagai koordinator dan orang nomor satu dalam hal teknis pelaksanaan PTSL di tingkat Kalurahan;
- Bahwa setelah pemeriksaan di Kejaksaan kurang lebih 10 (sepuluh) hari kemudian dikumpulkan di Burikan di rumah saksi Hascaryo, yang dihadiri oleh Dukuh Jumeneng Lor, Konteng, Sayidan, Ngentak, Burikan pada pertemuan tersebut terdakwa memerintahkan agar uang hasil pemotongan yang telah diterima kembali oleh para Dukuh agar segera dibagikan ke peserta PTSL tapi hal tersebut tidak saksi laksanakan;
- Bahwa terdakwa mengadakan pertemuan dengan para Dukuh yaitu :
 - a. Pada hari, tanggal yang saksi lupa pada bulan Februari 2020 setelah pertemuan rutin di Kalurahan Sumberadi terdakwa(Carik Sumberadi) memanggil para Dukuh yang wilayahnya mengikuti program PTSL yaitu saya sendiri, Dukuh Keboan, Dukuh Warak Lor, Dukuh Burikan, Dukuh Sayidan, Dukuh Konteng kemudian dalam salah satu ruangan di Kalurahan Sumberadi terdakwa mengatakan biar satu pintu terdakwa meminta uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang untuk biaya operasional puldatan (ATK, Fotocopy, makan dan minum), Kecamatan, BPN dan saksi untuk berkas (di tingkat Kalurahan yaitu Carik Sumberadi dan di Padukuhan Sayidan saya yang menjadi saksi).
 - b. Pada bulan Maret 2020 terdakwa menghubungi para Dukuh yaitu saksi sendiri, Dukuh Keboan, Dukuh Warak Lor, Dukuh Burikan, Dukuh Sayidan, Dukuh Konteng untuk datang ke rumah saksi Hascaryo di Padukuhan Burikan Kalurahan Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, saat itu terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang untuk biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional puldatan (ATK, Fotocopy, makan dan minum), Kecamatan, BPN dan saksi untuk berkas karena belum ada yang menyerahkan kepada terdakwa.

c. Pada bulan Maret 2021 terdakwa menghubungi para Dukuh yaitu saksi sendiri, Dukuh Keboan, Dukuh Warak Lor, Dukuh Burikan, Dukuh Sayidan, Dukuh Konteng untuk datang ke rumah saksi Hascaryo di Padukuhan Burikan Kalurahan Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, saat itu terdakwa menyampaikan apabila diperiksa oleh pihak Kejaksaan agar memberikan keterangan potongan uang sebesar Rp.250.000,00 per bidang digunakan untuk menutupi kuota bukan untuk biaya operasional puldatan (ATK, Fotocopy, makan dan minum), Kecamatan, BPN dan saksi;

- Bahwa sekira seminggu setelah tanggal 13 Agustus 2021 (saat saksi menyerahkan uang kepada Penyidik Kejaksaan) terdakwa mengadakan pertemuan di rumah saksi Hascaryo, yang dihadiri oleh Dukuh Jumeneng Lor, Konteng, Sayidan, Ngentak, Burikan pada pertemuan tersebut terdakwa memerintahkan agar uang hasil pemotongan yang telah diterima kembali oleh para Dukuh agar segera dibagikan ke peserta PTSL, tetapi uang dari pokmas di Padukuhan Sayidan telah saksi dan bendahara pokmas serahkan kepada Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dan puldatan yang selalu berhubungan langsung dengan tim PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
- Bahwa sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) bidang yang diajukan dalam program PTSL semua sudah jadi sertifikat dan sudah dibagikan kepemiliknya, penyerahan sebanyak 3 (tiga) tahap, yakni :
 - Tahap I dilaksanakan pada Bulan Juni 2020 untuk jumlah nya lupa di Kantor Kalurahan Sumberadi;
 - Tahap II dilaksanakan pada Bulan Oktober 2020 untuk jumlah nya lupa di Kantor Kalurahan Sumberadi;
 - Tahap III dilaksanakan pada awal Bulan Maret 2021 untuk jumlah nya lupa di rumah saksi Sihono karena bersamaan dengan Pembagian sertifikat dari Padukuhan Konteng.

Halaman 96 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan :
Terdakwa merasa keberatan karena terdakwa hanya menerima uang dari saksi sebesar Rp.35.000.000,00 secara bertahap.
Atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

15. Saksi RUSDI, S.Pd,

- Bahwa saksi sebagai bendahara Pokmas di RW. 23 Padukuhan Sayidan Kalurahan Sumberadi;
- Bahwa pada tahun 2020 di Kalurahan Sumberadi pernah dilaksanakan program Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- Bahwa awalnya pertengahan Tahun 2019 ada sosialisasi di Kalurahan tentang Program PTSL akan tetapi saat di Kalurahan Sumberadi, hanya di wakili oleh Ketua Rw karena belum ada pembentukan Pokmas selanjutnya ada sosialisasi di tingkat Padukuhan Sayidan di rumah Pak Kadus (sdr. Sumarji) yang dihadiri oleh Pak Lurah, BPN Kab. Sleman, dan tokoh - tokoh dari Dusun Senden, Sayidan dan Kules. Yang menyampaikan materi sosialisasi yang pertama dari Kalurahan yaitu Pak lurah, setelah itu dari BPN Kab. Sleman. Materi yang disampaikan adalah syarat pengajuan mengikuti program PTSL;
- Bahwa setelah itu ada pertemuan antara pak dukuh dengan para tokoh masyarakat di Dusun Kules, Senden, dan Sayidan yang membahas tentang biaya untuk pengajuan PTSL disepakati Rp.750.000,00 karena mendengar dari pokmas-pokmas lainnya di Kalurahan Sumberadi, makanya disamakan dengan yang lainnya;
- Bahwa selanjutnya ada Sosialisasi di tingkat dusun yaitu dusun Senden dilaksanakan di rumah pak Rw (Sdr. Sariyanto) dihadiri oleh warga senden, pak dukuh, pak lurah yang lainnya saksi tidak ingat, yang jelas saat itu sudah disampaikan biaya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengajuan PTSL untuk yang menyampaikan siapa saksi tidak ingat. Selanjutnya dibentuk pokmas di tingkat dusun Senden yaitu antara lain susunannya :

Penasihat 1 : Pak Dukuh (Sdr. Sumarji)

Penasihat II : sdr. Parmo

Ketua Pokmas : sdr. Sariyanto

Bendahara : saksi Rusdi, Spd

Sekretaris : sdr. Ardiansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Padukuhan Sayidan khususnya di dusun Senden peserta PTSL sejumlah 43 sertifikat;
- Bahwa untuk proses penentuan biaya PTSL sebesar Rp.750.000,00 yang saksi ketahui hanya dari pak dukuh saat itu menyampaikan di sosialisasi di tingkat padukuhan untuk selebihnya saksi tidak ingat;
- Bahwa penentuan biaya Rp.750.000.00 tidak dibahas kegunaannya untuk apa saja;
- Bahwa biaya sebesar Rp.750.000,00 tersebut dipergunakan untuk administrasi, pemberkasan, fotocopy dan penggandaan berkas, ATK (Alat Tulis Kantor), pembelian materai, konsumsi, biaya transport dan uang lelah anggota;
- Bahwa di Sayidan Ada 45 (empat puluh lima) bidang tanah yang diikuti dalam Program Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di dusun Senden dan semua menyerahkan uang biaya sebesar Rp.750.000,00 per bidang namun ada 2 (dua) bidang yang tidak bisa mengikuti program PTSL karena persyaratannya kurang lengkap yang dilakukan ada langsung lunas dan ada yang mencicil sebelum sertifikat jadi;
- Bahwa saksi sebagai bendahara tidak membuat laporan keuangan, hanya saja setiap pertemuan saksi menyampaikan / melaporkan keuangan tersebut ke Ketua Pokmas;
- Bahwa pemotongan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbidang tersebut, saksi hanya diberitahukan oleh Ketua Pokmas dusun Senden untuk menyerahkan uang pemotongan tersebut untuk diserahkan ke desa / Kalurahan, akan tetapi karena saat itu uang belum terkumpul semuanya maka saksi serahkan secara bertahap yaitu:
 - Saksi serahkan pertama kali pada tanggal 13 April 2020 kepada pak dukuh sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah)
 - Kedua tanggal 15 Juni 2020 yang saksi serahkan kepada pak dukuh sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa uang sebesar Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut di bawa pak dukuh karena saksi saat itu menyerahkan ke pak Dukuh Sayidan, yang sepengetahuan saksi uang tersebut akan di bawa/ diserahkan ke Desa / Kalurahan Sumberadi;
- Bahwa uang sebesar Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yang saksi dengar dari Ketua Pokmas sudah dikembalikan, akan tetapi uang tersebut tidak saksi simpan / terima. Dan saksi juga tidak mengetahui keberadaan uang tersebut saat ini;
- Bahwa sebanyak 43 (empat puluh tiga) bidang di dusun Senden padukuhan Sayidan yang diajukan dalam program PTSL semua sudah jadi

Halaman 98 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



sertifikat dan sudah dibagikan kepemilikannya, penyerahan sebanyak 3 (tiga) tahap, yakni:

- Tahap I dilaksanakan pada bulan Februari 2021 untuk jumlah 11 (sebelas) di Kantor Kalurahan Sumberadi;
- Tahap II dilaksanakan pada bulan lupa untuk jumlahnya lupa di Kantor Kalurahan Sumberadi;
- Tahap III dilaksanakan pada bulan Maret 2021 untuk jumlah nya 1 (satu) bersamaan dengan Pembagian sertifikat dari Padukuhan Konteng;
- Bahwa dari dusun Senden Padukuhan Sayidan tidak ada sisa biaya pengajuan PTSL;
- Bahwa saksi menerangkan Kepengurusan PTSL RW 023 dibubarkan pada tanggal 20 Nopember 2020;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak menerima pengembalian uang dan tidak tahu keberadaan uang tersebut yang pernah diserahkan kepada saksi Sumarji;
- Bahwa atas permintaan Rp.250.000,-/bidang oleh saksi sumarji untuk kalurahan saksi sepanjang peserta PTSL tidak keberatan, saksi setuju;
- Bahwa saksi keberatan apabila uang tersebut dipergunakan tidak sesuai peruntukan;
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

16. Saksi GUNAWAN

- Bahwa tahun 2020 Dusun Sayidan turut ikut dalam Program PTSL;
- Bahwa saksi sebagai bendahara di wilayah RW 024 dan susunan kepengurusan POKMAS sebagai berikut :
 1. Ketua : Bapak Saiman
 2. Sekretaris : Tukiman
 3. Bendahara : saksi Gunawan
- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi turut membantu tugas Ketua dan Sekretaris karena berkas dari warga diserahkan ke saksi;
- Bahwa saksi menerangkan yang menentukan biaya peserta PTSL, saat saksi sosialisasi, saksi Sumarji (Dukuh) menyampaikan seperti perdukahan lain sebesar Rp.750.000,- sehingga RW 024 sepakat mengikuti Rp.750.000,- dan saat disampaikan kepada masyarakat tidak keberatan;
- Bahwa saksi menerangkan :
 - awal sosialisasi dilakukan di rumah saksi Sumarji (Dukuh) sebanyak 1 kali dihadiri oleh BPN dan Kalurahan membahas tentang program PTSL serta syaratnya.
 - Sosialisasi kedua dilakukan di rumah sdr. Supiyo (RT 06, Kules) yang hadir para warga dan para Dukuh.



- Bahwa saat itu Pak Dukuh menyampaikan mengenai biaya Rp.750.000,- dan masyarakat tidak keberatan;
- Bahwa saat itu saksi Sumarji juga menyampaikan dari Rp.750.000,- maka yang Rp.500.000,- dikelola POKMAS sedangkan yang Rp.250.000,- untuk operasional BPN dan Kalurahan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Sumarji pernah menelpon sekitar tanggal 12 Mei 2020 menagih biaya operasional. Bahwa tanggal 13 Mei 2020 saksi menyerahkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Sumarji diambil di rumah saksi. Bahwa kekurangan saksi serahkan secara bertahap kurang lebih 1 bulan kemudian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diambil saksi Sumarji di rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan karena sepengetahuan POKMAS untuk operasional menunjang pelaksanaan PTSL sehingga tidak keberatan tetapi kalau tidak sesuai peruntukannya (hanya untuk kepentingan pribadi) terus terang keberatan tetapi saat itu belum tahu;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sangat keberatan tentang adanya fakta uang tersebut tidak dipergunakan untuk operasional tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi seseorang;
- Bahwa saksi menerangkan setelah semua peserta PTSL menerima sertifikat dari hasil penghitungan terdapat sisa biaya PTSL sebesar Rp.17.250.000,- yang saksi serahkan kepada pengurus saat pembubaran POKMAS pada tanggal 18 Maret 2021;
- Bahwa saksi menerangkan setelah pembubaran POKMAS saksi Sumarji menyerahkan uang kepada saksi di rumahnya sebesar Rp. 10.000.000,- dengan mengatakan "ini ada pengembalian uang yang untuk operasional"; Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

17. Saksi SIGIT DARMAWAN

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dugaan Pemungutan Biaya Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2020 di Kabupaten Sleman;
- Bahwa dusun sayidan turut sebagai peserta PTSL dan peserta PTSL sebanyak 14 leter C dengan total 73 sertifikat;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 jam 20.00, adanya pembentukan panitia dari pengurus Rt.01, Rt.02, Rw.03 dengan sesepuh warga dan dibentuknya pengurus sebagai berikut :
 - Pengasuh : saksi Sumarji (Dukuh)
 - Ketua : Bapak Bisri
 - Sekretaris : Bapak Hartono
 - Bendahara : saksi Sigit Darmawan
 - Lapang 2 : Wagimin & Jumono



- vi. Kesepakatan pokmas sumberadi rapat pertama & saksi tidak ikut dan disampaikan ke warga dan disetujuinya
- Bahwa uang yang saksi serahkan ke Pak Dukuh atas permintaan terdakwa sebesar Rp. 250.000 x 73 Sertifikat : Rp.18.250.000 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi serahkan pada bulan Maret 2020;
 - Bahwa saat itu saksi Sumarji meminta uang dengan alasan akan diserahkan kepada terdakwa untuk cadangan karena adanya pengurangan kuota, takutnya dari 73 Peserta tidak tercover (terpenuhi);
 - Bahwa sebenarnya POKMAS keberatan karena perincian tidak masuk di RAB dan dikhawatirkan kalau biaya tidak cukup sehingga dilakukan penghematan operasional, misalnya menyetik dan mencetak/ print out sebagian menggunakan milik pribadi, mengurangi konsumsi dengan hanya menyediakan snack dan minum tanpa makan;
 - Bahwa apabila saksi tidak menyerahkan uang sesuai permintaan saksi Sumarji tidak ada konsekuensi tetapi hanya takut kalau tidak seluruh sertifikat tercover karena sesuai keterangan saksi Sumarji akan ada kuota pengurangan dari BPN dari 1600;
 - Bahwa uang tersebut sudah dikembalikan sebagian dari uang di saksi Sumarji, saksi belum menerima pengembalian uang tersebut, setahu saksi, Masih ditempat saksi Sumarji;
 - Bahwa uang pengembalian dikembalikan sebagian senilai Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) di mana tiga Rw (Rw.21, Rw.22,23) masing-masing menyerahkan Rp.18.250.000 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan Peserta PTSL sudah menerima sertifikat semua di kelurahan;
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan
18. Saksi Drs. YAKTI YUDANTO
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Sleman dan membenarkan BAP saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Riwayat pekerjaan saksi adalah :
 - 2019 s.d 2021 : Camat / Panewu Mlati
 - 14 September 2021 s.d sekarang : Panewu Seyegan.
 - Bahwa Kelurahan Sumberadi melakukan program PTSL Tahun 2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui dengan membubuhkan tanda tangan saksi di formulir BPHTB. Perhitungan BPHTB dari BKAD Sleman. Saksi tidak memperoleh honor;
 - Bahwa pelaksanaan PTSL adalah pemerintah;
 - Panewu hanya membantu syarat pelaksanaan PTSL.
 - Salah satu syaratnya apabila tanah itu warisan, maka dibuat surat pernyataan ahli waris, disini Panewu membubuhkan tanda tangan mengetahui di surat tersebut.
 - Tidak ada proses PPAT di Pelaksanaan PTSL.
 - Bahwa yang berhubungan dan berkomunikasi terkait PTSL dari Kalurahan dengan saksi selaku panewu adalah terdakwa;
 - Bahwa selama pelaksanaan PTSL 2020 Kapanewon Mlati, saksi hanya mengetahui dan menandatangani SPP BPHTB dan surat keterangan waris;
 - Bahwa selama pelaksanaan PTSL 2020 saksi tidak pernah mengetahui adanya informasi terkait adanya pengurangan kuota peserta PTSL;
 - Bahwa saksi tidak pernah meminta sejumlah uang kepada terdakwa;
 - Bahwa baik terdakwa ataupun para Duku peserta PTSL tidak pernah menawarkan kepada saksi baik uang ataupun barang berkaitan dengan pelaksanaan PTSL;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

19. Saksi ANA LAILI NUR ARIFAH

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Sleman dan membenarkan BAP saksi;
- Bahwa saksi adalah Staf (bukan PNS) pada pelayanan umum pemerintah kelurahan Sumberadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa tugas saksi adalah melayani masyarakat yang mencari surat - surat;
- Bahwa Kalurahan Sumberadi melakukan program PTSL Tahun 2020 dari Pemerintah Kab. Sleman;
- Bahwa dilakukan sosialisasi kantor Kalurahan Sumberadi dengan peserta lupa, karena saksi tidak ikut acara sosialisasi tersebut;
- Bahwa para dukuh yang ikut program PTSL dan perangkat yang membidangi;
- Bahwa dalam pelaksanaan PTSL, saksi sebagai petugas puldatan sebagaimana surat keputusan No. 085/SK-34.04.UP.4/V/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Pengumpul Data Pertanahan (PULDATAN);

Halaman 102 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendapatkan honor dari BPN satu kasi sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa petugas puldatan yaitu :
 - Titik Nur Hidayati
 - Dimas
 - Setiawan
 - Lupita
 - Mufid
 - Rusbandi
- Bahwa sebagai petugas puldatan saksi tidak mengelola seluruh peserta PTSL tetapi dibagi masing- masing antara lain :
 - Dusun Konteng : Ana Laili
 - Dusun Sayidan : Titik Nur Hidayati
 - Dusun Burikan : Dimas
 - Dusun Warak Lor : Setiawan
 - Dusun Jumeneng Lor : Mufid
 - Dusun Ngentak Keboan : Lupita
- Bahwa yang membagi personil Puldatan untuk masing-masing Padukuhan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa oleh karena Lupita cuti melahirkan sehingga atas permintaan Dukuh Ngentak saksi dan Sdri.Titik membantu menyelesaikan pemberkasan PTSL Dusun Ngentak;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Titik mengerjakan pemberkasan untuk dusun Ngentak, saksi pernah mendengar terdakwa mengucapkan kata-kata: " sopo sik nandhangi nggone Ngentak, tak sobek-sobek " (siapa yang mengerjakan punya Ngentak, saya sobek-sobek) berkasnya;
- Bahwa tugas saksi sebagai puldatan :
 1. Menerima berkas dari Pokmas berupa Foto Copy KTP, PBB, KK, dan Susunan ahli waris, serata keterangan waris yang ditulis tangan.
 2. Memasukkan data PTSL Tersebut ke Komputer.
 3. Menyerahkan Sofcopy ke BPN Sleman.
 4. Menyusun berkas yang telah diserahkan oleh Pokmas dan mengetik Surat Keterangan waris dan susunan ahli waris serta melengkapi berkas persyaratan pensertifikatan.
 5. Setelah berkas lengkap saksi kembalikan ke pokmas masing - masing untuk ditandatangani oleh ahli waris.
 6. Oleh POKMAS setelah lengkap dikembalikan kepada saksi selanjutnya ditandatangani oleh Lurah dan Camat.
 7. Setelah lengkap saksi serahkan ke BPN Sleman.
 8. Selanjutnya mengawal berkas-berkas tersebut misalnya ada koreksi atau kekurangan saksi agar segera melengkapi.
- Bahwa untuk ATK berupa barang kertas dan alat tulis dari BPN tetapi kurang, dibantu dari POKMAS termasuk Materai;



- Bahwa dalam pelaksanaan PTSL, sepengetahuan saksi, terdakwa sebagai saksi untuk pemberkasan dan melakukan koreksi terhadap berkas - berkas PTSL yang saksi susun untuk kemudian ditandatangani Lurah Desa;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari terdakwa dalam pelaksanaan PTSL;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pemotongan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbidang dalam pelaksanaan PTSL tahun 2020 tetapi pernah mendengar tentang hal tersebut setelah perkara di proses di Kejaksaan, namun untuk kebenarannya saksi tidak tahu;
 - Bahwa terkait penerimaan honor kira- kira setelah lebaran 2020, di ruang PTSL kelurahan Sumberadi di serahkan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada tugas mencetak dan menjahit sertifikat, tetapi pada bulan agustus 2021 saksi bersama saksi Titik dan setiawan dipanggil oleh saksi Wagiman melalui telepon untuk foto copy berkas ke BPN, pada saat itu di BPN bertemu saksi Wagiman, menjelaskan tugas seorang puldadan tidak hanya menyiapkan data tetapi termasuk mencetak dan menjahit sertifikat kita butuh bantuan dari luar Tim, dan menjelaskan mengapa honor diambil sebagian untuk membantu meringankan tenaga yang membantu tugas - tugas puldadan;
 - Bahwa saksi Wagiman tidak menunjukkan surat - surat mengenai tugas puldadan untuk mencetak dan menjahit sertifikat;
 - Bahwa pada tahun 2020 bertempat di ruang puldadan kalurahan Sumberadi, terdakwa pernah mengatakan "sopo sing wani nggarap nggone Keboan tak sowek-sowek" (siapa yang berani mengerjakan berkas PTSL dari Padukuhan Keboan, berkasnya akan terdakwa sobek-sobek), saat itu juga ada saksi Titik yang melihat dan mendengar ucapan terdakwa kemudian saksi laporkan hal tersebut kepada saksi Hadi Sunyoto;
 - Bahwa saksi melihat saksi Wagiman, saksi Tri dan saksi Andreas pada akhir tahun 2020 datang ke Kantor Kalurahan menemui terdakwa dan meletakkan amplop di meja kerja terdakwa;
Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan :
 - Terdakwa merasa keberatan bahwa terdakwa merasa tidak pernah mengatakan "sopo sing wani nggarap nggone Keboan tak sowek-sowek" (siapa yang berani mengerjakan berkas PTSL dari Padukuhan Keboan, berkasnya akan terdakwa sobek-sobek).
Atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya.
20. Saksi TITIK NUR HIDAYATI
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Sleman dan membenarkan BAP saksi;
 - Bahwa saksi adalah staf kamituwo (kasi pelayanan) Kalurahan Sumberadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 kantor Pertanahan Kab Sleman melakukan kegiatan pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan peserta salah satunya adalah kalurahan sumberadi;
- Bahwa dalam pelaksanaan PTSL tersebut saksi sebagai petugas Puldatan sebagaimana surat keputusan No. 085/SK-34.04.UP.4/V/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Pengumpul Data Pertanahan (PULDATAN) sebagaimana ditunjuk oleh Penyidik;
- Tugas saksi sebagai puldatan adalah:
 1. Menerima berkas dari Pokmas berupa Foto Copy KTP, PBB, KK, dan susunan ahli waris, serta keterangan waris yang ditulis tangan.
 2. Memasukkan data PTSL tersebut ke komputer.
 3. Menyerahkan softcopy ke BPN Sleman tentang data peserta
 4. Menyusun berkas yang telah diserahkan oleh Pokmas dan mengetik Surat Keterangan Waris dan susunan ahli waris serta melengkapi berkas persyaratan pensertifikatan.
 5. Setelah berkas lengkap saksi kembalikan ke pokmas masing - masing untuk ditandatangani oleh ahli waris.
 6. Oleh POKMAS setelah lengkap dikembalikan kepada saksi selanjutnya ditandatangani oleh Lurah dan Camat.
 7. Setelah lengkap saksi serahkan ke BPN Sleman.
 8. Selanjutnya mengawal berkas-berkas tersebut misalnya ada koreksi atau kekurangan saksi agar segera melengkapi.
- Bahwa untuk ATK berupa barang kertas dan alat tulis dari BPN tetapi kurang, dibantu dari POKMAS termasuk materai;
- Bahwa setahu saksi, dalam PTSL terdakwa sebagai anggota Puldatan;
- Bahwa petugas Puldatan apabila terdapat kesulitan melaporkan ke terdakwa selanjutnya terdakwa yang akan menghubungi pihak BPN, untuk penyelesaiannya;
- Bahwa sebagai petugas puldatan saksi tidak mengelola seluruh peserta PTSL tetapi dibagi masing- masing antara lain :
 - Dusun Konteng : Ana Laili
 - Dusun Sayidan : Titik Nur Hidayati
 - Dusun Burikan : Dimas
 - Dusun Warak Lor : Setiawan
 - Dusun Jumeneng Lor : Mufid
 - Dusun Ngentak Keboan : Lupita
- Bahwa yang membagi personil Puldatan untuk masing-masing Padukuhan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa oleh karena Lupita cuti melahirkan sehingga atas permintaan dukuh Ngentak saksi dan saksi Ana Laili membantu menyelesaikan pemberkasan PTSL dusun Ngentak;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Ana Laili mengerjakan pemberkasan untuk Dusun Ngentak, saksi pernah mendengar terdakwa mengucapkan

Halaman 105 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



- kata-kata : “ sopo sik nandhangi nggone Ngentak, tak sobek-sobek” (siapa yang mengerjakan punya Ngentak, saya sobek-sobek (berkasnya);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pemotongan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbidang dalam pelaksanaan PTSL tahun 2020 tetapi pernah mendengar tentang hal tersebut setelah perkara di proses di Kejaksaan, namun untuk kebenarannya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi pernah melihat saksi Wagiman saksi Tri dan saksi Andreas pada sekitar bulan Nopember akhir tahun 2020, malam hari sedang lembur dipanggil (lupa siapa yang memanggil) untuk datang ke ruang carik disitu ada saksi, saksi Ana Laili, Sdr. Dimas, saksi Mufit, Sdr. Setiawan dan carik melihat ada ampolp coklat diatas meja kerja, mengenai isi pembicaraan saksi tidak tahu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebagai petugas puldatan tidak mempunyai tugas mencetak dan menjahit sertifikat;
 - Bahwa saksi memperoleh honor sekali selama melaksanakan tugas sebagai Puldatan sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,00.;
 - Bahwa saksi menerima honor hanya Rp. 3.000.000,00 tidak sebagaimana daftar yang ditunjukkan penyidik dan untuk waktunya saksi lupa kira kira setelah lebaran idul fitri 2020 yang menyerahkan terdakwa, bertempat di ruangan kerja sambil mengatakan “ ini honormu ada potongan dari BPN”;
 - Bahwa saksi lupa apakah tandatangan atau tidak tetapi setelah melihat bukti penerimaan honor dari BPN yang ditunjukkan oleh penyidik, bukan merupakan tandatangan saksi.;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau petugas puldatan ada tugas mencetak dan menjahit sertifikat, tetapi pada bulan Agustus 2021 saksi bersama saksi Ana Laili dan Sdr. Setiawan dipanggil oleh saksi Wagiman melalui telpon untuk foto copy berkas ke BPN, pada saat itu di BPN bertemu saksi Wagiman, menjelaskan tugas seorang puldatan tidak hanya menyiapkan data tetapi termasuk mencetak dan menjahit sertifikat kita butuh bantuan dari luar Tim, dan menjelaskan mengapa honor diambil sebagian untuk membantu meringankan tenaga yang membantu tugas - tugas puldatan;
 - Bahwa pada tahun 2020 bertempat di ruang puldatan kalurahan Sumberadi, terdakwa pernah mengatakan “sopo sing wani nggarap nggone Keboan tak sowek-sowek” (siapa yang berani mengerjakan berkas PTSL dari Padukuhan Keboan, berkasnya akan terdakwa sobek-sobek), saat itu juga ada saksi Titik yang melihat dan mendengar ucapan terdakwa. Kemudian saksi laporkan hal tersebut kepada saksi Hadi Sunyoto;



- Bahwa saksi melihat saksi Wagiman, saksi Tri dan saksi Andreas pada akhir tahun 2020 datang ke Kantor Kalurahan menemui terdakwa dan meletakkan amplop di meja kerja terdakwa;
Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan :
 - Terdakwa merasa keberatan bahwa terdakwa merasa tidak pernah mengatakan "sopo sing wani nggarap nggone Keboan tak sowek-sowek" (siapa yang berani mengerjakan berkas PTSL dari Padukuhan Keboan, berkasnya akan terdakwa sobek-sobek).
Atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

21. Saksi MUFIT YUSUF

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Sleman dan membenarkan BAP saksi;
- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2020 datang ke aula Kalurahan Sumberadi saksi Wagiman dan saksi Tri membawa tas plastik warna hitam selanjutnya saksi Tri menyerahkan tas plastik beserta SPJ dengan mengatakan mas ini honor puldatan saksi titipkan njenengan, dan honor ini tidak bisa full karena untuk membantu para petugas yang ada di BPN, disaksikan oleh saksi Ana Laili dan saksi Titik;
- Bahwa penyerahan tersebut tidak menyebutkan jumlah;
- Bahwa setelah saksi Tri dan saksi Wagiman pulang kemudian terdakwa menghampiri meminta uang beserta SPJ;
- Bahwa saksi tidak pernah bersama sama memasukkan uang honor para puldatan ke dalam amplop bersama terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani tanda terima honor puldatan untuk saksi sendiri apalagi menandatangani milik teman teman anggota puldatan yang lainnya;
- Bahwa tidak ada bendahara di puldatan;
- Bahwa apabila ada kekurangan para anggota puldatan meminta pada terdakwa karena sepengetahuan saksi terdakwa membawa keuangan pokmas;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasukkan honor puldatan kedalam amplop-amplop;
- Bahwa honor puldatan diserahkan oleh saksi Tri kemudian saksi Tri pulang selanjutnya uang diminta oleh terdakwa di ruang terdakwa;
Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan :
 - Terdakwa merasa keberatan bahwa saksi Tri menyerahkan honor puldatan kepada saksi kemudian saksi menyerahkan honor tersebut kepada terdakwa bukan terdakwa yang meminta honor tersebut.
Atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

22. Saksi SIHONO

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sleman dan membenarkan BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 Padukuhan Konteng mengikuti kegiatan PTSL, dan saksi selaku bendahara;
- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara adalah :
 - Menerima pembayaran uang / biaya dari peserta PTSL.
 - Mengelola (mengeluarkan/mencatat) keuangan.
 - Membuat laporan pertanggungjawaban
- Bahwa struktur Padukuhan Pokmas Konteng yaitu
 - Ketua : Semi
 - Bendahara : Sihono
 - Sekretaris : Asrifin
 - Anggota : 1. Khoirudin 2. Yatin 3. Suraji 4. Waljidi
- Bahwa pada tanggal 21 September 2019 saksi diberi informasi melalui telpon oleh Sdr.Indarto (Kabag Kemakmuran / Ulu-ulu Sumberadi) bahwa akan ada program PTSL, selanjutnya saksi datang ke kantor Kalurahan Sumberadi untuk menanyakan mengenai program tersebut dan bertemu saksi Hadi Sunyoto / Lurah Sumberadi membenarkan akan adanya program PTSL. Selanjutnya sebulan kemudian kira-kira bulan Oktober 2019 ada undangan dari Kalurahan Sumberadi untuk mengikuti sosialisasi;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan sosialisasi tersebut saksi, dukuh Ngentak, dukuh Burikan, Ddukuh Sayidan, dukuh Jumeneng Lor, dukuh Warak lor, Tokoh masyarakat (saksi tidak kenal), saksi Wagiman (Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman), saksi Tri Nur (Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman), Lurah Sumberadi dan Carik Sumberadi. Selanjutnya pertemuan dibuka oleh saksi Hadi Sunyoto / Lurah Sumberadi tentang akan adanya program PTSL dan agar disampaikan kepada warga masyarakat melalui RT dan RW. Kemudian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yaitu saksi Wagiman menjelaskan tentang syarat-syarat PTSL, antara lain:
 - Foto Copy KTP
 - Foto Copy KK
 - Foto copy Surat kematian

Halaman 108 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



- Foto Copy Surat Kelahiran
- Foto Copy PBB

Masing – masing rangkap 3

- Bahwa untuk setiap sertifikat dibantu pemerintah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), salah satunya untuk biaya pathok kurang lebih 4 (empat) buah;
- Bahwa POKMAS Padukuhan Konteng dibentuk sekitar bulan November 2019 pada saat sosialisasi PTSL dari Kalurahan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman bertempat di rumah saksi;
- Bahwa saat sosialisasi Intinya menjelaskan kepada masyarakat tentang program PTSL 2020 kepada masyarakat beserta syarat-syaratnya;
- Bahwa penentuan Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) perbidang dilakukan atas kesepakatan para Dukuh dan saksi sebagai Pokmas di Kantor Kalurahan Sumberadi pada akhir 2019. Seluruh peserta PTSL di Padukuhan Konteng sudah membayar biaya tersebut, saksi yang menerima semuanya;
- Bahwa saksi menerangkan ada potongan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tetapi saksi hanya bisa menyerahkan sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) kepada Carik Sumberadi pada tanggal 15 Mei 2020 dikantor Kalurahan Sumberadi;
- Bahwa terdakwa saat itu mengatakan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dipergunakan untuk tali asih Lurah Sumberadi, Camat Mlati dan BPN serta untuk kuota;
- Bahwa pertemuan tersebut pada bulan Maret 2020 bertempat dirumah Sdr.Hascaryo dihadiri seluruh Dukuh yang warganya mengikuti program PTSL dan saksi;
- Bahwa saksi merasa keberatan karena nilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbidang itu besar takutnya kurang untuk operasional saat itu baru awal pelaksanaan sehingga takut kalau kurang dana tetapi saksi tetap menyerahkan sesuai kemampuan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) karena takut kalau padukuhan Konteng dikurangi pesertanya. Akan tetapi saksi tidak menyampaikan keberatan dalam pertemuan di rumah Sdr. Hascaryo tersebut karena takut kalau nanti berkas sudah masuk tidak jadi / tidak di proses;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000,00 setelah pertemuan di rumah terdakwa, terdakwa tidak menagih hanya saat permintaan pertama saja, nominal sebesar Rp.17.000.000,00 atas keputusan bersama dengan pokmas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2021, saksi mendengar dari salah satu Dukuh, saksi lupa siapa bahwa tidak jadi ada pengurangan kuota, kemudian saksi menemui terdakwa di Kantor Kalurahan Sumberadi dan saksi mengatakan “pak Carik kalau tidak jadi ada pengurangan kuota, saksi minta lagi uangnya” dan dijawab oleh terdakwa “njih, akan tetapi uangnya belum ada”;
 - Bahwa pengembalian uang setelah pertemuan di Burikan, kurang lebih bulan maret 2021 saksi terima di rumah saksi, saat itu yang dikatakan oleh terdakwa “Pak Sihono ini uang yang Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) /bidang saksi kembalikan”. Bahwa padukuhan masing - masing dan setiap bendel sudah tertulis nama dan jumlah masing - masing padukuhan antara lain:
 1. Konteng : Rp.17.000.000,00
 2. Jumeneng Lor : Rp.35.000.000,00
 3. Sayidan : Rp.35.000.000,00
 4. Burikan : Rp.15 .000.000,00
 5. Ngentak : Rp.15 .000.000,00Kecuali Warak Lor tidak dititipkan saksi;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2021, saksi Muh Suyadi bertanya kepada saksi kenapa Padukuhan Jumeneng Lor hanya Rp. 10.000.000,00 kemudian saksi mencari didalam tas dan ternyata ada uang sebesar Rp. 25.000.000,00 lalu saksi serahkan kepada saksi Arwani / bendahara pokmas Jumeneng Lor;
 - Bahwa uang pengembalian semua sudah saksi serahkan kepada masing - masing padukuhan;
 - Bahwa saksi pernah hadir di rumah dukuh Burikan menghadiri pertemuan di wa terdakwa untuk berkumpul, yang hadir saksi, saksi Sumarji, saksi Yadi, Sdr.Hascaryo, saksi Sunartijo dan Dukuh Warak Lor, serta terdakwa pada tanggal lupa bulan Maret 2021 pada pertemuan tersebut yang dibahas membicarakan masalah kuota apabila di tanya di Kejaksaan agar dijawab yang Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengalokasikan pemotongan kuota dari 1.600 bidang menjadi 1.000 bidang;
 - Bahwa seluruh sertifikat sebanyak 361 bidang sudah jadi dan sudah diserahkan kepada peserta PTSL;
 - Bahwa saksi menerima pengembalian uang dari terdakwa sekira bulan Maret 2021 tanpa disertai dengan bukti penerimaan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti nomor 10 berupa kuitansi dan buku catatan pemasukan dan pengeluaran keuangan pokmas Padukuhan Konteng;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan :

Halaman 110 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



- Terdakwa merasa keberatan bahwa pengembalian uang bukan dilakukan pada bulan Maret 2021.
Atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

23. Saksi SEMI

- Bahwa di Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman ada kegiatan PTSL tahun 2020;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi sebagai Ketua Kelompok Masyarakat (pokmas) Padukuhan VII Konteng Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman. Saksi menjadi Ketua Pokmas sejak ada panggilan dari Kejaksaan Negeri Sleman, saksi Sihono yang menunjuk saksi untuk menjadi Ketua Pokmas, karena ada panggilan tersebut maka biar ada Ketua Pokmas nya;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi yaitu :
 - Memberikan informasi terkait program Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
 - Aktif ikut dalam pelaksanaan program Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Padukuhan VII Konteng Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman.
- Bahwa struktur Pokmas Padukuhan Konteng yaitu :
 - Bendahara : Sihono
 - Anggota : Saksi sendiri, Yatin, Waljidi, Suraji, Khoirudin
- Bahwa awalnya diadakan sosialisasi tentang program Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Padukuhan VII Konteng baru kemudian dibentuk kelompok masyarakat (Pokmas);
- Bahwa pada awal bulan Januari 2020 diadakan sosialisasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman di rumah saksi Sihono (Mantan Duku Konteng) yang dihadiri Lurah Sumberadi saksi Hadi Sunyoto dan warga masyarakat Dusun Konteng, Bagusan, Budo. Yang menyampaikan materi saat itu adalah perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Lurah Sumberadi antara lain mengenai pelaksanaan program PTSL di Padukuhan VII Konteng. Bahwa setelah sosialisasi di rumah saksi Sihono (Mantan Duku Konteng), setelah perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pulang, warga masyarakat termasuk calon peserta PTSL kurang lebih sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang rapat membentuk kelompok masyarakat (Pokmas);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat mengikuti program PTSL yaitu Fotocopy KTP, Kartu Keluarga (KK), Kartu pajak untuk tanah warisan. Bahwa Ada biaya yang harus ditanggung oleh peserta PTSL sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang;
- Bahwa saat rapat pembentukan Pokmas oleh warga masyarakat, ditentukan biaya yang harus ditanggung oleh peserta PTSL sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang mengacu program prona pada tahun 2014 di Desa Sumberadi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dinaikkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu rincian penggunaan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena hanya kira-kira sesuai kesepakatan warga masyarakat saat rapat;
- Bahwa peserta PTSL di Padukuhan VII Konteng Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman yang dikerjakan oleh Pokmas ada 360 berkas/bidang tanah sawah dan tanah pekarangan;
- Bahwa yang menerima pembayaran uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah saksi Sihono selaku bendahara Pokmas, setahu saksi dibuatkan tanda terimanya;
- Bahwa semua peserta PTSL di Padukuhan VII Konteng (sebanyak 360 bidang) telah melakukan pembayaran;
- Bahwa seluruh berkas sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) bidang telah menjadi sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdapat sisa uang dari uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang yang telah dibayarkan oleh peserta PTSL, yang lebih tahu adalah bendahara Pokmas yaitu saksi Sihono;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pemotongan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang dari peserta PTSL di Kalurahan Sumberadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada peserta PTSL di Padukuhan VII Konteng yang harus membayar pajak turun waris (BPHTB);
- Bahwa saksi hadir saat penyerahan sertifikat sebanyak 3 (tiga) kali yakni :
 - Sebanyak 300 (tiga ratus) bidang pada bulan September 2020 di Balai Desa Sumberadi oleh Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman langsung kepada para peserta PTSL;
 - Sebanyak 32 (tiga puluh dua) bidang pada bulan Desember 2020 di Balai Desa Sumberadi oleh Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman langsung kepada para peserta PTSL;

Halaman 112 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



- Sebanyak 28 (dua puluh delapan) bidang pada bulan Februari 2021 di rumah Sdr. Sihono oleh Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman langsung kepada para peserta PTSL.
- Bahwa dari saksi Sihono selaku bendahara kadang memberi makan, minum, rokok, buah dan bensin setiap kali mengerjakan program PTSL. Untuk makan, minum, rokok dan buah langsung dibeli oleh Sdr. Sihono sedangkan untuk uang bensin saksi menerima uang tunai, untuk total nominalnya saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi uang untuk makan, minum, rokok, buah dan bensin diambilkan dari uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang yang dibayarkan oleh peserta PTSL;
- Bahwa tidak ada biaya lain yang harus ditanggung oleh peserta PTSL selain uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 April 2021 setelah mendapat surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Sleman, saksi diberitahu oleh saksi Sihono bahwa saksi Sihono pernah menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada terdakwa (Carik Sumberadi) dan oleh terdakwa sudah dikembalikan kepada saksi Sihono;
- Bahwa ada 1 bidang tanah (peserta PTSL di Padukuhan VII Konteng) seluas kurang lebih 128 m² yang tidak dibebani untuk membayar uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Sdri. Hj. Waliyah karena digunakan untuk Masjid;
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

24. Saksi NURIDIN A.PTNH

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sleman dan membenarkan BAP;
- Riwayat pendidikan saksi : D-4 Manajemen Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (lulus tahun 1996);
- Riwayat pekerjaan saksi :
 - Kasubsi Sengketa di Kantah Kabupaten Sleman tahun 2015 s.d. 2016.
 - Kasubbag Kepegawaian Kanwil DIY tahun 2016 s.d. 2017.
 - Kasubbag Tata Usaha di Kantah Kabupaten Sleman 2017 s.d. Agustus 2021.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman bertugas merencanakan anggaran, melaksanakan anggaran, mengelola Barang Milik Negara, urusan kepegawaian dan urusan persuratan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman saksi masuk kedalam Tim Penyuluh PTSL yaitu



dengan kedudukan saksi, saksi harus membaca SK tim tersebut untuk memastikan;

- Bahwa tugas tim penyuluh adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang daerahnya akan dilakukan kegiatan PTSL, dimana pada bulan November 2019 begitu DIPA Tahun Anggaran 2020 milik Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah disahkan maka atas perintah lisan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sleman Ir. Raden Rudi Prayitno, M.H. agar turun ke desa-desa, dimana untuk berkordinasi dengan desa-desa calon lokasi PTSL tahun 2020 (untuk mencari lokasi yang mau ditetapkan sebagai lokasi yang akan menerima program PTSL);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Andreas Sumartono, saksi Tri Nur Istanto, saksi Wagiman berkoordinasi dengan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantah Kab. Sleman (atas nama Obet Tripambudi) memetakan (turun kelapangan di bagi atas beberapa lokasi setiap orangnya), total ada 86 Desa di Kabupaten Sleman (data bidang tanah yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kab. Sleman) yang masih belum terdaftar dimana sebagian besar warga di Kabupaten Sleman lebih kurang 90% bidang tanah sudah terdaftar (baik Hak Guna Bangunan, Hak Milik, Hak Pakai) sehingga didapatkan 14 Desa yang masih potensial untuk diberikan

fasilitas PTSL yaitu :

1. Wonokerto, Kecamatan Turi
 2. Donokerto, Kecamatan Turi
 3. Lumbungrejo, Kecamatan Tempel
 4. Sumberrejo, Kecamatan Tempel
 5. Merdikorejo, Kecamatan Tempel
 6. Caturharjo, Kecamatan Sleman
 7. Nogotirto, Kecamatan Gamping
 8. Sumberadi, Kecamatan Mlati
 9. Sinduadi, Kecamatan Mlati
 10. Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik
 11. Donoharjo, Kecamatan Ngaglik
 12. Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik
 13. Umbulmartati, Kecamatan Ngemplak
 14. Wukirharjo, Kecamatan Prambanan
- Bahwa setelah dilakukan survey pihak Kalurahan menyatakan setuju, kami melaporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sleman untuk selanjutnya dapat diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 011/SK-34.04.UP.04/1/2020 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020 dengan keterangan Target Peta Bidang Tanah (PBT) 20.000 bidang dan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) 17.500 bidang, bahwa maksud dari



keterangan Target Peta Bidang Tanah (PBT) dan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) yaitu dari 20.000 Peta Bidang Tanah yang dilakukan pengukuran maka yang terbit sertipikat Hak Guna Bangunan dan Hak Milik sebanyak 17.500 bidang, sehingga sisa 2.500 bidang dimana rencananya akan tetap diikutsertakan di tahun 2021, kemudian saksi bersama tim melakukan penyuluhan di Kantor Desa/Kalurahan, di rumah dukuh, atau dimana masyarakat berkenan bertemu dimana dengan ketentuan menyesuaikan dengan waktu senggang warga, sehingga dimungkinkan penyuluhan tidak dilakukan 1 kali bahkan lebih;

- Bahwa menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor PR.02.01/648-100/IV/2020 tanggal 22 April 2020 hal penghematan Anggaran Belanja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Tahun Anggaran 2020, maka berdampak terhadap target PTSL tahun 2020 sehingga perlu melakukan perubahan penetapan Lokasi PTSL tahun 2020 Kantor Pertanahan Kab. Sleman. Maka terbit Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sleman Nomor 079/SK-34.04.UP.04/IV/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor 011/SK-34.04.UP.04/II/2020 tentang penetapan lokasi pendaftaran tanah sistematis lengkap kantor pertanahan Kabupaten Sleman Tahun 2020 sehingga terjadi perubahan penetapan lokasi dan target menjadi :
 1. Donokerto, Kecamatan Turi
 2. Sumberrejo, Kecamatan Tempel
 3. Nogotirto, Kecamatan Gamping
 4. Sumberadi, Kecamatan Mlati
 5. Donoharjo, Kecamatan Ngaglik
 6. Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik
 7. Umbulmartati, Kecamatan Ngemplak
 8. Wukirharjo, Kecamatan Prambanan
- Bahwa Target Peta Bidang Tanah (PBT) sebanyak 10.500 bidang dan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) sebanyak 10.500 bidang;
- Bahwa sebagian melalui surat resmi, sebagian komunikasi melalui telepon, sebagian Lurah datang ke Kantor Pertanahan Kab. Sleman, maka saksi sampaikan kepada lurah akan diusahakan di tahun 2021 untuk kembali menerima PTSL akan tetapi ada sebagian yang menolak sebagai contoh sinduadi dikarenakan banyaknya kegiatan di desa;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman NOMOR 087/SK-34.04.UP.04/V/2020 tentang susunan panitia ajudikasi, satuan tugas fisik, Puldatan (Pengumpul data Pertanahan), dan satuan tugas administrasi pendaftaran tanah sistematis lengkap Desa



Donokerto Kecamatan Turi, Desa Donoharjo Kecamatan Ngaglik dan Desa Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020 tanggal 22 Mei 2020, setelah tim terbentuk maka dilakukan penyuluhan PTSL menjelaskan mengenai Kegiatan PTSL dari mulai Pengukuran, Pemasangan patok/tanda batas oleh pemilik dengan disaksikan oleh tetangga batas, dilakukan pengukuran diikuti dengan pengumpulan data yuridis, menjelaskan tentang pengumuman data fisik yuridis (pengumuman untuk memberikan kesempatan baik peserta PTSL maupun pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya data subyek maupun obyek PTSL), biaya yang ditanggung pemerintah dan yang tidak ditanggung oleh pemerintah, apabila tidak ada keberatan atas permohonan PTSL maka akan dibukukan/didaftarkan dan diterbitkan sertifikat;

- Bahwa dasar hukum pembentukan kepanitiaan PTSL di Sumberadi yaitu Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman NOMOR 087/SK-34.04.UP.04/V/2020 yang didalamnya ada susunan panitia adjudikasi, satuan tugas fisik, satuan tugas yuridis, dan satuan tugas administrasi;
- Bahwa berdasarkan Permen Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman melakukan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap agar semua tanah di Sleman terdaftar dan mengantisipasi terjadinya sengketa konflik maupun perkara pertanahan sekaligus perbaikan data administrasi pertanahan di Sleman;
- Bahwa berdasarkan usulan dari Kantor Pertanahan Kab Sleman dengan jumlah yang saksi lupa berapa, kemudian berdasarkan DIPA Tahun 2020 Kantor Pertanahan Kab Sleman terbit Target DIPA yaitu PBT sejumlah 20.000 dan SHAT sejumlah 17.500 kemudian adanya penghematan biaya PTSL dimana hal tersebut juga berdasarkan adanya revisi DIPA sehingga PBT sejumlah 10.500 dan SHAT sejumlah 10.500;
- Bahwa awalnya Kantor Pertanahan Kab Sleman dan Desa (Kepala desa dan perangkatnya) berkoordinasi pada tahun 2019 yang menjelaskan bahwa akan diadakan kegiatan PTSL Tahun 2020 di Desa Sumberadi kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi kepada Lurah dan para Dukuh di Sumberadi yang selanjutnya dilanjutkan dengan penyuluhan kepada para calon peserta PTSL;
- Bahwa jumlah seluruh peserta PTSL yang mengikuti kegiatan PTSL saksi tidak mengetahui tetapi target awal adalah 20.000 (dua puluh ribu) PBT



dan 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) SHAT kemudian dengan adanya surat sekretaris jendral kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional nomor PR.02.01/648-100/IV/2020 Tanggal 22 April 2020 hal penghematan anggaran belanja kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional tahun anggaran 2020 yang berdampak pada target PTSL tahun 2020 sehingga kantor pertanahan melakukan perubahan penetapan lokasi dan jumlah target PTSL sehingga menjadi 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) PBT dan 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) SHAT;

- Bahwa sesuai dengan Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sudah diatur alur awal pelaksanaan PTSL sampai dengan penyerahan sertifikat;
- Bahwa yang ditanggung oleh pemerintah adalah penyuluhan, pengukuran, pendaftaran, dan blangko sertifikat yang bersifat gratis. Kemudian yang tidak ditanggung oleh pemerintah dalam hal ini masyarakat adalah patok batas bidang tanah, materai, fotocopy berkas-berkas dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah yang dimana saksi tidak tahu jumlahnya berapa;
- Bahwa pada tahun 2020 Proses penyuluhan saksi sudah mengundang perangkat Desa (Lurah, Dukuh, Carik) di setiap Kalurahan / Desa, masyarakat, saksi bersama tim sudah menjelaskan mengenai besaran biaya untuk persiapan kegiatan yang tidak ditanggung oleh pemerintah (yang ditanggung oleh peserta PTSL) sebesar Rp. 150.000, berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembebanan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan sudah saksi serahkan dokumen Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembebanan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada Lurah;
- Bahwa pembiayaan terdiri dari biaya penggandaan dokumen pendukung, biaya pengangkutan dan pemasangan patok dan transportasi petugas desa dari Kantor Desa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan, kemudian apabila tidak mencukupi yang disebabkan antara lain jumlah patok batas tanah dan materai yang dibutuhkan lebih dari ketentuan dalam pasal 6, terdapat kebutuhan selain ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 7, besaran biaya dapat ditambah sesuai hasil kesepakatan musyawarah kelompok masyarakat pemohon PTSL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya sebagaimana pada Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembebanan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dikelola sendiri oleh kelompok masyarakat dan bukan merupakan retribusi dari pemerintah daerah atau pungutan pemerintah desa, termasuk musyawarah dalam penentuan besaran biaya sampai dengan pelaporan penggunaan anggaran oleh kelompok masyarakat;
- Bahwa juga disampaikan berdasarkan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembebanan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam hal terdapat sisa biaya persiapan yang sudah dikumpulkan dapat dikembalikan kepada pemohon PTSL atau dimusyawarahkan rencana penggunaan selanjutnya untuk kegiatan masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya penambahan biaya persiapan menjadi Rp. 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbidang, apabila ada hal tersebut bukan berasal dari informasi atau perintah dari BPN Kabupaten Sleman;
- Bahwa syarat masyarakat untuk mengikuti PTSL yaitu masyarakat yang mempunyai hak atas tanah, WNI, dan yang sudah bersertifikat tidak boleh ikut sebagai peserta PTSL;
- Bahwa saksi tidak menerima honorarium dari kepanitian PTSL tahun 2020 karena saksi bukan tim PTSL karena saksi sebagai Tim Penyuluh PTSL tahun 2020, anggaran yang saksi dapat berupa uang transport sebesar Rp.150.000,00.;
- Bahwa dalam kegiatan PTSL di Tahun 2020 itu ada dua, apabila itu merupakan kegiatan PTSL Murni dibantu oleh satgas yuridis, akan tetapi apabila PTSL Mandiri (PM) dibantu oleh Puldatan;
- Bahwa ada Puldatan di Kalurahan Sumberadi, bahwa Panitia Ajudikasi di Kalurahan Sumberadi di bantu oleh Satuan Tugas Fisik (bertanggung jawab atas pengukuran), Satgas Administrasi (bertanggung jawab pencetakan sertipikat, buku tanah);
- Bahwa dalam susunan kepanitian PTSL selain Kepanitiaan adjudikasi, Satgas Fisik, Satgas Yuridis, Satgas Administrasi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Bahwa perbedaan antara program PTSL dengan yang rutin adalah
 - Di dalam Program PTSL tersebut di tahap Pengukuran, Pendaftaran, penyuluhan dan Penerbitan Sertifikat ditanggung oleh Pemerintah.
 - Dan yang ditanggung oleh Peserta PTSL hanya Patok Batas, Materai, Foto copy, BPHTB. Sedangkan untuk yang jalur Rutin / mandiri

Halaman 118 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanggung oleh pemohon semuanya. Untuk biaya, jangka waktu dan persyaratannya untuk yang Rutin diatur di dalam Peraturan Pemerintah untuk nomornya saksi lupa, yang jelas sudah di umumkan di loket informasi mengenai hal tersebut.

- Bahwa yang menerbitkan sertifikat baik dari mencetak maupun menjahit sertifikat adalah dari Tim PTSL BPN Kab Sleman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada panitia PTSL yang merupakan pegawai BPN Sleman menerima sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Carik Sumberadi, saksi baru tahu setelah penyidik memberikan pertanyaan kepada saksi;
- Bahwa yang boleh mengelola uang pokmas adalah pokmas bukan perangkat desa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan barang bukti nomor 11 poin 9 berupa Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 079/SK-34.04.UP.04/IV /2020 tanggal 30 April 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor 011/SK-34.04.UP.04/I/2020 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (telah dilegalisir);
- Bahwa mengenai kuota bukan kewenangan tim adjudikasi akan tetapi merupakan kewenangan kantor;
- Bahwa dengan adanya refocusing tidak mempengaruhi jumlah kuota di Kalurahan Sumberadi;
- Bahwa solusi mengenai kuota, pihak BPN siap datang ke Kalurahan untuk menjelaskan mengenai pengurangan kuota akan tetapi pihak Kalurahan tidak pernah meminta BPN untuk memberi penjelasan tentang hal tersebut;
- Bahwa apabila ada target lebih dari 1600, maka saksi menawarkan akan mengawal dan akan memperlakukan seperti PTSL akan tetapi biaya ditanggung pribadi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai istilah subsidi silang;
- Bahwa biaya konversi tanah sertifikat tidak lebih dari Rp1.000.000,00. Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan :
 - Terdakwa merasa keberatan perihal kronologi penetapan kuota dari 2500 menjadi 2000, 1500, 1100 dan terakhir sebanyak 1600. Atas keberatan tersebut, saksi menyatakan bahwa ia hanya tahu kuota di Kalurahan Sumberadi adalah sebanyak 1600 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman perihal penetapan lokasi.



25. Saksi HASCARYO

- Bahwa saksi menjadi Dukuh Burikan sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada awalnya saksi dapat informasi adanya PTSL dari Kalurahan untuk daerah-daerah yang belum dilaksanakan PTSL termasuk yang sebelumnya sudah ikut Prona, PAP (Program Agraria Perumahan) yang belum selesai dan belum dapat sertifikat bisa mengikuti PTSL;
- Bahwa tujuan dari program Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kalurahan Sumberadi adalah untuk menyelesaikan permasalahan tentang hak tanah untuk kepastian hak yang belum memiliki sertifikat;
- Bahwa sebelum pelaksanaan PTSL di Kalurahan Sumberadi diadakan sosialisasi, tidak resmi melalui surat undangan namun digabungkan dengan rapat koordinasi, untuk berapa kalinya saksi lupa. Sekitar bulan Oktober 2019 di kantor Kalurahan Sumberadi yang hadir pada waktu itu seluruh dukuh dalam Rapat Koordinasi Rutin, Perangkat Desa, dan dari pihak BPN yaitu saksi Wagiman, saksi Andreas dan saksi Tri juga hadir yang menyampaikan materi pada waktu itu adalah saksi Hadi Sunyoto (Lurah Sumberadi) isi materinya pada saat itu disebutkan akan ada PTSL;
- Bahwa setelah sosialisasi tersebut saksi selaku dukuh memberikan informasi secara informal kepada tokoh masyarakat yang ada di Padukuhan Burikan yang dianggap mampu untuk mengurus PTSL. Informasi yang saksi sampaikan pada waktu itu bahwa di Padukuhan kita akan ada PTSL apakah kita mau ikut atau tidak, dan mereka menyampaikan mau ikut;
- Bahwa beberapa waktu kemudian ada sosialisasi, tidak resmi melalui surat undangan namun digabungkan dengan rapat koordinasi tentang PTSL dari Kelurahan Sumberadi dan saksi mengajak saksi Rubadi (selaku tokoh masyarakat) untuk menghadiri sosialisasi tersebut. Yang hadir dalam sosialisasi tersebut adalah seluruh dukuh yang terlibat dalam PTSL disertai para tokoh masyarakat dari masing-masing Padukuhan (pada waktu itu ada 6 Padukuhan yang ikut PTSL, namun Padukuhan Konteng diwakili saksi Sihono (mantan Dukuh Konteng) karena pada waktu itu belum ada yang menjabat sebagai Kepala Padukuhan Konteng);
- Bahwa selain para dukuh yang hadir dalam sosialisasi tersebut ada perangkat desa (Lurah, Carik), dan BPN (saksi Wagiman, saksi Andreas, saksi Tri);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa materi yang disampaikan menjelaskan Sumberadi akan ada PTSL dengan syarat-syarat yang ditentukan, biaya yang diperlukan sebesar Rp.150.000,00, tugas Dukuh, Pokmas, Puldatan;
- Bahwa setelah sosialisasi tersebut selesai para dukuh dan tokoh masyarakat rapat membahas biaya Rp.150.000,00 yang menurut kami tidak akan jalan, kemudian masing-masing dukuh mengajukan usulan biaya kalau biaya beda-beda akan menimbulkan masalah di masyarakat sehingga Para Dukuh dan tokoh masyarakat sepakat menentukan biaya PTSL sebesar Rp.750.000,00 per bidang. Pada awalnya rapat tersebut pak Lurah dan pak Carik masih ada namun pada saat penentuan besaran biaya, pak Carik dan pak Lurah tidak tahu;
- Bahwa sosialisasi berikutnya antara akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020 dilakukan di masing-masing Padukuhan, setelah para Dukuh berkoordinasi dengan Carik di Desa untuk waktu dan siapa hadir untuk sosialisasi (mencari waktu kapan Lurah, Carik dan pihak BPN) bisa hadir semua. Untuk Padukuhan Burikan, saksi koordinasi dengan Carik dan Lurah akhirnya ketemu waktu untuk dilakukan sosialisasi namun saksi lupa hari dan tanggalnya bertempat di rumah saksi pada saat itu yang menyampaikan materi Lurah, dan pihak BPN yaitu saksi Wagiman dan saksi Tri. Isi materi yang disampaikan Lurah bahwa PTSL proyek dari pemerintah yang mau ikut silahkan yang tidak ikut tidak apa-apa. Materi yang disampaikan dari pihak BPN syarat-syarat mengikuti program PTSL, KTP, Surat Kematian (apabila pemilik sebelumnya telah meninggal) dll. Pada saat saat itu juga disampaikan ke warga untuk biaya PTSL sebesar Rp.750.000,00 yang menyampaikan dari Pokmas tapi siapa orangnya saksi tidak ingat;
- Bahwa pada saat rapat tidak dibahas sama sekali kegunaan uang sebesar Rp.750.000,00 nantinya akan digunakan untuk apa saja, karena kita tidak ada pedoman biaya berapa takutnya nanti kita sepakat misalnya Rp.250.000,00 tapi ternyata kurang sehingga dalam memutuskan Rp.750.000,00 berdasarkan masukan yang sebelum-sebelumnya dan juga membandingkan ke daerah lain Jumeneng Kidul daerah Sayidan untuk sawah kisaran Rp.600.000,00 sehingga kami memutuskan sebesar Rp.750.000,00, namun tidak ada Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa ada sosialisasi PTSL di Kalurahan Sumberadi mengumumkan bahwa PTSL mendapatkan 2500 bidang, tetapi di perjalanan waktu Kalurahan Sumberadi tidak sanggup kalau 2500. Kalurahan Sumberadi menyanggupi 2000 bidang. Selang beberapa waktu karena ada pandemi

Halaman 121 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



BPN Sleman mengatakan bahwa Kalurahan Sumberadi dikurangi menjadi 1100 bidang oleh BPN. Didalam pengurangan ini pemberkasan sudah berjalan terus sudah melebihi kuota. Semua ini sudah disampaikan BPN yaitu saksi Wagiman dalam rapat koordinasi hari Selasa yang dihadiri para Dukuh;

- Bahwa saksi merubah jawaban Dalam Berita Acara Pemeriksaan hari Kamis tanggal 19 Juli 2021 pada poin 8 (penyidikan umum) karena info resminya sesuai dengan yang saksi terangkan sekarang, sedangkan dalam BAP pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2021 pada poin 8 saksi memberikan jawaban sesuai dengan yang saksi dengar dari terdakwa;
- Bahwa pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman dibentuk kelompok masyarakat (Pokmas) pada tingkat Padukuhan;
- Bahwa Padukuhan Burikan saksi selaku Kepala Padukuhan menunjuk tokoh masyarakat yang mampu dilokasi setempat Ketua RT, Ketua RW dan Tokoh masyarakat dan setiap RT harus ada yang menjadi Pokmas;
- Bahwa dasar pembentukannya pada saat sosialisasi tentang PTSL di Kalurahan disampaikan bahwa untuk setiap padukuhan yang ikut program PTSL agar membentuk Pokmas. Dan setelah dibentuk tidak dibuat Surat Keputusan Pembentukan Pokmas;
- Bahwa struktur keanggotaan Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Padukuhan Burikan Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman yakni :
 - Ketua : Budi Hertanto (Ketua RT.03)
 - Bendahara : Y.Rubadi (Tokoh Masyarakat)
 - Anggota :
 - Wakiman (Ketua RT.06)
 - Birin Budi Atmojo (Tokoh Masyarakat)
 - Sumarjono. SP.d (Ketua RW.05)
 - Sunaryo (Ketua RT.05)
 - Sukianto (Ketua RW.04)
 - Widiastoro (Tokoh Masyarakat)
 - Lugimin (Tokoh Masyarakat)
- Bahwa dalam PTSL ini saksi selaku penghubung ke tingkat Desa;
- Bahwa Persyaratan untuk mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) antara lain adalah KTP, Kartu Keluarga (KK),



- Surat Kematian Orang Tua (tanah waris), Kartu PBB (untuk Tahun terakhir);
- Bahwa biaya yang harus ditanggung oleh peserta adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi, seluruh peserta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Padukuhan Burikan Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman telah melakukan pembayaran. Mekanisme pembayaran dengan diangsur sebanyak 2 kali, untuk pendaftaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya dibayarkan pada angsuran berikutnya yang langsung bayar lunas juga ada;
 - Bahwa alur pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di di Padukuhan Burikan yaitu pemohon / peserta PTSL mengumpulkan berkas kepada Pokmas Padukuhan, Pokmas Padukuhan mengolah data melakukan verifikasi berkas, jika ada kekurangan maka dilengkapi terlebih dulu, setelah lengkap lalu dibawa ke Kalurahan bagian Puldatan (Staf Kalurahan) selanjutnya Puldatan melakukan verifikasi dimasukkan ke aplikasi kemudian setelah lengkap 1 (satu) berkas berisi fotocopy KK, KTP dan nama calon penerima sertifikat serta luas tanah, batas-batas bidang, Surat Keterangan Tidak Meminta (kalau ada), Beda nama (kalau ada). Pelepasan ngindung (kalau ada), setelah berkas lengkap dimintakan tandatangan Kepala Desa, Kepala Kecamatan selanjutnya dibawa ke BPN Kab. Sleman (Bisa dibawa oleh Pak Dukuh atau Staff Puldatan). Selanjutnya setelah diverifikasi oleh BPN setelah dikembalikan kepada Pokmas untuk dimintakan tanda tangan penerima sertifikat (penerima sertifikat dan ahli waris), kemudian setelah ditandatangani, Pokmas membawa berkas ke Kalurahan untuk diregister lalu dimintakan tandatangan Lurah baru kemudian dimintakan tandatangan Panewu (Camat) setelah itu berkas dibawa ke BPN Kab. Sleman;
 - Bahwa terdakwa pernah menunjukkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada saksi (saksi tidak tahu dari siapa) yang isinya "ini mau lebaran" dan mengatakan "piye iki" (bagaimana ini), sehingga dilakukan pertemuan di tempat saksi;
 - Bahwa pernah dilakukan pertemuan di tempat saksi kira - kira sebelum lebaran antara bulan April dan bulan Mei 2020, di hadiri seluruh Dukuh peserta PTSL dan saksi Sihono;
 - Bahwa terdakwa mengatakan kepada para Dukuh peserta PTSL dan saksi Sihono agar menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima



- puluh ribu rupiah) per bidang dengan alasan untuk tali kasih yang akan diberikan kepada BPN, Kecamatan, Puldatan;
- Bahwa terdakwa mengatakan Pihak BPN Sleman meminta Rp.50.000.000,00.;
 - Bahwa saksi tidak tahu arti tali asih yang saksi tahu tali asih yaitu keikhlasan;
 - Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi uang sebesar Rp.50.000.000,00 sudah diserahkan kepada salah satu pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, sedangkan untuk Kecamatan dan Puldatan belum diserahkan;
 - Bahwa tidak ada penyampaian kepada masyarakat peserta PTSL baik sebelum maupun setelah penyerahan uang kepada terdakwa untuk tali asih kepada BPN dan tali asih tidak masuk kedalam aturan tersebut;
 - Bahwa tali asih tetap dilakukan karena sudah masuk kedalam kearifan local;
 - Bahwa saksi tidak tahu, dalam sosialisasi awal pada tahun 2019 saksi Wagiman menyampaikan petugas puldatan mendapatkan Rp. 5.000,00 per bidang dari anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
 - Bahwa saksi melihat beban kerja dari puldatan makanya saksi kasihan tidak sesuai dengan honor sebesar Rp. 5.000,00 per bidang;
 - Bahwa saksi tidak tahu karena uang tersebut yang meminta adalah terdakwa dan yang mengelola juga terdakwa;
 - Bahwa dilakukan pertemuan ditempat saksi setelah ada surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Sleman, saat itu yang hadir para Duku peserta PTSL dan beberapa POKMAS, terdakwa mengatakan kalau diperiksa di Kejaksaan agar mengatakan pemotongan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / bidang di gunakan untuk membackup kuota yang tidak masuk dan tidak boleh berbicara tentang peruntukan untuk kelurahan, BPN, Kecamatan;
 - Bahwa saksi Wagiman pernah menjelaskan dalam sosialisasi didepan para Duku peserta PTSL dan saksi Sihono sehubungan adanya pandemi corona sehingga kuota dari 2.000 di kurangi menjadi 1.100;
 - Bahwa pada sosialisasi lain saksi Wagiman mengatakan bahwa kuota PTSL di Kalurahan Sumberadi ditambah dari 1.100 menjadi 1.500;
 - Bahwa pada sosialisasi berikutnya saksi Wagiman mengatakan bahwa kuota PTSL di Kalurahan Sumberadi menjadi 1.600/ bidang;
 - Bahwa saksi menerima uang didalam amplop dari saksi Rubadi (bendahara pokmas Burikan) tetapi saksi tidak tahu jumlahnya, uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa di Kantor Kalurahan Sumberadi untuk waktu penyerahannya saksi lupa dan tidak ada tanda terima/kwitansi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan uang tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan terdakwa karena sudah dikembalikan. Kapan dikembalikan saksi tidak tahu. Saksi mengetahui bahwa uang tersebut dikembalikan terdakwa setelah saksi diberitahu oleh terdakwa pada saat saksi di Kantor Desa bahwa uang sudah dikembalikan kepada Sdr. Budi Hertanto (Ketua Pokmas) selain itu ketua Pokmas juga memberitahu saksi bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang Rp.15.000.000,00.;
- Bahwa untuk waktu pengembalian saksi tidak ingat, yang lebih tahu adalah Ketua Pokmas. Bendahara Pokmas juga menyampaikan kepada saksi bahwa uang sudah dikembalikan dan mengatakan uangnya sudah ada di bendahara;
- Bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sekarang disimpan oleh Bendahara Pokmas Padukuhan Burikan;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut pertemuan di rumah saksi Sihono, tetapi saksi pernah mendengar informasi saksi Windarto (Dukuh warak Lor) bahwa BPN mengembalikan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke terdakwa setelah pertemuan di rumah saudara saksi Sihono;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang pengembalian di serahkan oleh terdakwa kepada ketua POKMAS Sdr. Budi Hertanto di warung;
- Bahwa uang tersebut telah saksi serahkan kepada masing - masing peserta PTSL dan setiap peserta mendapatkan uang sebesar Rp.47.300,- (empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 dilakukan pertemuan di rumah saksi diikuti dukuh peserta PTSL dan saksi Sihono saat itu terdakwa mengatakan uang yang telah dikembalikan agar diserahkan kepada masyarakat sehingga saksi menyerahkan pada masing - masing peserta PTSL tanpa seijin dari penyidik Kejaksaan;
- Bahwa para Dukuh yang ikut program PTSL (6 Pedukuhan) semua menyerahkan uang sebagaimana permintaan terdakwa tapi untuk jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa karena terdakwa yang aktif dalam pelaksanaan program PTSL dan pernah menjabat sebagai Plt. Lurah Sumberadi yang mengurus ke BPN juga terdakwa (rebugan hal-hal pokok masalah PTSL). Hubungan Birokrasi BPN dalam PTSL sama terdakwa bukan dengan Dukuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tim puldatan mendapatkan honor atau tidak dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pertemuan di rumah saksi Sihono, saksi pernah bertemu dengan saksi Windarto (Dukuh Warak Lor) untuk waktunya saksi tidak ingat saat itu saksi Windarto mengatakan katanya uangnya sudah dikembalikan informasi dari pokmas dan pokmas dari

Halaman 125 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puldata dan saksi menjawab tidak tahu. Beberapa hari kemudian saksi mencari informasi di Kelurahan mengenai hal tersebut dan bertemu dengan tim puldata kemudian anggota puldata menyampaikan bahwa BPN Sleman (saksi tidak tahu siapa) mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 diterima oleh terdakwa disaksikan oleh anggota puldata.

Saksi Sunartija juga melihat ada uang didalam amplop di meja terdakwa;

- Bahwa dari pihak Kelurahan, terdakwa yang selalu berhubungan langsung dengan tim PTSL BPN Sleman;
 - Bahwa untuk Pedukuhan Burikan sudah jadi sertifikat semua. Kapan penyerahannya saksi lupa, ada dua tahap :
 - Tahap pertama di Kantor Kelurahan, Jumlahnya Lupa
 - Tahap kedua di RM.Cak Mul 2 Pojok, Burikan, Jumlah Lupa
 - Bahwa terdakwa merupakan pimpinan karena dari BPN ke terdakwa baru ke para dukuh, sehingga informasi apa yang dikatakan terdakwa adalah benar pertama uang potongan awalnya adalah untuk kuota lalu menjadi untuk BPN, Kecamatan dan Kelurahan;
 - Bahwa pada bulan maret 2020, pak lurah cuti dan yang menggantikan adalah terdakwa;
 - Bahwa yang menentukan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah terdakwa;
 - Bahwa saksi mendapat informasi kuota 1.600 adalah dari terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah ditunjukkan HP milik terdakwa yang berisi percakapan dengan saksi wagiman yang mana BPN minta uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi ditawarkan menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan baru diserahkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sisanya akan diserahkan setelah program PTSL selesai.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

26. Saksi YOHANES RUBADI

- Bahwa saksi tidak menjabat di Kelurahan tapi saksi sebagai Sekretaris RW 04 Dusun Burikan;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara Pokmas (Kelompok Masyarakat) yang bertugas menerima uang biaya PTSL di Dukuh Burikan sebanyak 317 peserta PTSL, belanja patok, membeli snek untuk petugas pengukuran, membeli materai;
- Bahwa di Kelurahan Sumberhadi ada 6 Pokmas yang dapat program PTSL dan yang membentuk Pokmas Pak Dukuh;
- Bahwa tiap bidang tanah yang disertifikatkan melalui Program PTSL sebesar Rp750.000,00.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan besarnya biaya sertifikat tanah program PTSL setiap bidang sebesar Rp.750.000,- adalah kesepakatan dari 6 Pokmas yang ikut PTSL kemudian disosialisasikan kepada masyarakat dan biaya terkumpul mulai Desember 2019 – September 2020 yaitu 317 bidang X Rp.750.000,- = Rp.237.750.000,- (Rp.750.000,- untuk tempat ibadah Mushola) = Rp.237.000.000,-;
- Bahwa biaya dari peserta PTSL sebesar Rp. 237.000.000,- tersebut digunakan untuk operasional biaya PTSL sebesar Rp.222.000.000,- sisa Rp.15.000.000,- saksi serahkan kepada terdakwa melalui saksi Hascaryo kemudian oleh POKMAS dikembalikan kepada 317 peserta PTSL /= Rp.14.290.000,- sisa Rp.710.000,- disita sebagai barang bukti;
- Bahwa menurut keterangan saksi Hascaryo semula terdakwa minta setiap bidang Rp.250.000,- / bidang namun setelah dipergunakan untuk operasional tinggal sisa Rp.15.000.000,- dan tidak saksi setorkan ke terdakwa karena Pak Dukuh yang minta akan diserahkan sendiri namun ada ribut ribut kemudian disuruh mengembalikan kepada peserta PTSL;
- Bahwa pada waktu sosialisasi dijelaskan oleh Pak Dukuh penggunaan biaya Program,PTSL sebesar Rp.750.000,- adalah untuk pembelian patok 5 - 7 patok/bidang/Rp.25.000,-meterai rata rata 5 lembar/Rp.10.000,-/bidang , foto copy berkas, Map, dan snek ,transport petugas pengukur dari BPN (7 orang) /Rp.40.000,-/orang;
- Bahwa persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh peserta PTSL yaitu Foto Copy KTP, KK, Kutipan Leter C, Surat kematian kalau pewaris meninggal dunia, dan surat pernyataan yang dibuat oleh Kelurahan;
- Bahwa pelaksanaan Program PTSL di Kelurahan Sumberhadi dimulai pendaftaran bulan Nopember 2019 dan selesai pembagian sertifikat tahap I bulan Oktober 2020 dan tahap II bulan Pebruari 2021;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 317 lembar Kwitansi Pembayaran Peserta PTSL padukuhan Burikan
 - 8 lembar bukti belanja (konsumsi, pembelian pathok, ATK) padukuhan Burikan
 - 1 buah buku rekap pembayaran peserta PTSL Padukuhan Burikan
 - 1 buah buku Kas POKMAS Burikan
 - Berita acara pengembalian uang dari Pokmas burikan
 - 1 buah buku kas penerimaan dan pengeluaran
 - uang tunai sebesar Rp710.000,00benar barang tersebut dari saksi terkait dengan program PTSL.

Halaman 127 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 127



- Bahwa saksi juga ikut program PTSL sebanyak 4 bidang dan membayar setiap bidang Rp.750.000,- X 4 bidang = Rp3.000.000,00;
- Bahwa menurut saksi pengembalian uang dari terdakwa pada bulan Maret 2021 karena tidak boleh ada pemungutan di luar aturan; Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

27. Saksi BUDI HERTANTO

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sleman dan membenarkan BAP;
- Bahwa di Padukuhan Burikan, Desa Sumberadi ada kegiatan PTSL pada tahun 2020;
- Bahwa awalnya pada sekira akhir tahun 2019 ada undangan dari saksi Hascaryo untuk mengikuti acara sosialisasi tentang PTSL di rumah saksi Hascaryo, yang hadir dalam acara tersebut adalah perwakilan dari 3 RW di wilayah Padukuhan Burikan kurang lebih sebanyak 50 orang, saksi juga hadir dalam acara tersebut sebagai salah satu perwakilan dari RW 04 Padukuhan Burikan;
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut yang memberikan pengarahan dari Desa Sumberadi salah satunya adalah saksi Hadi Sunyoto dan dari pihak BPN Sleman yang memberikan informasi kalau akan dilaksanakan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Sumberadi dan juga diberikan informasi tentang syarat-syaratnya dan pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa seminggu setelah sosialisasi di rumah saksi Hascaryo ada pertemuan di Padukuhan Burikan di rumah saksi Hascaryo untuk membentuk POKMAS dan dalam pertemuan tersebut yang memberikan pengarahan adalah saksi Hascaryo, yang hadir pertemuan tersebut kurang lebih ada 9 orang dan setelah dibentuk kepengurusan POKMAS untuk melaksanakan kegiatan PTSL, yang akhirnya terbentuk kepengurusannya yakni sebagai Ketua saksi sendiri, Bendahara saksi Yohanes Rubadi dan anggota perwakilan;
- Dalam pertemuan tersebut saksi Hascaryo selaku Dukuh Burikan memberikan informasi kalau biaya untuk PTSL di tempat lain sebesar Rp750.000,- dan disetujui oleh Pokmas dan selanjutnya saksi selaku ketua Pokmas beserta anggota yang lain melakukan sosialisasi ke warga Padukuhan Burikan bahwa akan dilaksanakan kegiatan PTSL di Burikan dengan biaya sebesar Rp.750.000,- per berkas yang akan diikuti dan warga yang akan mengikuti kegiatan PTSL tersebut setuju dengan biayanya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab POKMAS adalah :



- Melakukan sosialisasi ke warga
 - Menerima pembayaran dari Peserta PTSL
 - Mengeluarkan untuk kepentingan PTSL
 - Melakukan pemberkasan.
- Bahwa peserta PTSL Padukuhan Burikan yang dikerjakan oleh Pokmas ada 317 berkas/bidang;
 - Bahwa setiap Peserta Program PTSL menyerahkan persyaratan KTP, KK, Leter C, Surat Kematian apabila meninggal dunia, membayar biaya PTSL sebesar Rp.750.000,-;
 - Bahwa dari 317 bidang sertifikat sudah jadi semua namun hanya 302 bidang sertifikat tersebut sudah jadi dan diserahkan pada bulan Oktober 2020 dan pada bulan Februari 2021, sementara yang 15 sertifikat belum diserahkan ke pemohon PTSL karena masih ada sengketa waris;
 - Bahwa ada yang 1 bidang untuk tempat ibadan Mushola tidak dipungut biaya sedangkan 316 berkas sudah dilakukan pembayaran dari para peserta PTSL masing-masing sebesar Rp.750.000,- per bidang tanah, sementara yang 1 berkas tidak dipungut biaya karena akan diwakafkan menjadi Mushola;
 - Bahwa dari seluruh warga yang mengikuti program PTSL dengan total 316 berkas sudah melakukan pembayaran masing-masing Rp.750.000,00.;
 - Bahwa total biaya yang saksi terima dari warga adalah sebesar Rp.750.000,- dikalikan 316 berkas yakni sebesar Rp.237.000.000,00;
 - Bahwa dari total uang sebesar Rp.237.000.000,- tersebut ada yang diminta oleh terdakwa selaku Sekretaris Desa Sumberadi awalnya sebesar Rp.250.000,- dikalikan 316 berkas yakni sebesar Rp.79.000.000,- namun kami hanya menyerahkan sebesar Rp.15.000.000,- pada sekira pertengahan tahun 2020 yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh Bendahara Pokmas saksi Yohanes Rubadi ke terdakwa selaku Sekretaris Desa Sumberadi. Sedangkan sisanya sebesar Rp.222.000.000,- dipergunakan untuk biaya operasional pemberkasan PTSL;
 - Bahwa ketika uang sebesar Rp.15.000.000,00 diserahkan kepada terdakwa selaku Sekretaris Desa Sumberadi saksi Hascaryo selaku Duku Burikan juga mengetahuinya;
 - Bahwa ada pertanggung jawaban biaya sertifikat Program PTSL sebesar Rp.237.000.000,00 di Bendahara tapi tidak lengkap;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa yang sebenarnya yang saksi tahu tiap bidang biayanya Rp.750.000,00;
 - Bahwa sekira bulan Maret 2021 yang lalu saksi Sihono menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 kepada saksi;



Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

28. Saksi NADARI

- Bahwa pada tahun 2020 Padukuhan Burikan mengikuti program Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan saksi turut menjadi peserta dalam program PTSL tersebut;
- Bahwa saksi mendaftarkan sebanyak 4 (empat) bidang dalam program PTSL tersebut dengan biaya sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbidang/sertifikat, sehingga total yang saksi serahkan adalah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Wakiman (Pokmas Burikan);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada sosialisasi mengenai program Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Padukuhan Burikan, saksi mengetahui ada program PTSL dari Sdr. Wakiman;
- Bahwa tidak pernah diadakan rapat / musyawarah untuk penentuan biaya sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang, saksi mengetahui biaya tersebut dari Sdr. Wakiman;
- Bahwa pada tahun 2021 (awal tahun 2021), saksi menerima 2 (dua) sertifikat di rumah Sdr. Wakiman (RM. Cak Mul) sedangkan sertifikat untuk 2 (dua) bidang yang lain belum jadi karena masih ada gugatan;
- Bahwa saksi menerima pengembalian uang PTSL pada tanggal 26 Agustus 2021, yang menyerahkan uang pengembalian kepada saksi adalah Sdr. Sumarjono atas 2 (dua) sertifikat sebesar Rp.94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) di rumah saksi sedangkan uang pengembalian untuk 2 (dua) sertifikat menunggu sertifikat jadi;
- Bahwa saksi keberatan apabila uang sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbidang yang telah saksi bayarkan untuk program PTSL tidak digunakan sesuai peruntukannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemotongan Rp.250.000,00 per sertifikat dari uang sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbidang/sertifikat yang telah saksi bayarkan untuk program PTSL;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

KETERANGAN AHLI :

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli, yaitu :

Dr. ALOYSIUS WISNUBROTO, S.H., M.Hum., dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sleman dan membenarkan BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riwayat pendidikan:
 - 1) SD Keluarga Boyolali, tamat tahun 1979
 - 2) SMP Negeri 2 Pati, tamat tahun 1982
 - 3) SMA Negeri 3 Padmanaba Yogyakarta, tamat tahun 1985
 - 4) S1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, tamat tahun 1990
 - 5) S2 Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, tamat tahun 1997
 - 6) S3 Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, tamat tahun 2010
- Riwayat pekerjaan:
 - 1) Tahun 1991 s.d. sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
 - 2) Tahun 1993 s.d. sekarang sebagai Advokat (Anggota Peradi);
 - 3) Tahun 1999 s.d. 2002 sebagai Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta (LPA DIY);
 - 4) Tahun 2002 s.d. 2007 sebagai Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - 5) Tahun 2008 s.d. sekarang sebagai Peneliti pada Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi UAJY;
 - 6) Tahun 2011 s.d. sekarang sebagai Dosen Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
 - 7) Tahun 2012 s.d. sekarang sebagai Dosen Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
 - 8) Tahun 2017 s.d. sekarang sebagai Dosen Program Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana UAJY;
- Bahwa Riwayat sebagai ahli dalam memberikan keterangan pada perkara tindak pidana korupsi (sebagaimana dalam BAP, antara lain:
 - 1) Ahli dalam Penyidikan tindak pidana korupsi berupa penggelapan gula di lingkungan Pabrik Gula Gending Probolinggo pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 oleh Pabrik Gula Gending Probolinggo dan PT.Perkebunan Nusantara XI (Atas permintaan Polda Jatim, 2021);
 - 2) Ahli dalam penyidikan kasus korupsi dalam proses kredit Briguna di BRI Unit Pucang Anom Surabaya yang tidak sesuai dengan

Halaman 131 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan yang berlaku dan dapat mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara (Atas permintaan Polda Jatim, 2020);

- 3) Ahli dalam penyidikan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan yang dapat merugikan keuangan Negara yang dapat merugikan keuangan negara dari hasil galian material berupa batu di sungai Landaian dan Jurang Metot Kabupaten Mojokerto (atas permintaan Polda Jatim, 2019 & 2021);
- 4) Ahli dalam penyidikan kasus korupsi penyalahgunaan anggaran Sekretaris Daerah Bojonegoro tahun 2018/2019 (atas permintaan Kejaksaan Negeri Bojonegoro, tahun 2019);
- 5) Ahli dalam penyidikan kasus korupsi perkara dugaan tindak pidana korupsi memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dan/atau menggelapkan uang/ disimpan karena jabatannya dalam penarikan uang terhadap dump truk pengangkut hasil galian tambang di wilayah tambang PT. Wira Bumi Sejati di desa Wonosari Kec. Ngoro Kabupaten Mojokerto (atas permintaan Polda Jatim, tahun 2018);
- 6) Ahli dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dan/atau menerima hadiah atau *fee* dari seseorang dalam pengadaan benih sebar (BR) bawang merah pada Dinas Pertanian Kab. Nganjuk yang anggarannya bersumber dari APBN T.A. 2017(atas permintaan Polda Jatim, tahun 2017);
- 7) Ahli dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya dan atau pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dengan Tersangka Nugroho Widhyanto, S.T. alias Yayan alias Yeyen (atas permintaan Polda Jatim, tahun 2017);



- 8) Ahli dalam persidangan PK putusan praperadilan Hadi Poernomo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (atas permintaan KPK, tahun 2015);
 - 9) Ahli dalam penyelidikan kasus korupsi dalam pembangunan dermaga di Banda Aceh (atas permintaan KPK, tahun 2015);
- Bahwa Ahli dalam memebrikan keterangan di Persidangan berdasarkan Surat Tugas :
 - a. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor 0034/V.5/2022 tertanggal 31 Januari 2022;
 - Bahwa Ahli dalam persidangan memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya memberikan keterangan tentang analisis unsur-unsur Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah sebagai berikut:
 - Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 - o Kedudukan Carik yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalurahan Sumberadi dan berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sleman sebagai anggota pengumpul data pertanahan (puldatan) bertugas melakukan pengumpulan data pertanahan (data fisik dan data yuridis) untuk mendukung kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap desa Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman TA 2020, sesuai dengan pengertian pegawai negeri khususnya yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
 - Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 - o Bahwa Carik Kalurahan Sumberadi telah menerima uang sejumlah Rp.143.500.000,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terkumpul dari pasokan para dukuh, dimana uang tersebut berasal dari bendahara pokmas setiap padukuhan yang mengelola uang peserta PTSL. Dalam hal ini Carik tersebut memperoleh keuntungan karena memperoleh sesuatu yang secara material bernilai lebih, karena alasan bahwa uang tersebut akan diserahkan pada Kecamatan, Puldatan di Kalurahan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman ternyata tidak ada buktinya. Artinya uang tersebut berada dalam penguasaan carik tersebut, bukan untuk kepentingan umum atau tidak sesuai dengan haknya yang seharusnya.



- o “menguntungkan” berarti membuat untung, mendapat sesuatu yang lebih baik (bisa materiil atau imateriil baik untuk diri sendiri atau orang lain
- o Kata-kata “dengan maksud” (*bijkomend oogmerk*) pada unsur ini menunjukkan bahwa tujuan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tidak perlu telah tercapai pada waktu perbuatan pidana terjadi. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” cukup dinilai dari kenyataan terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. Dalam perkara ini tidak penting untuk dibuktikan apakah Carik Kalurahan Sumberadi benar-benar memperoleh keuntungan dan seberapa besar nilai keuntungannya. Unsur “dengan maksud ...” terpenuhi cukup dengan fakta kegiatan penarikan uang dari para dukuh yang diperintahkan oleh Carik Kalurahan Sumberadi dengan cara memotong Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap peserta PTSL, dikaitkan dengan perilaku Carik Kalurahan Sumberadi dalam menerima secara langsung uang hasil penarikan dari para dukuh dan tidak penggunaan uang tersebut;
- Unsur melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;
 - o Bahwa dalam Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi unsur melawan hukum yang berlaku tidak hanya dalam arti Hukum Formil bisa juga secara lebih luas melawan hukum materiil (tindakan tidak pantas atau patut dicela oleh masyarakat);
 - o Bahwa menyalahgunakan kekuasaan dapat diartikan tidak sesuai dengan tujuan diberikannya kewenangan atau kekuasaan tersebut atau menggunakan kekuasaan dengan maksud mempunyai tujuan;
 - o Bahwa unsur melawan hukum ada pada perbuatan Carik Kalurahan Sumberadi meminta kepada para Dukuh untuk menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambilkan dari Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang dari keseluruhan peserta PTSL sebanyak 1600 (seribu enam ratus) bidang dengan alasan akan diberikan kepada Kecamatan, Puldatan di Kalurahan dan Kantor Pertanahan Kab Sleman, tidak ada dasar hukumnya. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata



- Kerja Pemerintah Kalurahan disebutkan “Carik dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi pelaksanaan urusan tata usaha dan umum” sehingga dalam program PTSL tugas Carik yang saat itu sebagai PLT Lurah hanya melakukan koordinasi puldatan saja dan tidak berwenang mengelola biaya yang terkumpul dari peserta PTSL;
- o Dalam paparan kasus di atas tampak pula bahwa perbuatan Carik Kalurahan Sumberadi dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Berdasarkan Pasal 3 ayat (10) Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan disebutkan bahwa Padukuhan berkedudukan sebagai unsur kewilayahan yang dipimpin oleh Dukuh yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Carik. Dalam hal ini para dukuh kedudukannya berada di bawah lurah yang saat itu dijalankan oleh carik (sebagai PLT). Dengan kata lain carik sebagai PLT Lurah memiliki kekuasaan memerintah dukuh, namun dalam perkara Carik sebagai PLT Lurah menggunakan kekuasaannya untuk tujuan yang bertentangan dengan kewenangannya. Ketika carik menggunakan kekuasaannya meminta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang dengan alasan akan diberikan kepada Kecamatan, Puldatan di Kalurahan dan BPN, para dukuh pada umumnya tidak berani menolak sekalipun apa yang dilakukan oleh carik tersebut tidak didasarkan pada sistem administrasi kalurahan dan tidak transparan sehingga tidak tampak atau dirasakan sebagai upaya memperlancar pengurusan hak peserta PTSL.
 - Unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi Pegawai Negeri yang bersangkutan;
 - o Bahwa unsur “memaksa seseorang” dalam Pasal 12e UU Pemberantasan Tipikor dimaksudkan sebagai perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut atau rasa sungkan pada orang lain. Jadi rasa takut atau sungkan tersebut tidak selalu timbul karena ancaman fisik (misal akan dipukul atau ditahan) namun bisa juga dengan tekanan psikis (misalnya akan dibocorkan rahasianya atau akan ditunda kenaikan pangkatnya).
 - o Bahwa unsur memaksa dalam undang – undang tindak pidana korupsi cara memaksa tidak ditentukan berbeda dengan pasal 368 atau Pasal 369 KUHP (dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi dalam



- undang – undang tindak Pidana korupsi unsur memaksa jadi lebih luas (bisa fiik atau psikis) misalnya orang lain jadi terpaksa memberikan / tidak suka rela, merasa takut sungkan / risih dan tidak harus berkata kasar,
- o Dalam unsur pasal ada kata penghubung “ atau “, kata ini mempunyai arti tidak harus semua unsur terpenuhi , bisa salah satu saja dipenuhi.
 - Bahwa dalam hal ini harus ada korelasi yang mengarah pada kausalitas antara ketakutan para Duku (sehingga menuruti permintaan Carik) dengan kedudukan Carik sebagai pejabat struktural di Kalurahan yang bisa menentukan diselesaikan atau tidak diselesaikan pekerjaan PTSL (sebagaimana yang diekspresikan oleh Carik ketika meminta dan menagih uang milik masyarakat untuk kegiatan PTSL). Jika sikap atau perilaku Cari secara psikis menimbulkan ketakutan atau setidaknya rasa sungkan bagi para Duku sehingga para duku tersebut terpaksa (tidak secara suka rela) mengikuti permintaan Carik, maka perbuatan Carik tersebut memenuhi unsur “memaksa” dalam rumusan Pasal 12 e UU Pemberantasan Tipikor);
 - Bahwa menurut ahli tidak semua bentuk tindak pidana korupsi hanya mengandung unsur kesengajaan saja. Contohnya, Pasal 11, Pasal 12 a, Pasal 12b, dan Pasal 12c Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor), terdapat kata-kata "diketahui atau patut diduga". Dalam konteks teoretik, kata-kata "diketahui atau patut diduga" mengandung bentuk kesalahan *pro parte dolus pro parte culpa* yang berarti sebagian untuk kesengajaan sebagian untuk kealpaan. Artinya, tindak pidana korupsi dalam pasal-pasal tersebut tidak hanya karena kesengajaan, tetapi juga dapat terjadi karena kealpaan;
 - Bahwa kata-kata tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda dalam hal pembuktian. Jika dicantumkan kata "sengaja", berarti pasal tersebut meliputi semua corak kesengajaan. Hal ini mempermudah kerja penuntut umum dalam membuktikan. Lain halnya jika pasal tersebut mencantumkan kata "diketahui", maka corak kesengajaan yang ada dalam pasal tersebut mencakup kesengajaan sebagai maksud atau kesengajaan sebagai kepastian. Lebih sulit lagi jika pembentuk undang-undang mencantumkan kata-kata "dengan maksud" atau "dengan tujuan", maka yang harus dibuktikan hanyalah kesengajaan sebagai maksud dan menutup



peluang adanya corak kesengajaan sebagai kepastian dan corak kesengajaan sebagai kemungkinan;

- Bahwa ada dua teori tentang kesengajaan dalam hukum pidana yakni Teori Kehendak (*wilstheorie*) yang dianut oleh von Hippel dan Simon, dan Teori Pengetahuan (*voorstellingtheorie*) yang diajarkan oleh Frank dan dianut oleh von Listz dan van Hamel. Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan (von Hippel) dengan kata lain kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang (Pompe). Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang diketahui dan kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut (Frank). Dengan kata lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang (Pompe);
- Bahwa menurut Ahli jika tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan seorang ASN / Penyelenggara Negara / Pejabat Pemerintah *tetap tidak diperkenankan* meminta sesuatu berapapun atau apapun meskipun merupakan biaya yang masih normal misalnya untuk transportasi / uang rokok / uang lelah, kecuali jika memang untuk kepentingan umum dan disepakati oleh masyarakat maka masuk dalam kategori diskresi bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi yang diminta adalah untuk kepentingan umum dan bukan masalah besar atau kecilnya nominal uang;
- Bahwa menurut asas legalitas dalam hukum pidana selama unsur-unsur terpenuhi maka dapat dikenai sanksi pidana;
- Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah membuat diri sendiri untung / mendapatkan sesuatu yang lebih. Dihubungkan dengan unsur dengan maksud bahwa pelaku mengetahui dan mempunyai kehendak bahwa apa yang dilakukan bisa mengakibatkan dirinya atau orang lain untung, sudah cukup untuk memenuhi unsur ini;
- Bahwa unsur dengan maksud adalah salah satu dari kesengajaan sebagai maksud artinya seseorang dalam melakukan perbuatan punya niat / maksud, mengetahui dan menghendaki perbuatannya sehingga ketika seseorang itu akan melakukan perbuatan sudah ada bayangan bahwa ia / orang lain akan mendapatkan keuntungan, sudah cukup untuk memenuhi unsur. Sehingga apabila ada pengembalian maka tidak menghapuskan pidana;
- Bahwa ahli memberikan pendapat tentang unsur memaksa;



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sleman dan membenarkan BAP;
- Riwayat pekerjaan terdakwa :
 - 1) Carik Sumberadi Tahun 2002 SK lurah No. 11/CD/2002.
 - 2) PNS tahun 2009.
 - 3) Ditugaskan di Desa Sumberadi sebagai Sekdes (SK Bupati Sleman No. 25/ Kep.KDH/D.2).
 - 4) Sekdes tahun 2017 (SK No.5/KD/2017).
 - 5) Carik Sumberadi tahun 2020 (SK No.32/Kep.Lurah/2020).
- Bahwa pada saat program PTSL di Desa Sumberadi terdakwa pernah menjabat sebagai PLT pada bulan Maret 2020 karena Lurah Sumberadi mencalonkan kembali;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa biaya PTSL diatur di SKB 3 Menteri Rp 150.000 dan di Perbup Sleman boleh menambah apabila kurang dan apabila jumlahnya sisa maka harus dikembalikan kepada peserta;
- Bahwa Kalurahan Sumberadi dapat mengikuti program PTSL tahun 2020 yang dilaksanakan oleh BPN Kabupaten Sleman, alurnya sebagai berikut :
 - Dari BPN Sleman saksi Wagiman, saksi Tri Nur Istianto dan saksi Nuridin datang ke kantor Sumberadi sekitar bulan September 2019 dan di ruang Pak Lurah memerintahkan terdakwa untuk membuat permohonan ke BPN Sleman dengan Pengajuan 2500 bidang.
 - Akhirnya pada bulan Nopember BPN mengadakan sosialisasi di desa Sumberadi yang dihadiri dari BPN saksi Wagiman, saksi Tri Nur Istianto dan saksi Nuridin, sosialisasi mengenai PTSL belum bahas mengenai Kuota.
 - Dan terdakwa menghadap ke BPN bertemu saksi Wagiman kami diberikan kuota 2000 bidang secara lisan.
 - Setelah itu terdakwa menyampaikan ke Pak Dukuh agar segera mengadakan sosialisasi ditingkat pedukuhan.
 - Pada bulan Januari tahun 2020 di Pokmas sudah melakukan pendaftaran peserta tapi sampai pada bulan Februari akhir peserta baru kumpul sekitar 800 bidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu kami menghadap saksi Wagiman menyampaikan bahwa Sumberadi kalau 2000 bidang keberatan sehingga kami diberi kuota 1500 bidang dan kami langsung sampaikan Pokmas lewat para Dukuh.
- Akan tetapi pada bulan April bertempat di Kalurahan Sumberadi dan dihadiri oleh saksi Wagiman, saksi Tri Nur Istianto dan saksi Nuridin serta Dukuh-Dukuh dan Pokmas BPN / saksi Wagiman menyampaikan ada pengurangan kuota karena covid 19 sehingga Sumberadi mendapatkan 1000 kuota.
- Bahwa harta benda yang terdakwa miliki :
 - 1 (satu) unit mobil terios tahun 2009 atas nama terdakwa sendiri.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio tahun 2011 atas nama istri terdakwa.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 atas nama Ridhaul.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy tahun 2020 atas nama Hanik.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat tahun 2020 atas nama Marik.
- Bahwa PTSL adalah program dari BPN, biaya ditentukan oleh pokmas sebesar Rp750.000,00, terdakwa tidak mengikuti penentuan biaya;
- Bahwa Kalurahan Sumberadi melakukan program PTSL tahun 2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 pernah mengadakan pertemuan di rumah Pak Dukuh Burikan karena teman Dukuh memberikan penjelasan di Kalurahan dari BPN menyampaikan pengurangan kuota, saat itu dihadiri 3 orang yaitu saksi Wagiman, saksi Tri Nur Istianto dan saksi Andreas, para Dukuh dan pokmas, yang menyampaikan adalah saksi Wagiman, sehingga para Dukuh sepakat mengadakan pertemuan tersebut. Yang dibahas antara lain :
 1. Pengurangan kuota dari 1500 bidang menjadi 1000 bidang.
 2. Para Dukuh keberatan untuk mengembalikan berkas yang sudah masuk.
 3. Sehingga muncul inisiatif bersama untuk tetap menyelesaikan pekerjaan PTSL tersebut dengan cara subsidi silang yaitu berkas yang tidak masuk kuota akan diambilkan dari bagian Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan besaran Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan berkas sudah jadi, alur sudah pathok sehingga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), itu untuk pembayaran rutin pengajuan di BPN setelah PTSL selesai;
- Bahwa yang hadir rapat di rumah Pak Dukuh Burikan adalah :

Halaman 139 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dukuh Warak Lor
2. Dukuh Keboan
3. Dukuh Burikan
4. Dukuh Sayidan
5. Dukuh Jumeneng Lor

6. Pokmas Konteng (saksi Sihono)

- Bahwa yang menentukan nominal sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidangnya tersebut adalah terdakwa dan disepakati oleh para Dukuh;
- Bahwa masing-masing dukuh dan pokmas konteng menitipkan untuk subsidi silang kurang lebih bulan April 2020, dengan rincian :
 1. Konteng : Rp17.000.000,00
 2. Sayidan : Rp35.000.000,00
 3. Jumeneng Lor : Rp35.000.000,00
 4. Burikan : Rp15.000.000,00
 5. Keboan : Rp15.000.000,00
 6. Warak Lor : Rp22.000.000,00
- Bahwa pertemuan pada bulan Maret itu Pak Lurah cuti dan pada bulan April Pak Lurah sudah tidak menjabat karena habis masa jabatannya;
- Bahwa Pak Lurah pernah mengingatkan untuk tidak mengurus perkara subsidi silang yang terkait pengurangan kuota di Kalurahan dan dana titipan pokmas Jumeneng Lor sudah kami kembalikan pada bulan April tersebut di rumah Pak Dukuh Jumeneng Lor;
- Bahwa total dana titipan sebesar Rp139.000.000,00 rencana untuk biaya sertifikat diluar kuota namun pada saat mau lebaran saksi Wagiman wa (whatsapp) terdakwa yang isinya "gimana pak Carik ini sudah mau lebaran untuk temen-temen BPN yang pada lembur gimana?" lalu kami koordinasikan dengan Dukuh-Dukuh yang penting kuota terpenuhi monggo Pak Carik diselesaikan;
- Bahwa terdakwa menyampaikan saksi Wagiman gimana pak kalau untuk lembur karena Dukuh-Dukuh dan pokmas tidak masalah asal kuota terpenuhi dan terdakwa disuruh saksi Wagiman kira-kira berapa, terdakwa jawab terdakwa tidak tahu monggo saksi Wagiman lalu saksi Wagiman bilang Pak Carik aja berapa ;
- Bahwa setelah itu terdakwa bilang gimana pak kalau Rp100.000.000,00, saksi Wagiman bilang oke pak tidak apa. Terus saksi Wagiman bilang kira-

Halaman 140 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kira kapan Pak Carik, terdakwa jawab *"monggo nderek jenengan"* (silakan ikut saksi Wagiman). Setelah itu saksi Wagiman mengajak ketemu di Al Cofi Ngangkrik setelah tarawih dan terdakwa bersama Pak Duku Warak Lor datang untuk menyampaikan uang Rp100.000.000,00 permintaan saksi Wagiman tersebut, namun saksi Wagiman menolak karena terdakwa ajak Pak Duku Warak Lor dan di Al Cofi tersebut terdakwa diberikan surat penetapan kuota 1600 bidang. Surat pemberitahuan penetapan kuota 1600 bidang;

- Bahwa hari esoknya saksi Wagiman wa (whatsapp) lagi "Pak Carik posisi dimana?" terdakwa jawab di kantor lalu saksi Wagiman yang tadi tanya posisi dimana bisa kami ambil Rp.50.000.000,00 dulu, terdakwa jawab monggo tidak apa-apa. Lalu saksi Wagiman dan saksi Tri Nur Istianto mengambil uang tersebut di rumah terdakwa;
- Bahwa alasan uang sebesar Rp.50.000.000,00 dikembalikan oleh saksi Wagiman, saksi Tri Nur Istianto dan saksi Andreas adalah karena tidak nyaman. Waktu pengembaliannya sekira bulan November 2020 di Kantor Kalurahan disaksikan sebagian puldatan yaitu saksi Mufid, saksi Ana, saksi Titik, Sdr. Dimas dan Wawan;
- Bahwa terdakwa mengembalikan kepada pokmas saksi Sihono pada tanggal 28 Januari 2021 sejumlah :
 1. Konteng : Rp17.000.000,00
 2. Jumeneng Lor : Rp35.000.000,00
 3. Sayidan : Rp35.000.000,00
 4. Burikan : Rp15.000.000,00
 5. Keboan : Rp15.000.000,00
- Bahwa saksi Sunartijo menyampaikan keberatan kepada terdakwa karena belum semua peserta PTSL melakukan pembayaran, selanjutnya dijawab oleh terdakwa *"nggonmu tak tinggal lho, ora tak urusi"* (punyamu saya tinggal lho dan tidak saya urusi) selain itu saksi Muh. Suyadi (Duku Jumeneng Lor) juga merasa keberatan, pada saat itu terdakwa berkata *"kalau tidak dibayarkan nanti ketinggalan sama yang lain"*, kemudian saksi Muh. Suyadi menjawab *"kalau mau ditinggal ya monggo karena belum ada uang"*. Saat itu terdakwa berkata demikian sambil bercanda, diibaratkan seperti memancing ikan tapi airnya tidak keruh;
- Bahwa terdakwa sudah melepas PNS nya dan memilih menjadi Sekretaris Desa / Carik Sumberadi;
- Bahwa selaku Carik, terdakwa mendapatkan gaji dari Pemerintah Daerah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selain itu juga mendapatkan penghasilan tambahan berupa pelungguh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 079/SK-34.04.UP.04/IV /2020 tanggal 30 April 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor 011/SK-34.04.UP.04/II/2020 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (telah dilegalisir), saat menunjukkan SK tersebut saksi Wagiman hanya menunjukkan 1 (satu) lembar yang memuat penetapan kuota sejumlah 1600;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan Barang bukti sebagai berikut :

1. 29 (dua puluh sembilan) lembar nota.
2. 5 (lima) lembar rekap pengeluaran dari tgl. 24-12-2019 s/d tgl. 3-5-2021 (asli).
3. 1 (satu) buah buku pemasukan dari Bendahara Pokmas Jumeneng Lor (asli).
4. Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
2. 1. 317 (tiga ratus tujuh belas) lembar kwitansi Pembayaran PTSL PadukuhanBurikan (asli).
2. 8 (delapan) lembar bukti belanja (konsumsi, pembelian patok, ATK) Padukuhan Burikan (asli).
3. 1 (satu) buah Buku Rekap Pembayaran Peserta PTSL Padukuhan Burikan (asli).
4. 1 (satu) buah Buku Kas POKMAS Burikan (asli).
5. Berita Acara pengembalian uang dari Pokmas Burikan.
6. 1 (satu) buah buku Kas Perimaan dan Pengeluaran.
7. Uang Tunai sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
3. 1. 1 (satu) buah buku administrasi PTSL.
2. 1 (satu) buah Bock Note berisi catatan lapangan.
3. 1 (satu) buah buku Notulen.
4. 1 (satu) bendel nota nota pengeluaran.
5. 1 (satu) lembar Kwitansi sisa kegiatan PTSL RW. 24 tertanggal 8 Maret 2021 sebesar Rp. 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. Uang Tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
5. 1. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Lurah Desa Sumberadi No. 11/ LD/2002 tgl. 29 Agustus 2002. (dilegalisir).

Halaman 142 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar foto copy petikan keputusan Bupati Sleman No. 25/ Kep.KDH/D.2 Tgl. 24 Nopember 2009 (dilegalisir).
3. 3 (tiga) lembar foto copy keputusan Kepala Desa Sumberadi No.05/KD/A TAHUN 2017 Tgl. 31 Maret 2017 tentang pengangkatan saudara H Dedy Widayatno,S.Ag. sebagai Sekretaris Desa Sumberadi. (dilegalisir).
4. 2 (dua) lembar Foto Copy Petikan Keputusan Lurah Sumberadi No. 32/Kep.Lurah/2020 tgl.3 Nopember 2020 tentang perubahan penyebutan jabatan Pamong Kalurahan sumberadi. (dilegalisir).
5. 1 (satu) lembar surat izin Bupati Sleman Nomor : 140/00321 tentang Izin Cuti Kepala Desa karena akan mencalonkan diri kembali dalam Pilkades 2020 dan Sekretraris Desa melaksanakan tugas & kewajiban Kepala Desa (legalisir).
6. 1 (satu) lembar surat pencabutan izin cuti Kepala Desa No. 141/870 tanggal 27 Maret 2021 (legalisir).
6. Uang tunai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
7. 1. 1 (satu) buah buku administrasi PTSL.
2. 1 (satu) lembar Pembayaran PTSL 2020 Senden Sumberadi Mlati Sleman.
3. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan PTSL Senden Sumberadi Mlati Sleman.
8. 1. 2 (dua) lembar Foto Copy Laporan Kegiatan PTSL Padukuhan Warak Lor.
2. Uang tunai sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
9. 1. 1 (satu) buah buku catatan belanja.
2. 1 (satu) buah buku pembayaran.
3. 1 (satu) bendel (40 lembar) nota.
4. 1 (satu) buah buku laporan keuangan.
5. Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
10. 1. 1 (satu) buah buku daftar nama sertifikat.
2. 11 (sebelas) Bendel kwitansi.
3. UangtunaisebesarRp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
11. 1. 2 (dua) lembar surat dari Kepala Desa Sumberadi, Mlati, Sleman nomor : 140/25/2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Permohonan (asli).
2. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Sumberadi, Mlati, Sleman nomor : /594.SBA/2019 tanggal 23 Juli 2019 perihal Permohonan Program PTSL (asli).
3. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 143 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sleman Nomor: 011/SK-34.04.UP.04/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tahun 2020 (sudah dilegalisir).

4. 10 (sepuluh) lembar Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 027/SK-34.04.UP.04/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Susunan Panitia, Ajudikasi Satuan, Tugas Fisik, Satuan Tugas Yurdis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Desa Wonokerto, Desa Donokerto Kecamatan Turi, Desa Donoharjo Kecamatan Ngaglik, Desa Caturharjo Kecamatan Sleman dan Desa Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Tahun 2020 (telah dilegalisir).
5. 1 (satu) lembar Surat dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 172/Und.-34.04.100/PTSL/I/2020 tanggal 09 -01-2020 perihal Undangang Penyuluhan PTSL Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) tahun Anggaran 2020 (telah dilegalisir).
6. 1 (satu) lembar Surat dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 482/Und.-34.04.100/PTSL/I/2020 tanggal 22 -01-2020 perihal Undangang Penyuluhan PTSL Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) tahun Anggaran 2020 (telah dilegalisir).
7. 1 (satu) lembar Surat dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 593/Und.-34.04.100/PTSL/I/2020 tanggal 27 -01-2020 perihal Undangang Penyuluhan PTSL Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) tahun Anggaran 2020 (telah dilegalisir).
8. 3 (tiga) lembar Surat dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : UP.04/1719-34.04/IV/2020/Und.-34.04.100/PTSL/I/2020 tanggal 27 -01-2020 perihal Penghematan Anggaran Belanja Kementerian Agraria danTata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2020 (telah dilegalisir).
9. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 079/SK-34.04.UP.04/IV /2020 tanggal 30 April 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten



Sleman Nomor 011/SK-34.04.UP.04/I/2020 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (telah dilegalisir).

10. 10 (sepuluh) lembar Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 087/SK-34.04.UP.04/I/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yurdis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Desa Wonokerto, Desa Donokerto Kecamatan Turi, Desa Donoharjo Kecamatan Ngaglik, Desa Caturharjo Kecamatan Sleman dan Desa Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Tahun 2020 (telah dilegalisir).
11. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 087/SK-34.04.UP.04/I/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Pengumpul data Pertanahan (Puldata) Desa Donokerto Kecamatan Turi, Desa Donoharjo Kecamatan Ngaglik dan Desa Sumberadi Kecamatan Mlati kabupaten sleman Tahun Anggaran 2020 (telah dilegalisir).
12. 1 (satu) bendel Fotocopy warkah SHM No.10461 an. Wawan Susanto (telah dilegalisir).
13. 1 (satu) bendel Fotocopy warkah SHM No.10461 an.Muh Tamyiz (telah dilegalisir).
1. 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merk OPPO warna hitam seri A3S beserta no panggil (simcard) no. 087739337342.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa di persidangan, saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, maka dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat



bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat-alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian, Pasal 184 ayat 1 KUHAP menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu :

- a. Keterangan Saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa khusus dalam perkara ini, karena Terdakwa telah di dakwa melanggar Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka berlaku pula ketentuan Pasal 26 A UU No. 20 Tahun 2001, bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan;
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun, yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi dan Ahli yang masing-masing telah memberikan keterangan di



bawah sumpah/janji, serta mengajukan barang bukti yang ada dalam daftar barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge), namun mengajukan bukti surat yang selanjutnya sebagai lampiran dalam Pembelaannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebelumnya telah dilakukan penyitaan dan seluruhnya telah diajukan di persidangan, dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian sebagaimana fakta persidangan dimana Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, dimana yang bersangkutan telah membenarkannya dan terhadap seluruh barang bukti tersebut telah terdapat fakta dan petunjuk adanya persesuaian antara keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut selanjutnya akan dihubungkan sedemikian rupa, guna menyusun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwabener pada tahun 2020 Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- Bahwa untuk pelaksanaan program PTSL tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 011/SK-34.04.UP.04/II/2020 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020;
- Bahwabener oleh karena adanya pandemi Covid-19 sehingga dilakukan refocusing sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 079/SK-34.04.UP.04/IV/2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 011/SK-34.04.UP.04/II/2020 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tahun 2020 tanggal 30 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 menetapkan Desa Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman sebagai Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa benardalampelaksanaan program PTSL tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman melaksanakan kegiatan pra sosialisasi dan sosialisasi sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa benarpelaksanaan pra sosialisasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dilaksanakan secara bergantian oleh saksi Wagiman, saksi Tri Nur Istianto, saksi Nuridin di beberapa Padukuhan di Kalurahan Sumberadi yang ikut menjadi peserta PTSL dengan peserta antara lain para Dukuh yang warga masyarakatnya mengikuti PTSL, warga masyarakat peserta PTSL, materi yang disampaikan meliputi :
 - Persyaratan yang harus dipersiapkan untuk pengajuan konversi (pemilik tanah masih hidup) yaitu :
 - Surat permohonan.
 - Surat keterangan model A.
 - Surat pernyataan batas tetangga.
 - Surat pernyataan penguasaan fisik.
 - Fotocopy KTP, PBB, Kartu Keluarga (KK) dan petikan Letter C dari KalurahanSedangkan untuk pengajuan konversi waris (pemilik tanah sudah meninggal) yaitu sama dengan pengajuan konversi tetapi ditambah dengan surat kematian pemilik tanah, fotocopy KTP / surat kematian suami / istri pemilik tanah, fotocopy KTP dan ahli waris, surat pernyataan / keterangan waris, jika tanah dibagi maka harus ada surat keterangan pembagian waris, surat pemilikan tanah.
 - Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) bagi tanah waris yang nilai obyek tanah diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - Tanah yang diikutkan dalam program PTSL adalah tanah yang tidak menjadi sengketa / permasalahan.
- Bahwa benarsosialisasidilakukanbeberapa kali, yang pertamadilakukan pada awal tahun 2020 di Kalurahan Sumberadi yang diikuti antara lain Lurah Sumberadi yaitu saksi Drs. Hadi Sunyoto, Perwakilan dari Kapanewon Mlati, terdakwa selaku Carik Sumberadi, para Pamong Kalurahan Sumberadi, para Dukuh yang warganya ikut dalam program PTSL, warga masyarakat calon peserta PTSL di Kalurahan Sumberadi, dari Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 148 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman diwakili oleh saksi Nuridin, saksi Wagiman dan saksi Tri Nur Istianto dan materi yang disampaikan sama dengan materi saat pra sosialisasi;

- Bahwabener biaya PTSL yang harus ditanggung oleh peserta, diatur dalam :
 - Keputusan Bersama Menteri Agraria dan tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25 / SKB / V / 2017 Nomor : 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, bagian Ketujuh angka 5 kategori V bahwa biaya yang ditanggung oleh peserta di wilayah Jawa dan Bali sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018 Tentang Pembebanan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pasal 8 diatur lebih lanjut mengenai biaya yang harus ditanggung oleh peserta, sebagai berikut :

Ayat (1) "Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)"

Ayat (2) "Dalam hal biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi yang disebabkan antara lain jumlah patok batas tanah dan materai yang dibutuhkan lebih dari ketentuan dalam Pasal 6, terdapat kebutuhan selain ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 7, besaran biaya dapat ditambah sesuai hasil kesepakatan musyawarah kelompok masyarakat pemohon PTSL."
- Bahwabenerdalam pelaksanaan program PTSL diperlukan pengumpulan data pertanahan (data fisik dan data yuridis) untuk mendukung kegiatan PTSL sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman membentuk Tim Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan) sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 085/SK-34.04.UP.04/V/2020 tanggal 22 Mei 2020;
- Bahwa benar yang ikut dalam program PTSL di Kalurahan Sumberadi ada 6 Padukuhan yaitu :
 - Padukuhan Keboan.
 - Padukuhan Burikan.
 - Padukuhan Warak Lor.
 - Padukuhan Konteng.
 - Padukuhan Jumeneng Lor.

Halaman 149 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



- Padukuhan Sayidan.
- Bahwa benar untuk pelaksanaan program PTSL masing – masing Padukuhan membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang berfungsi untuk mendata dan menyusun berkas permohonan serta mengelola keuangan dari para peserta PTSL;
- Bahwa benar para Dukuh yaitu Dukuh Keboan, Dukuh Burikan, Dukuh Warak Lor, Dukuh Jumeneng Lor, Dukuh Sayidan yang juga masuk dalam struktur kelompokmasyarakat (Pokmas), saksi Sihono sebagai bendahara Kelompok Masyarakat / pokmas Konteng dan beberapa perwakilan kelompok masyarakat (pokmas) melakukan rapat di Kantor Kalurahan Sumberadi untuk menentukan biaya PTSL yang disepakati sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Pembebanan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pasal 8 ayat (3) yang berbunyi “Biaya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelolasendiri oleh Kelompok Masyarakat dan bukan merupakan retribusi dari Pemerintah Daerah atau pungutan Pemerintah Desa”.
- Bahwa benar para Dukuh peserta PTSL dan bendahara pokmas Konteng melakukan sosialisasi kepada peserta PTSL di wilayahnya masing-masing;
- Bahwa benar berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 011/SK-34.04.UP.04//2020 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020 di Kalurahan Sumberadi target SHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah) sebanyak 1.500 bidang selanjutnya sesuai surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 079/SK-34.04.UP.04/ IV/ 2020 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sleman Nomor : 011 / SK-34.04.UP.04/1/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kab. Sleman Tanggal 30 April 2020 untuk Kalurahan Sumberadi dari 1.500 (seribu lima ratus) bidang menjadi 1.600 (seribu enam ratus) bidang, dengan rincian sebagai berikut:
 - Padukuhan Jumeneng Lor, dengan peserta PTSL 212 bidang.
 - Padukuhan Ngentak keboan dengan peserta PTSL 349 bidang.
 - Padukuhan Burikan dengan peserta PTSL 317 bidang.
 - Padukuhan warak lor dengan peserta PTSL 127 bidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Padukuhan Konteng dengan peserta PTSL 369 bidang.
- Padukuhan Sayidan dengan peserta PTSL 226 bidang.
- Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan 30 Maret 2020 saksi Hadi Sunyoto selaku Lurah Sumberadi melaksanakan cuti sebagaimana Surat Izin Nomor : 140/00321 tanggal 31 Januari 2020 tentang Bupati Sleman yang memberikan izin cuti kepada Drs. Hadi Sunyoto;
- Bahwa benar selama saksi Hadi Sunyoto melaksanakan cuti terdakwa menjabat selaku Plt. Lurah Sumberadi / Kepala Desa Sumberadi sebagaimana Surat Izin Nomor : 140/00321 tanggal 31 Januari 2020 tersebut yang menunjuk Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa Sumberadi;
- Bahwa benarpada sekira bulan Maret 2020 terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Plt. Lurah Sumberadi / Kepala Desa Sumberadi menghubungi para Dukuh peserta PTSL dan pokmas Padukuhan Konteng melalui telepon agar berkumpul di rumah makan sekaligus tempat tinggal saksi Hascaryo (Dukuh Burikan) di Padukuhan Burikan Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman;
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan karena ada pandemi Covid-19 maka kuota peserta PTSL di Kalurahan Sumberadi kemungkinan akan dikurangi, dan untuk kelancaran pelaksanaan PTSL terdakwa meminta uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang yang dipotong dari biaya yang ditanggung oleh peserta PTSL sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Kecamatan, puldatan sebagai tali asih;
- Bahwa benarsaksi Sunartija menyampaikan keberatan atas permintaan uang tersebut kepada terdakwa karena belum semua peserta PTSL melakukan pembayaran, selanjutnya dijawab oleh terdakwa "nggonmu tak tinggal lho, ora tak urusi" (punyamu saya tinggal lho dan tidak saya urusi);
- Bahwabenarsaksi Muh. Suyadi juga merasa keberatan, pada saat itu terdakwa berkata "kalau tidak dibayarkan nanti ketinggalan sama yang lain", kemudian saksi Muh. Suyadi menjawab "kalau mau ditinggal ya monggo karena belum ada uang";
- Bahwa benar karena terdakwa memaksa sehingga para Dukuh peserta PTSL dan bendahara pokmas Konteng merasa takut dan khawatir jika berkas permohonan PTSL tidak dikerjakan;
- Bahwa benar para Dukuh peserta PTSL dan bendahara pokmas Konteng

Halaman 151 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



terpaksa menyerahkan uang sebagaimana permintaan terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa menelpon saksi Muh. Suyadi (Dukuh Jumeneng Lor) pada bulan Maret 2020 dengan menggunakan nomor telepon 087739337342 yang mengatakan "pak, yang belum menyerahkan cuma Jumeneng Lor, agar segera menyerahkan, saya tunggu" selanjutnya saksi Muh. Suyadi menghubungi saksi Arwani (bendahara pokmas Jumeneng Lor) mengenai permintaan terdakwa. Berdasarkan hasil musyawarah pokmas Jumeneng Lor karena uang belum terkumpul, sepakat untuk menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari yang diminta terdakwa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 212 bidang yaitu sebesar Rp.53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwabenarpada akhir bulan Maret 2020 saksi Arwani menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa di kantor Kalurahan Sumberadi;
- Bahwa benar saksi Windarto menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) pada tanggal 17 April 2020 di Kantor Kalurahan Sumberadi;
- Bahwa benar saksi Hadi Sunyoto memperoleh informasi bahwa adanya potongan biaya PTSL oleh terdakwa, sehingga saksi Hadi Sunyoto mencari kebenaran tersebut;
- Bahwa benar salah satu cara saksi Hadi Sunyoto untuk mengetahui kebenaran pemotongan biaya PTSL oleh terdakwa dengan cara menanyakan kepada saksi Bendahara Jumeneng Lor saudara Arwani menanyakan melalui pesan WA atas pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar atas pertanyaan tersebut saksi Arwani memberikan jawaban membenarkan bahwa ada potongan sebesar Rp.250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah) perbidang untuk diserahkan kepada terdakwa. (pesan WA ditunjukkan di persidangan);
- Bahwa benar saksi Hadi Sunyoto atas kebenaran tersebut kemudian memanggil terdakwa untuk memerintahkan mengembalikan uang yang telah di potong oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa benar atas teguran tersebut terdakwa mengembalikan uang potongan yang telah di setorkan kepada terdakwa kepada saksi Muh. Suyadi (Dukuh Jumeneng Lor) sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di bulan April tahun 2020;
- Bahwa benar walaupun terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi Muh. Suyadi tersebut namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya



meminta agar para Dukuh lainnya menyerahkan uang dari Pokmas masing-masing Padukuhan dengan cara menghubungi para Dukuh, agar para Dukuh segera menyerahkan uang kepada terdakwa, diantaranya terdakwa meminta kepada saksi Sumarji (Dukuh Sayidan) untuk menyerahkan uang pada tanggal 4 Mei 2020 melalui aplikasi whatsapp (nomor telepon terdakwa 087739337342) dengan kata-kata "Kaitannya dengan PTSL kemarin dos pundi pak, sampun siap dereng, yang lain sampun tinggal Sayidan engkang dereng" (terkait dengan PTSL kemarin bagaimana pak, sudah siap belum, yang lain sudah tinggal Sayidan yang belum), sebagaimana telah ditunjukkan di depan persidangan;

- Bahwa benar saksi Sumarji menyerahkan uang kepada terdakwa pada bulan Mei 2020 secara bertahap yang seluruhnya Rp.39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di kantor Kalurahan Sumberadi;
- Bahwabener saksi Sihono (Bendahara Pokmas Konteng) menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 15 Mei 2020 bertempat di kantor Kalurahan Sumberadi;
- Bahwabener kuota 1.600 bidang di Kalurahan Sumberadi telah terpenuhi;
- Bahwabener saksi Sunartija (Dukuh Keboan) menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 17 Mei 2020 bertempat di kantor Kalurahan Sumberadi;
- Bahwa benar saksi Hascaryo (Dukuh Burikan) menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa pada bulan Mei 2020 bertempat di kantor Kalurahan Sumberadi;
- Bahwa benar menjelang lebaran sekira bulan Mei 2020 saksi Wagiman meminta sejumlah uang kepada terdakwa dengan alasan untuk lebaran;
- Bahwa benar terdakwa sepakat bertemu dengan saksi Wagiman di warung kopi Ngangkrik Sleman untuk menyerahkan uang lebaran;
- Bahwa benar oleh karena saat akan menyerahkan uang kepada saksi Wagiman ada saksi Windarto, maka saksi Wagiman merasa sungkan dan menolak menerima;
- Bahwa benar saksi Wagiman menyerahkan kepada terdakwa daftar penetapan lokasi untuk Kalurahan Sumberadi sejumlah 1600 kuota;
- Bahwa benar pada pagi harinya saksi Wagiman menghubungi terdakwa untuk mengambil uang lebaran dan disanggupi oleh terdakwa untuk mengambil di rumah terdakwa;
- Bahwa benar sesuai kesepakatan antara terdakwa dan saksi Wagiman, saksi



Wagiman mengambil uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di rumah terdakwa;

- Bahwa benar pada bulan Juli 2020 terdakwa meminta uang kepada saksi Arwani (bendahara pokmas Jumeneng Lor) dengan alasan untuk membantu administrasi di Kalurahan Sumberadi sehingga pada tanggal 27 Juli 2020 atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Arwani menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi Muh Puji Utomo (ketua pokmas Jumeneng Lor) untuk diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya saksi Muh Puji Utomo bersama saksi Sihono menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa benar jumlah keseluruhan pemotongan uang yang dilakukan terdakwa adalah Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar uang hasil pemotongan tersebut yang dalam penguasaan terdakwa kurang lebih sejumlah Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar oleh karena saksi Wagiman, saksi Tri Nur Istianto dan saksi Andreas merasa tidak nyaman karena telah menerima uang lebaran sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Wagiman, saksi Tri Nur Istianto dan saksi Andreas mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa di ruangan Kantor Kalurahan Sumberadi disaksikan oleh saksi Ana Laili, saksi Mufit dan saksi Titik;
- Bahwa benar setelah para Dukung peserta PTSL dan bendahara Pokmas Konteng mendengar adanya pengembalian uang lebaran selanjutnya mereka meminta kepada saksi Sihono untuk menemui terdakwa dan menyampaikan agar terdakwa mengembalikan uang yang telah mereka serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar pada awal tahun 2021 saksi Sihono menemui terdakwa dan menyampaikan permintaan para Dukung peserta PTSL untuk mengembalikan uang;
- Bahwa benar sekira bulan Maret 2021 setelah saksi Sihono menerima uang pengembalian dari terdakwa sebesar Rp.117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah), saksi Sihono menyerahkan uang tersebut kepada para Dukung dengan rincian sebagai berikut :
 - Pengembalian untuk Padukuhan Konteng sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
 - Pengembalian untuk Padukuhan Keboan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian untuk Padukuhan Burikan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Pengembalian untuk Padukuhan Jumeneng Lor sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Pengembalian untuk Padukuhan Sayidan sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar untuk kekurangan Padukuhan Jumeneng Lor sebesar Rp.25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) diserahkan saksi Sihono kepada saksi Arwani pada tanggal 20 Agustus 2021;
- Bahwa benar saksi Windarto beberapa kali meminta kepada terdakwa agar mengembalikan uang dari Pokmas di Padukuhan Warak Lor, sehingga terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi Windarto pada tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa benar terdakwa yang mengerjakan berkas sendiri sebanyak 24 bidang dan biaya juga dikelola oleh terdakwa yang nama – Namanya ditiipkan di Padukuhan Waraklor;
- Bahwa benar barang bukti tentang laporan keuangan diperlihatkan kandi persidangan;
- Bahwa benar saat telah diproses oleh Kejaksaan terdakwa mengarahkan agar saat ditanya oleh Kejaksaan, dijawab uang potongan digunakan untuk menutupi kuota;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan. Oleh karena itulah kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. menyalahgunakan kekuasaannya;
4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Ad.1. Unsur Pegawai negeri atau penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 ke-2 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

- a. Pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagai mana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa pegawai negeri yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yaitu dirumuskan dalam pasal 1 angka 1 sebagai berikut : Pegawai Negeri adalah setiap warga Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara untuk penyelenggara Negara mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, Pasal 2 UU a quo menyebutkan Penyelenggara Negara meliputi:

- a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- c. Menteri;
- d. Gubernur;
- e. Hakim;
- f. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah Dedy Widayatno, S.Ag dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan, yang mana terdakwa Dedy Widayatno, S.Ag merupakan Sekretaris Desa / Carik Sumberadi berdasarkan Keputusan Bupati Sleman No. 25/Kep.KDH/D.2 tanggal 24 Nopember 2009 dan Keputusan Lurah Sumberadi No. 32/Kep. Lurah/2020 tanggal 3 Nopember 2020 tentang perubahan penyebutan jabatan pamong Kalurahan (Carik Sumberadi) dan dalam menjalankan jabatannya sebagai Carik Sumberadi, terdakwa memperoleh gaji sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulan yang berasal dari APBD / Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan mendapatkan tambahan penghasilan berupa pelungguh;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut di atas maka terdakwa Dedy Widayatno, S.Ag masuk dalam kategori Pegawai Negeri, karena terdakwa memperoleh gaji setiap bulan yang berasal dari APBD / Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan mendapatkan tambahan penghasilan berupa pelungguh. Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapan yang dimilikinya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, memiliki daya penalaran dan daya tangkap, untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta mampu dan merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa (gebrekkige ontwikkeling), tidak terganggu jiwa karena penyakit (ziekelijske storing), sehingga secara subyektif Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur "Pegawai negeri atau penyelenggara Negara" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sama artinya dengan adanya suatu kehendak dari pelaku yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain, sebagaimana juga yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Juni 1989 Nomor 813K/Pid/1987 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangannya yang dimilikinya karena jabatan dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran secara gramatikal yakni penafsiran yang didasari oleh penggunaan tata bahasa sehari-hari, maka dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang memiliki usaha pencapaian yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis pada tingkat atau level tertentu yang lebih tinggi, dengan kata lain menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga harus dimaknai tidak hanya memberikan keuntungan secara materiil saja namun juga keuntungan yang bersifat non materiil seperti memberikan kesempatan, peluang dan sebagainya. Pencapaian untuk mendapatkan keuntungan materi atau non materi yang lebih tinggi tersebut ditujukan baik untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri sebagai pembuat delik atau orang lain di luar pribadi Terdakwa, sehingga pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidaklah selalu berarti pelaku atau orang lain tersebut menjadi kaya karena perbuatan dimaksud, tetapi bermakna bahwa pelaku atau orang lain menikmati, mengambil, mengalihkan atau menguasai harta tersebut karena jabatan dan kewenangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif yang bestanddeel, yakni untuk "tujuan menguntungkan diri sendiri" atau untuk "tujuan menguntungkan orang lain", sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dari UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun secara materiil;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan, kepatutan dalam masyarakat, kepentingan hukum yang dilidungi;

Menimbang, bahwa didalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur perbuatan melawan hukum materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya (Putusan MARI No.996 K/Pid/ 2006 tanggal 16 Agustus 2006 an. Terdakwa Hamdani Amin dan Putusan MARI N0.1974 K/ Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006) tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa Tujuan diperluasnya unsur perbuatan “Melawan Hukum “ yang tidak saja dalam pengertian formil tetapi juga dalam pengertian materiil, adalah untuk mempermudah pembuktian dipersidangan, bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain UU, kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan Mahkamah Agung dalam kasus kongkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini akan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, dan juga akan memperhatikan yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam



arti formil dan materiil yang harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa jika unsur kedua tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dan berdasarkan barang bukti surat dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwaterdakwa Dedy Widayatno, S.Agdiangkat selakuSekretaris Desa / Carik Sumberadi berdasarkan Keputusan Bupati Sleman No. 25/Kep.KDH/D.2 tanggal 24 Nopember 2009 dan Keputusan Lurah Sumberadi No. 32/Kep. Lurah/2020 tanggal 3 Nopember 2020 tentang perubahan penyebutan jabatan pamong Kalurahan (Carik Sumberadi);

Menimbang, Bahwa pada tahun 2020 KalurahanSumberadiikutdalam program Pendaftaran Tanah SistematisLengkap (PTSL) yang diadakan oleh Kantor PertanahanKabupatenSleman. Selanjutnyaada 6 (enam) Padukuhan di KalurahanSumberadi yang ikutdalam program PTSL yaitu :

- a. PadukuhanKeboan (Ngentak);
- b. PadukuhanWarakLor;
- c. PadukuhanKonteng;
- d. PadukuhanBurikan;
- e. PadukuhanJumenengLor;
- f. PadukuhanSayidan;

Menimbang, bahwapersyaratan yang harus dipersiapkan dalam mengikuti program PTSL yaitu :

- a. Untuk pengajuan konversi (pemilik tanah masih hidup) yaitu :
 - Surat permohonan;
 - Surat keterangan model A;
 - Surat pernyataan batas tetangga;
 - Surat pernyataan penguasaan fisik;
 - Fotocopy KTP, PBB, Kartu Keluarga (KK) dan petikan Letter C dari Kalurahan;
- b. Untuk pengajuan konversi waris (pemilik tanah sudah meninggal) yaitu sama dengan pengajuan konversi tetapi ditambah dengan surat kematian pemilik tanah, fotocopy KTP / surat kematian suami / istri pemilik tanah, fotocopy KTP dan ahli waris, surat pernyataan / keterangan waris, jika tanah dibagi maka harus ada surat keterangan pembagian waris, surat pemilikan tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) bagi tanah waris yang nilai obyek tanah diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- d. Tanah yang diikutkan dalam program PTSL adalah tanah yang tidak menjadi sengketa / permasalahan;

Menimbang, bahwapara DukuK yaitu DukuK Keboan, DukuK Burikan, DukuK Warak Lor, DukuK Jumeneng Lor, DukuK Sayidan, saksi Sihono sebagai bendahara Kelompok Masyarakat / pokmas Konteng (selanjutnya akan disebut para DukuK peserta PTSL dan bendahara pokmas Konteng) dan beberapa perwakilan kelompok masyarakat (pokmas) melakukan rapat di Kantor Kalurahan Sumberadi untuk menentukan biaya PTSL dan disepakati sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2020 terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Plt. Lurah Sumberadi / Kepala Desa Sumberadi menghubungi para DukuK peserta PTSL dan pokmas Padukuhan Konteng melalui telepon agar berkumpul di rumah makan sekaligus tempat tinggal saksi Hascaryo (DukuK Burikan) di Padukuhan Burikan Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan karena ada pandemi Covid-19 maka kuota peserta PTSL di Kalurahan Sumberadi kemungkinan akan dikurangi, dan untuk kelancaran pelaksanaan PTSL terdakwa meminta uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang yang dipotong dari biaya yang ditanggung oleh peserta PTSL sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Kecamatan, kalurahan dan puldatan sebagai taliasih serta untuk biaya adanya pengurangan kuota;

Menimbang, bahwa saksi Sunartija menyampaikan keberatan atas permintaan uang tersebut kepada terdakwa karena belum semua peserta PTSL melakukan pembayaran, selanjutnya dijawab oleh terdakwa “nggonmu tak tinggal lho, ora tak urusi” (punyamu saya tinggal lho dan tidak saya urusi). Bahwasaksi Muh. Suyadi juga merasa keberatan, pada saat itu terdakwa berkata “kalau tidak dibayarkan nanti ketinggalan sama yang lain”, kemudian saksi Muh. Suyadi menjawab “kalau mau ditinggal ya monggo karena belum ada uang”;

Menimbang, bahwa karena terdakwa **mendesak** sehingga para DukuK peserta PTSL dan bendahara pokmas Konteng merasa takut dan khawatir jika



berkas permohonan PTSL tidak dikerjakan dan biaya untuk pengurusan PTSL tidak cukup;

Menimbang, bahwapara Duku peserta PTSL dan bendahara pokmas Konteng terpaksa menyerahkan uang sebagaimana permintaan terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Saksi Arwani menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa pada akhir bulan Maret 2020 di kantor Kalurahan Sumberadi, namun pada bulan April 2020 oleh terdakwa dikembalikan melalui saksi Muh. Suyadi (Duku Jumeneng Lor).
- b. Saksi Windarto (Padukuhan Warak Lor) menyerahkan uang sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 17 April 2020 bertempat di kantor Kalurahan Sumberadi.
- c. Saksi Sihono (Padukuhan Konteng) menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 15 Mei 2020 bertempat di kantor Kalurahan Sumberadi.
- d. Saksi Sunartijo (Padukuhan Keboan) menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 17 Mei 2020 bertempat di kantor Kalurahan Sumberadi.
- e. Saksi Hascaryo (Padukuhan Burikan) menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa pada bulan Mei 2020 bertempat di kantor Kalurahan Sumberadi.
- f. Atas permintaan terdakwa, saksi Arwani menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa pada bulan Juli 2020.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerima uang dari para Duku peserta PTSL dan bendahara pokmas Konteng total sebesar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan dari uang tersebut sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah terdakwa serahkan kepada saksi Wagiman sedangkan sisanya sebesar Rp.89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) berada dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa terbukti telah menerima uang dari para Duku peserta PTSL dan bendahara pokmas Konteng total sebesar Rp.139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), dimana bagian dari uang tersebut sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah terdakwa serahkan kepada saksi Wagiman, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) berada dalam penguasaan terdakwa;



Menimbang, bahwa saksi Sunartija menyampaikan keberatan atas permintaan uang tersebut kepada terdakwa karena belum semua peserta PTSL melakukan pembayaran, selanjutnya dijawab oleh terdakwa “nggonmu tak tinggal lho, ora tak urusi” (punyamu saya tinggal lho dan tidak saya urusi). Bahwa saksi Muh. Suyadi juga merasa keberatan, pada saat itu terdakwa berkata “kalau tidak dibayarkan nanti ketinggalan sama yang lain”, kemudian saksi Muh. Suyadi menjawab “kalau mau ditinggal ya monggo karena belum ada uang”;

Menimbang, bahwa karena terdakwa **mendesak** sehingga para Dukung peserta PTSL dan bendahara pokmas Konteng merasa takut dan khawatir jika berkas permohonan PTSL tidak dikerjakan dan biaya untuk pengurusan PTSL tidak cukup;

Menimbang, bahwapara Dukung peserta PTSL dan bendahara pokmas Konteng terpaksa menyerahkan uang sebagaimana permintaan terdakwa, dengan alasan untuk diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Kecamatan, kalurahan dan puldatan sebagai taliasih serta untuk biaya adanya pengurangan kuota PTSL desa Sumberadi, namun kenyataannya tidak ada pengurangan kuota;

Menimbang, bahwa Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor : 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Sistematis bagian Kesatu berbunyi : menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan jenis kegiatan, jenis biaya dan besaran biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis sebagai berikut : 1. Kegiatan penyiapan dokumen 2. Kegiatan Pengadaan patok dan meterai 3. Kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembebanan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : 1. Pembiayaan PTSL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kecuali untuk pembiayaan persiapan 2. Pembiayaan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masyarakat pemohon PTSL, Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : Pembiayaan persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi : a. Kegiatan penyiapan dokumen; b. Kegiatan pengadaan patok dan materai; dan c. Kegiatan operasional petugas desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memintauangkepada para Dukuh peserta PTSL dan bendahara pokmas Konteng sebesarRp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang yang dipotongdaribiaya yang ditanggung oleh peserta PTSL sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Kecamatan, kalurahan dan puldatansebagaitaliasih serta untuk biaya adanya pengurangan kuota tidak sesuai dengan peruntukannya karena biaya sebesar Rp. 750.000,00 (tujuhratus lima puluhribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk biaya PTSL yaitu meliputi : a. Kegiatan penyiapan dokumen; b. Kegiatan pengadaan patok dan materai; dan c. Kegiatan operasional petugas desa sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembebanan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan bukan untuk tali asih Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Kecamatan, Kalurahan, Puldatan maupun untuk biaya adanya pengurangan kuota;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kekuasaan;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur "menyalah gunakan kekuasaannya", jelas dimaksudkan bahwa si pelaku harus mempunyai dan atau memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan untuk melaksanakan suatu delik sesuai dengan kekuasaannya. Dengan demikian pengertian kekuasaan disini haruslah diartikan sebagai suatu jabatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalah gunakan kekuasaan" menurut Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah menggunakan kekuasaan untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kekuasaan tersebut, sedang dalam penjelasannya menyatakan bahwa setiap penentuan norma-norma hukum di dalam tiap peraturan itu tentu dengan tujuan dan maksud tertentu. Oleh karena itu, penerapan ketentuan tersebut harus selalu sesuai dengan tujuan dan maksud khusus diadakannya peraturan yang bersangkutan. Dengan demikian, peraturan yang bersangkutan tidak dibenarkan untuk diterapkan guna mencapai hal-hal yang diluar maksud tersebut;

Halaman 164 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta berkaitan dengan unsur “menyalahgunakan kekuasaan”, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan program PTSL di Kalurahan Sumberadi, terdakwa yang merupakan Carik Sumberadi, sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan 30 Maret 2020 juga menjabat selaku Plt. Lurah Sumberadi / Kepala Desa Sumberadi sebagaimana Surat Izin Nomor : 140/00321 tanggal 31 Januari 2020 yang menunjuk Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa Sumberadi;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2020 terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Plt. Lurah Sumberadi / Kepala Desa Sumberadi menghubungi para Dukuhpeserta PTSL dan pokmas Padukuhan Konteng melalui telepon agar berkumpul di rumah makan sekaligus tempat tinggal saksi Hascaryo (Dukuh Burikan) di Padukuhan Burikan Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan karena ada pandemi Covid-19 maka kuota peserta PTSL di Kalurahan Sumberadi kemungkinan akan dikurangi, dan untuk kelancaran pelaksanaan PTSL terdakwa meminta uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang yang dipotong dari biaya yang ditanggung oleh peserta PTSL sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Kecamatan, puldatan sebagai taliasih dan untuk subsidi silang karena adanya kemungkinan pengurangan kuota, maka peserta yang tidak masuk kuota akan dilakukan permohonan sertifikat secara mandiri;

Menimbang, bahwa saksi Sunartija menyampaikan keberatan atas permintaan uang tersebut kepada terdakwa karena belum semua peserta PTSL melakukan pembayaran, selanjutnya dijawab oleh terdakwa “nggonmu tak tinggal lho, ora tak urusi” (punyamu saya tinggal lho dan tidak saya urusi) dansaksi Muh. Suyadi juga merasa keberatan, pada saat itu terdakwa berkata “kalau tidak dibayarkan nanti ketinggalan sama yang lain”, kemudian saksi Muh. Suyadi menjawab “kalau mau ditinggal ya monggo karena belum ada uang”;

Menimbang, bahwa karenaterdakwa mendesak sehingga para Dukuhpeserta PTSL dan bendahara pokmas Konteng merasa takut dan khawatir jika berkas permohonan PTSL tidak dikerjakan sehingga para Dukuhpeserta PTSL dan bendahara pokmas Konteng terpaksa menyerahkan uang sebagaimana



permintaan terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp139.000.000,- (seratus tiga puluh sembi lanjuta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uang tersebut sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah terdakwa serahkan kepada saksi Wagiman sedangkan sisanya sebesar Rp.89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) berada dalam penguasaan terdakwa, namun pada kenyataannya terdakwa tidak mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pelaksanaan program PTSL maupun subsidi silang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti terdakwa pada saat menjabat sebagai plt Lurah Sumberadi pada bulan maret 2020 telah menyalah gunakan kekuasaannya dengan mengumpulkan para dukuh peserta PTSL yang merupakan bagian dari Pokmas dan saksi Sihono (bendahara pokmas) di rumah saksi Hascaryo dengan meminta sejumlah uang para peserta PTSL yang telah terkumpul di masing-masing pokmas dengan alasan untuk diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Kecamatan, puldaten sebagai taliasih dan untuk subsidi silang karena adanya kemungkinan pengurangan kuota, dan karena jabatan atau kedudukan terdakwa pada saat itu sebagai carik/sekretatis desa dan sekaligus sedang menjalankan tugas sebagai plt. kepala desa maka para dukuhpeserta PTSL yang merupakan bagian dari Pokmas dan saksi Sihono (bendahara pokmas) merasa khawatir jika permintaan terdakwa tidak dipenuhi maka berkas permohonan PTSL tidak dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur “menyalahgunakan kekuasaan” telah terpenuhi;

Ad.4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada seseorang dan orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Dan perbuatan memaksa ini menyangkut membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwamenurut Ahli Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H.,M.Hum kata “memaksa” dalam unsur pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa secara fisik atau non fisik



(verbal/psikis), kata memaksa tidak disebutkan pengertiannya didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sehingga bisa ditafsirkan lebih luas;

Bahwa yang dimaksud “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah memaksa dapat disamakan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan. Di dalam pemaksaan (perbuatan memaksa) ada unsur 1) kehendak yang berlawanan, yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa (obyek perbuatan) dan 2) korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri, ini berarti bahwa pemenuhan tersebut tidak dilakukan secara sukarela. Dengan lain perkataan dapat dikemukakan bahwa unsur “memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan”, yang diartikan sebagai menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan. Di dalam pemaksaan (perbuatan memaksa) ada unsur 1) kehendak yang berlawanan, yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa (obyek perbuatan) dan 2) korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri, ini berarti bahwa pemenuhan tersebut tidak dilakukan secara sukarela.

Menimbang, bahwa unsur ke-4 ini bersifat alternatif jadi apabila salah satu unsur dari yang ada telah dapat dibuktikan, maka unsur ke-4 tersebut telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2020 terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Plt. Lurah Sumberadi / Kepala Desa Sumberadi menghubungi para Dukuh peserta PTSL dan pokmas Padukuhan Konteng melalui telepon agar berkumpul di rumah makan sekaligus tempat tinggal saksi Hascaryo (Dukuh Burikan) di Padukuhan Burikan Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan karena ada pandemi Covid-19 maka kuota peserta PTSL di Kalurahan Sumberadi kemungkinan akan dikurangi, dan untuk kelancaran pelaksanaan



PTSL terdakwa memintauang sebesar Rp. 250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah) per bidang yang dipotong dari biaya yang ditanggung oleh peserta PTSL sebesar Rp.750.000,00 (tujuhratus lima puluhribu rupiah) dengan alasan untuk diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Kecamatan, Kalurahan, puldatan sebagai taliasih dan untuk subsidi silang karena adanya pengurangan kuota;

Menimbang, bahwa saksi Sunartija menyampaikan keberatan kepada terdakwa atas permintaan uang tersebut karena belum semua peserta PTSL melakukan pembayaran, selanjutnya dijawab oleh terdakwa “nggonmu tak tinggal lho, ora tak urusi” (punyamu saya tinggal lho dan tidak saya urusi). Bahwasaksi Muh. Suyadi juga merasa keberatan, pada saat itu terdakwa berkata “kalau tidak dibayarkan nanti ketinggalan sama yang lain”, kemudian saksi Muh. Suyadi menjawab “kalau mau ditinggal ya monggo karena belum ada uang”;

Menimbang, bahwa karenaterdakwa memaksa sehingga para Dukuh peserta PTSL dan bendahara pokmas Konteng merasa takut dan khawatir jika berkas permohonan PTSL tidak dikerjakan dan biaya untuk pelaksanaan program PTSL tidak mencukupi lalu para Dukuh peserta PTSL dan bendahara pokmas Konteng terpaksa menyerahkan uang sebagaimana permintaan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menelpon saksi Muh. Suyadi (Dukuh Jumeneng Lor) pada bulan Maret 2020 dengan mengatakan “pak, yang belum menyerahkan cuma Jumeneng Lor, agar segera menyerahkan, saya tunggu” selanjutnya saksi Muh. Suyadi menghubungi saksi Arwani (bendahara pokmas Jumeneng Lor) mengenai permintaan terdakwa. Berdasarkan hasil musyawarah pokmas Jumeneng Lor karena uang belum terkumpul, sepakat untuk menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari yang diminta terdakwa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 212 bidang yaitu sebesar Rp.53.000.000,00 (lima puluh tigas juta rupiah);

Menimbang, bahwapada akhir bulan Maret 2020 saksi Arwani menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdawkadi kantor Kalurahan Sumberadi, saksi Windarto menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) pada tanggal 17 April 2020 di Kantor KalurahanSumberadi;

Menimbang bahwa saksi Hadi Sunyoto memperoleh informasi bahwa adanya potongan biaya PTSL oleh terdakwa, sehingga saksi Hadisunyoto mencari kebenaran tersebut dengan cara menanyakan kepada saksi Bendahara Jumeneng Lor saudara Arwani menanyakan melalui pesan WA atas



pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Arwani memberikan jawaban membenarkan bahwa ada potongan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbidang untuk diserahkan kepada terdakwa (pesan WA ditunjukkan di persidangan). Bahwa saksi Hadi Sunyoto kemudian memanggil terdakwa untuk memerintahkan mengembalikan uang yang telah di potong oleh terdakwa tersebut. Bahwa atas teguran tersebut terdakwa mengembalikan uang potongan yang telah disetorkan kepada terdakwa kepada saksi Muh. Suyadi (Dukuh Jumeneng Lor) sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada bulan April tahun 2020;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi Muh. Suyadi tersebut namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya meminta agar para Dukuh lainnya menyerahkan uang dari Pokmas masing-masing Padukuhan dengan cara menghubungi para Dukuh, agar para Dukuh segera menyerahkan uang kepada terdakwa, diantaranya terdakwa meminta kepada saksi Sumarji (Dukuh Sayidan) untuk menyerahkan uang pada tanggal 4 Mei 2020 melalui aplikasi whatsapp dengan kata-kata "Kaitannya dengan PTSL kemarin dos pundi pak, sampun siap dereng, yang lain sampun tinggal Sayidan engkang dereng" (terkait dengan PTSL kemarin bagaimana pak, sudah siap belum, yang lain sudah tinggal Sayidan yang belum), sebagaimana telah ditunjukkan didepan persidangan. Bahwa saksi Sumarji lalu menyerahkan uang secara bertahap total sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa pada bulan Mei 2020 di kantor Kalurahan Sumberadi;

Menimbang, bahwa saksi Sihono (Bendahara Pokmas Konteng) menyerahkan uang sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 15 Mei 2020 bertempat di kantor Kalurahan Sumberadi, saksi Sunartija (Dukuh Keboan) menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 17 Mei 2020 bertempat di kantor Kalurahan Sumberadi, saksi Hascaryo (Dukuh Burikan) menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa pada bulan Mei 2020 bertempat di kantor Kalurahan Sumberadi;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2020 terdakwa meminta uang kepada saksi Arwani (bendahara pokmas Jumeneng Lor) dengan alasan untuk membantu administrasi di Kalurahan Sumberadi sehingga pada tanggal 27 Juli 2020 atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Arwani menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi Muh Puji Utomo (ketua pokmas Jumeneng Lor) untuk diserahkan kepada terdakwa.



Selanjutnya saksi Muh Puji Utomo bersama saksi Sihono menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan pemotongan atau permintaan uang yang dilakukan terdakwa adalah Rp.139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa yang telah memaksa para dukuh untuk menyerahkan uang milik Pokmas sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Kecamatan, Kalurahan, puldatan sebagai taliasih dan untuk subsidi silang karena adanya pengurangan kuota dan apabila tidak menyerahkan tidak akan dikerjakan, sehingga para dukuh dan saksi sihono dengan terpaksa menyerah kanuang walaupun sebenarnya merasa keberatan karena takut/khawatir biaya proses PTSL tidak mencukupi, namun pada kenyataannyasebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 079/SK-34.04.UP.04/IV/2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 011/SK-34.04.UP.04/II/2020 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tahun 2020 tanggal 30 April 2020 untuk Kalurahan Sumberadi tidak ada pengurangan kuota tetapi penambahan kuota dari 1.500 bidang menjadi 1.600 bidang. Sedangkan uang hasil pemotongan yang seluruhnyaRp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) oleh terdakwa diserahkan kepada saksi wagiman Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya Rp.89.000.000,- (delapan puluh Sembilan juta rupiah) dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur "memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ditambah keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada intinya menyatakan bahwa semua unsur di dalam surat dakwaan penuntut umum tidak terbukti dan memohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa didalam pembelaanya mengenai unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara dinyatakan tidak terbukti dengan alasan yang pada intinya bahwa setiap anggota Puldatan yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman adalah perwakilan dari masyarakat yang tidak dilekatkan pada status kepegawaiannya, melainkan dititik beratkan pada peran serta dan partisipasinya sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang huruf a Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 085/SK-34.04.UP.04/V/2020, oleh karena itu anggota Puldatan dapat berasal dari bermacam-macam status;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 ke-2 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada huruf b yaitu : "Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah";

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Sekretaris Desa / Carik Sumberadi berdasarkan Keputusan Bupati Sleman No. 25/Kep.KDH/D.2 tanggal 24 Nopember 2009 dan Keputusan Lurah Sumberadi No. 32/Kep. Lurah/2020 tanggal 3 Nopember 2020 tentang perubahan penyebutan jabatan pamong Kalurahan (Carik Sumberadi) dan dalam menjalankan jabatannya sebagai Carik Sumberadi, terdakwa memperoleh gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulan yang berasal dari APBD / Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan mendapatkan tambahan penghasilan berupa pelungguh;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai anggota Puldatan tidak dapat dilepaskan dari jabatan atau kedudukannya sebagai carik/sekretaris desa Sumberadi yang mempunyai kedudukan strategis dan mempunyai pengaruh di desa Sumberadi dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan PTSL di desa Sumberadi, dimana Terdakwa memperoleh gaji yang berasal dari APBD / Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan mendapatkan tambahan penghasilan berupa pelungguh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa terkait unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara patut dikesampingkan;

Halaman 171 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Menimbang, selanjutnya terhadap unsur-unsur yang selebihnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karena itu pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang tidak sesuai dengan pertimbangan Majelis hakim, untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim menilai Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana seseorang baru dapat dipidana terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, yang artinya belumlah cukup menjatuhkan pidana kepada seseorang walaupun telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana (perbuatannya telah mencakup semua unsur dari rumusan pidana) karena juga harus dikaitkan dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku sebagai sendi dari kesalahannya. Hal ini dikenal dengan asas "geen straf zonder schuld", yang memiliki 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan;
2. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Tidak terdapat alasan yang menghapuskan pidana sebagai pertanggungjawaban bagi di pembuat atau perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 28 ayat 1 dinyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dalam penjelasan dari pasal tersebut dijelaskan : ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menjatuhkan pidana tersebut Majelis Hakim akan memperhatikan dan mempertimbangkan sifat, bentuk serta cara-cara tindak pidana dilakukan, keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan yang



dihadapkan kepadanya serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, tidak hanya sekadar menerapkan kewenangan sebyektif yang tidak terkendali;

Menimbang, bahwa selain faktor-faktor ekstern tersebut maka perlu pula diperhatikan faktor-faktor intern yaitu berupa kepribadian si pelaku dengan melihat umurnya, tingkat pendidikannya, jenis kelamin, lingkungannya, latar belakang kehidupannya, bakat jahat / tidaknya dan sebagainya agar dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan rasa keadilan yang diyakininya, tidak hanya mempertimbangkan faktor yuridis akan tetapi juga faktor psikologis, sosiologis dan filosofis;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan yang berintikan pada kebenaran, keadilan moral dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi;

Keadaaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pidanaaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikatnya pidanaaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dengan penahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan dari seluruh pidana yang telah dijalani Terdakwa, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sedangkan masa penahanan yang bersangkutan masih ada, maka harus diperintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa dokumen, surat, sejumlah uang dan handphone tersebut dalam daftar barang bukti, yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik selanjutnya dijadikan barang bukti dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1. 29 (dua puluh sembilan) lembar nota.
 2. 5 (lima) lembar rekap pengeluaran dari tgl. 24-12-2019 s/d tgl. 3-5-2021 (asli).
 3. 1 (satu) buahbukupemasukandariBendaharaPokmasJumenengLor (asli).

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan barang bukti tersebut disita dari saksi Arwani, maka harus dikembalikan kepada saksi Arwani.
 4. UangtunaisebesarRp. 25.000.000 (duapuluh lima juta rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan barang bukti tersebut milik para peserta PTSL di Padukuhan Jumeneng Lor , namun disita dari saksi Arwani selaku Bendahara Pokmas Jumeneng Lor, maka harus dikembalikan kepada para peserta PTSL di Padukuhan Jumeneng Lor melalui saksi Arwani selaku Bendahara Pokmas Jumeneng Lor.
2. 1. 317 (tiga ratus tujuh belas) lembar kwitansi Pembayaran PTSL Padukuhan Burikan (asli).
 2. 8 (delapan) lembar bukti belanja (konsumsi, pembelian patok, ATK) Padukuhan Burikan (asli).
 3. 1 (satu) buah Buku Rekap Pembayaran Peserta PTSL Padukuhan Burikan (asli).
 4. 1 (satu) buahBuku Kas POKMAS Burikan (asli).
 5. Berita Acara pengembalian uang dari Pokmas Burikan.
 6. 1 (satu) buahbuku Kas Perimaan dan Pengeluaran.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan barang bukti tersebut disita dari saksi Yohanes Rubadi, maka harus dikembalikan kepada saksi Yohanes Rubadi.
7. Uang Tunai sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 174 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta-fakta di persidangan barang bukti tersebut milik para peserta PTSL di Padukuhan Burikan, namun disita dari saksi Yohanes Rubadi selaku Bendahara Pokmas Burikan, maka harus dikembalikan kepada para peserta PTSL di Padukuhan Burikan melalui saksi Yohanes Rubadi selaku Bendahara Pokmas Burikan.

3. 1.1 (satu) buah buku administrasi PTSL.
- 2.1 (satu) buah Bock Note berisicatatlanlapangan.
- 3.1 (satu) buahbukuNotulen.
- 4.1 (satu) bendel nota notapengeluaran.
5. 1 (satu) lembarKwitansisisakegiatan PTSL RW. 24 tertanggal 8 Maret 2021 sebesarRp. 17.250.000,- (tujuhbelasjutaduaratus lima puluhribu rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan barang bukti tersebut disita dari saksi Gunawan, maka harus dikembalikan kepada saksi Gunawan.

6. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Berdasarkan fakta-fakta di persidangan barang bukti tersebut milik para peserta PTSL di Padukuhan Sayidan, namun disita dari saksi Gunawan selaku Bendahara Pokmas Sayidan, maka harus dikembalikan kepada para peserta PTSL di Padukuhan Sayidan melalui saksi Gunawan selaku Bendahara Pokmas Sayidan.

- 4.UangTunaisebesarRp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah).
Berdasarkan fakta-fakta di persidangan barang bukti tersebut milik para peserta PTSL di Padukuhan Sayidan, namun disita dari saksi Sumarji selaku Dukuh dan Ketua Pokmas Sayidan, maka harus dikembalikan kepada para peserta PTSL di Padukuhan Sayidan melalui saksi Sumarji selaku Dukuh dan Ketua Pokmas Sayidan.

5. 1. 1 (satu) lembarfoto copy Petikan Keputusan LurahDesaSumberadi No. 11/ LD/2002 tgl. 29 Agustus 2002. (dilegalisir).
2. 2 (dua) lembar foto copy petikan keputusan Bupati Sleman No. 25/ Kep.KDH/D.2 Tgl. 24 Nopember 2009 (dilegalisir).
3. 3 (tiga) lembar foto copy keputusan Kepala Desa Sumberadi No.05/KD/A TAHUN 2017 Tgl. 31 Maret 2017 tentang pengangkatan saudara H Dedy Widayatno,S.Ag. sebagai Sekretaris Desa Sumberadi. (dilegalisir).
4. 2 (dua) lembarFoto Copy Petikan Keputusan Lurah Sumberadi No. 32/Kep.Lurah/2020 tgl. 3 Nopember 2020 tentang perubahan penyebutan jabatan Pamong Kalurahan Sumberadi. (dilegalisir).
5. 1 (satu) lembar surat izin Bupati Sleman Nomor : 140/00321 tentang Izin Cuti Kepala Desa karena akan mencalonkan diri kembali dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilkades 2020 dan Sekretraris Desa melaksanakan tugas&kewajiban Kepala Desa (legalisir).

6. 1 (satu) lembar surat pencabutan izin cuti Kepala Desa No. 141/870 tanggal 27 Maret 2021 (legalisir).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Uangtunaisebesar Rp.10.000.000 (sepuluhjuta rupiah).
Berdasarkan fakta-fakta di persidangan barang bukti tersebut milik para peserta PTSL di Padukuhan Jumeneng Lor, namun disita dari saksi Muh. Puji Utomo selaku Ketua Pokmas Jumeneng Lor, maka harus dikembalikan kepada para peserta PTSL di Padukuhan Jumeneng Lor melalui saksi Muh. Puji Utomo selaku Ketua Pokmas Jumeneng Lor.

7. 1. 1 (satu) buah buku administrasi PTSL.
2. 1 (satu) lembar Pembayaran PTSL 2020 Senden Sumberadi Mlati Sleman.
3. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan PTSL Senden Sumberadi Mlati Sleman.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan barang bukti tersebut disita dari saksi Rusdi, S.Pd, maka harus dikembalikan kepada saksi Rusdi, S.Pd.

8. 1.2 (dua) lembar Foto Copy Laporan Kegiatan PTSL Padukuhan --Warak Lor.
Berdasarkan fakta-fakta di persidangan barang bukti tersebut disita dari saksi Tisa Gayuh Ristui, maka harus dikembalikan kepada saksi Tisa Gayuh Ristui.

2. Uang tunai sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
Berdasarkan fakta-fakta di persidangan barang bukti tersebut milik para peserta PTSL di Padukuhan Warak Lor, namun disita dari saksi Tisa Gayuh Ristui selaku Bendahara Pokmas Warak Lor, maka harus dikembalikan kepada para peserta PTSL di Padukuhan Warak Lor melalui saksi Tisa Gayuh Ristui selaku Bendahara Pokmas Warak Lor.

9. 1. 1 (satu) buah buku pembayaran.
2. 1 (satu) buah buku catatan belanja.
3. 1 (satu) bendel (40 lembar) nota.
1 (satu) buah buku laporan keuangan.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan barang bukti tersebut disita dari saksi Ngatini, maka harus dikembalikan kepada saksi Ngatini.

4. Uang Tunai sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
Berdasarkan fakta-fakta di persidangan barang bukti tersebut milik



para peserta PTSL di Padukuhan Keboan, namun disita dari saksi Ngatini selaku Bendahara Pokmas Keboan, maka harus dikembalikan kepada para peserta PTSL di Padukuhan Keboan melalui saksi Ngatini selaku Bendahara Pokmas Keboan.

10. 1. 1 (satu) buah buku daftar nama sertifikat.
2. 11 (sebelas) Bendel kwitansi.
Berdasarkan fakta-fakta di persidangan barang bukti tersebut disita dari saksi Sihono maka harus dikembalikan kepada saksi Sihono.
3. Uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
Berdasarkan fakta-fakta di persidangan barang bukti tersebut milik para peserta PTSL di Padukuhan Konteng, namun disita dari saksi Sihono selaku Bendahara Pokmas Konteng, maka harus dikembalikan kepada para peserta PTSL di Padukuhan Konteng melalui saksi Sihono selaku Bendahara Pokmas Konteng.
11. 1. 2 (dua) lembar surat dari Kepala Desa Sumberadi, Mlati, Sleman nomor : 140/25/2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Permohonan (asli).
- 2.1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Sumberadi, Mlati, Sleman nomor : /594.SBA/2019 tanggal 23 Juli 2019 perihal Permohonan Program PTSL (asli).
- 3.4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor: 011/SK-34.04.UP.04/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tahun 2020 (sudah dilegalisir).
- 4.10 (sepuluh) lembar Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 027/SK-34.04.UP.04/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Susunan Panitia, Ajudikasi Satuan, Tugas Fisik, Satuan Tugas Yurdis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Desa Wonokerto, Desa Donokerto Kecamatan Turi, Desa Donoharjo Kecamatan Ngaglik, Desa Caturharjo Kecamatan Sleman dan Desa Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Tahun 2020 (telah dilegalisir).
- 5.1 (satu) lembar Surat dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 172/Und.-34.04.100/PTSL/I/2020 tanggal 09 -01-2020 perihal Undangan Penyuluhan PTSL Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) tahun Anggaran 2020 (telah dilegalisir).
- 6.1 (satu) lembar Surat dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang



Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 482/Und.-34.04.100/PTSL/I/2020 tanggal 22 -01-2020 perihal Undangan Penyuluhan PTSL Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) tahun Anggaran 2020 (telah dilegalisir).

7.1 (satu) lembar Surat dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 593/Und.-34.04.100/PTSL/I/2020 tanggal 27 -01-2020 perihal Undangan Penyuluhan PTSL Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) tahun Anggaran 2020 (telah dilegalisir).

8.3 (tiga) lembar Surat dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : UP.04/1719-34.04/IV/2020/Und.-34.04.100/PTSL/I/2020 tanggal 27 -01-2020 perihal Penghematan Anggaran Belanja Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2020 (telah dilegalisir).

9.4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 079/SK-34.04.UP.04/IV /2020 tanggal 30 April 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor 011/SK-34.04.UP.04/I/2020 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (telah dilegalisir).

10. 10 (sepuluh) lembar Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 087/SK-34.04.UP.04/I/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yurdis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Desa Wonokerto, Desa Donokerto Kecamatan Turi, Desa Donoharjo Kecamatan Ngaglik, Desa Caturharjo Kecamatan Sleman dan Desa Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaaten Sleman Tahun 2020 (telah dilegalisir).

11. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 087/SK-34.04.UP.04/I/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Pengumpul data Pertanahan (Puldatan) Desa Donokerto Kecamatan Turi, Desa Donoharjo Kecamatan Ngaglik dan Desa Sumberadi Kecamatan Mlati kabupaten sleman Tahun Anggaran 2020 (telah dilegalisir).

12. 1 (satu) bendel Fotocopy warkah SHM No.10461 an. Wawan Susanto (telah dilegalisir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bendel Fotocopy warkah SHM No.10461 an.Muh Tamyiz (telah dilegalisir).
Tetap terlampir dalam berkas perkara

12. 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merk OPPO warna hitam seri A3S beserta no panggil (simcard) no. 087739337342.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi, maka harus dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiserta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DEDY WIDAYATNO, S.Ag. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 29 (dua puluh sembilan) lembar nota.
 2. 5 (lima) lembar rekap pengeluaran dari tgl. 24-12-2019 s/d tgl. 3-5-2021 (asli).
 3. 1 (satu) buah buku pemasukan dari Bendahara Pokmas Jumeneng Lor (asli).
Dikembalikan kepada saksi Arwani
 4. Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 179 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada para peserta PTSL di Padukuhan Jumeneng Lor melalui saksi Arwani selaku Bendahara Pokmas Jumeneng Lor.

2. 1. 317 (tiga ratus tujuh belas) lembar kwitansi Pembayaran PTSL Padukuhan Burikan (asli).
2. 8 (delapan) lembar bukti belanja (konsumsi, pembelian patok, ATK) Padukuhan Burikan (asli).
3. 1 (satu) buah Buku Rekap Pembayaran Peserta PTSL Padukuhan Burikan (asli).
4. 1 (satu) buah Buku Kas POKMAS Burikan (asli).
5. Berita Acara pengembalian uang dari Pokmas Burikan.
6. 1 (satu) buah buku Kas Perimaan dan Pengeluaran.

Dikembalikan kepada saksi Yohanes Rubadi

7. Uang Tunai sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada para peserta PTSL di Padukuhan Burikan melalui saksi Yohanes Rubadi selaku Bendahara Pokmas Burikan.

3. 1. 1 (satu) buah buku administrasi PTSL.
2. 1 (satu) buah Bock Note berisi catatan lapangan.
3. 1 (satu) buah buku Notulen.
4. 1 (satu) bendel nota nota pengeluaran.
5. 1 (satu) lembar Kwitansi sisa kegiatan PTSL RW. 24 tertanggal 8 Maret 2021 sebesar Rp. 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Gunawan

6. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada para peserta PTSL di Padukuhan Sayidan melalui saksi Gunawan selaku Bendahara Pokmas Sayidan

4. Uang Tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Dikembalikan kepada para peserta PTSL di Padukuhan Sayidan melalui saksi Sumarji selaku Dukuh dan Ketua Pokmas Sayidan.

5. 1. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Lurah Desa Sumberadi No. 11/ LD/2002 tgl. 29 Agustus 2002. (dilegalisir).
2. 2 (dua) lembar foto copy petikan keputusan Bupati Sleman No. 25/ Kep.KDH/D.2 Tgl. 24 Nopember 2009 (dilegalisir).
3. 3 (tiga) lembar foto copy keputusan Kepala Desa Sumberadi No.05/KD/A TAHUN 2017 Tgl. 31 Maret 2017 tentang pengangkatan saudara H Dedy Widayatno,S.Ag. sebagai Sekretaris Desa Sumberadi. (dilegalisir).
4. 2 (dua) lembar Foto Copy Petikan Keputusan Lurah Sumberadi No. 32/Kep.Lurah/2020 tgl.3 Nopember 2020 tentang perubahan



penyebutan jabatan Pamong Kalurahan sumberadi. (dilegalisir).

5. 1 (satu) lembar surat izin Bupati Sleman Nomor : 140/00321 tentang Izin Cuti Kepala Desa karena akan mencalonkan diri kembali dalam Pilkades 2020 dan Sekretraris Desa melaksanakan tugas & kewajiban Kepala Desa (legalisir).
6. 1 (satu) lembar surat pencabutan izin cuti Kepala Desa No. 141/870 tanggal 27 Maret 2021 (legalisir).
Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Uang tunai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
Dikembalikan kepada para peserta PTSL di Padukuhan Jumeneng Lor melalui saksi Muh. Puji Utomo selaku Ketua Pokmas Jumeneng Lor.
7.
 1. 1 (satu) buah buku administrasi PTSL.
 2. 1 (satu) lembar Pembayaran PTSL 2020 Senden Sumberadi Mlati Sleman.
 3. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan PTSL Senden Sumberadi Mlati Sleman.
Dikembalikan kepada saksi Rusdi, S.Pd
8.
 1. 2 (dua) lembar Foto Copy Laporan Kegiatan PTSL Padukuhan Warak Lor.
Dikembalikan kepada saksi Tisa Gayuh Ristui
 2. Uang tunai sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
Dikembalikan kepada para peserta PTSL di Padukuhan Warak Lor melalui saksi Tisa Gayuh Ristui selaku Bendahara Pokmas Warak Lor;
9.
 1. 1 (satu) buah buku catatan belanja.
 2. 1 (satu) buah buku pembayaran.
 3. 1 (satu) bendel (40 lembar) nota.
1 (satu) buah buku laporan keuangan.
Dikembalikan kepada saksi Ngatini;
 4. Uang Tunai sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
Dikembalikan kepada para peserta PTSL di Padukuhan Keboan melalui saksi Ngatini selaku Bendahara Pokmas Keboan
10.
 1. 1 (satu) buah buku daftar nama sertifikat.
 2. 11 (sebelas) Bendel kwitansi.
Dikembalikan kepada saksi Sihono;
 3. Uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
Dikembalikan kepada para peserta PTSL di Padukuhan Konteng melalui saksi Sihono selaku Bendahara Pokmas Konteng.



11. 1. 2 (dua) lembar surat dari Kepala Desa Sumberadi, Mlati, Sleman nomor: 140/25/2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Permohonan (asli).
2. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Sumberadi, Mlati, Sleman nomor : /594.SBA/2019 tanggal 23 Juli 2019 perihal Permohonan Program PTSL (asli).
3. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor: 011/SK-34.04.UP.04/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tahun 2020 (sudah dilegalisir).
4. 10 (sepuluh) lembar Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 027/SK-34.04.UP.04/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Susunan Panitia, Ajudikasi Satuan, Tugas Fisik, Satuan Tugas Yurdis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Desa Wonokerto, Desa Donokerto Kecamatan Turi, Desa Donoharjo Kecamatan Ngaglik, Desa Caturharjo Kecamatan Sleman dan Desa Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Tahun 2020 (telah dilegalisir).
5. 1 (satu) lembar Surat dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 172/Und.-34.04.100/PTSL/I/2020 tanggal 09 -01-2020 perihal Undangan Penyuluhan PTSL Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) tahun Anggaran 2020 (telah dilegalisir).
6. 1 (satu) lembar Surat dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 482/Und.-34.04.100/PTSL/I/2020 tanggal 22 -01-2020 perihal Undangan Penyuluhan PTSL Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) tahun Anggaran 2020 (telah dilegalisir).
7. 1 (satu) lembar Surat dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 593/Und.-34.04.100/PTSL/I/2020 tanggal 27 -01-2020 perihal Undangan Penyuluhan PTSL Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) tahun Anggaran 2020 (telah dilegalisir).
8. 3 (tiga) lembar Surat dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : UP.04/1719-34.04/IV/2020/Und.-34.04.100/PTSL/I/2020 tanggal 27 -01-2020 perihal Penghematan Anggaran Belanja Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2020 (telah dilegalisir).

9. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 079/SK-34.04.UP.04/IV /2020 tanggal 30 April 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor 011/SK-34.04.UP.04/I/2020 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (telah dilegalisir).

10.10 (sepuluh) lembar Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 087/SK-34.04.UP.04/I/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yurdis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Desa Wonokerto, Desa Donokerto Kecamatan Turi, Desa Donoharjo Kecamatan Ngaglik, Desa Caturharjo Kecamatan Sleman dan Desa Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Tahun 2020 (telah dilegalisir).

11.4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 087/SK-34.04.UP.04/I/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Pengumpul data Pertanahan (Puldata) Desa Donokerto Kecamatan Turi, Desa Donoharjo Kecamatan Ngaglik dan Desa Sumberadi Kecamatan Mlati kabupaten sleman Tahun Anggaran 2020 (telah dilegalisir).

12.1 (satu) bendel Fotocopy warkah SHM No.10461 an. Wawan Susanto (telah dilegalisir).

13.1 (satu) bendel Fotocopy warkah SHM No.10461 an.Muh Tamyiz (telah dilegalisir). Tetap terlampir dalam berkas perkara

12. 1 (satu) buah telepon genggam (HP) merk OPPO warna hitam seri A3S beserta no panggil (simcard) no. 087739337342.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada hari, Senin, tanggal 21 Maret 2022 oleh kami NASRULLOH, S.H.,selaku Hakim Ketua Sidang, A SURYO HENDRATMOKO, S.H. dan BINSAR PANTAS PARMONANGAN

Halaman 183 dari 184 halaman Putusan No.8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHALOHO, S.H., Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan anggota yang sama, dengan dibantu oleh YANI WIDIYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta tersebut dan dihadiri oleh Shanty Elda Mayasari, S.H, Rachma Aryani Tuasikal, S.H., dan Kusuma Eka M.R, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Terdakwa serta Hifdzil Alim, S.H., M.H. Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A SURYO HENDRATMOKO, S.H.

NASRULLOH, S.H.

BINSAR PANTAS PARMONANGAN SIHALOHO, S.H.

Panitera Pengganti,

YANI WIDIYANTI, SH.